

**EVALUASI DAMPAK PELATIHAN TEKNIS
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)
TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2015**



Drs. Ulang Mangun Sosiawan, MH. dkk.



BALITBANGKUMHAM Press

**EVALUASI
DAMPAK PELATIHAN TEKNIS SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)
TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 65 TAHUN 2015**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**EVALUASI
DAMPAK PELATIHAN TEKNIS SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)
TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 65 TAHUN 2015**

Drs. Ulang Mangun Sosiawan, MH. dkk.

BALITBANGKUMHAM Press

@ 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

EVALUASI DAMPAK PELATIHAN TEKNIS SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK (SPPA) TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2015

Penulis : Drs. Ulang Mangun Sosiawan, MH; Sujatmiko, S.H.,
M.Si.; Marulak Pardede; Willy Wibowo, SH; Dra.
Diana Yusyanti, MH; Ali Subroto Suprpto, S.Sos;
Nadia Dwi Rahma, S.H.; Maria Lamria, S.S., M.Si.;
Dian Nurcahya, S.E., M.Si.; Andana Wiyaka Putra,
S.I.P.; Intan Puspa Sari, S.I.P; Fuzi Narindrani, SH.

Editor : Nevey Varida Ariani, S.H., M.Hum.

Reviewer : Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si.

Layout : Yulius Purnomo

Dicetak Oleh : Percetakan Pohon Cahaya

ISBN : 978-623-6958-71-1

Cetakan Pertama: Desember 2021



Diterbitkan oleh:
BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Website: www.balitbangham.go.id
Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514
E-mail: balitbangkumhampress@gmail.com

SAMBUTAN

Salam Pembaruan!

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Sebagian kalangan masyarakat masih belum mendapat pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak, sehingga terkadang memunculkan penilaian bermacam-macam, seperti salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa. Dalam hal ini peran aparat penegakan hukum sangat strategis

Pendidikan dan pelatihan terpadu (Diklat terpadu) Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ditujukan untuk membentuk aparat penegak hukum profesional yang diperuntukkan khusus untuk menangani Anak yang berhadapan dengan hukum, dari mulai tahap penyidikan sampai dengan pembimbingan setelah menjalani pidana. Adapun sasaran pelatihan teknis SPPA ini antara lain meningkatkan pengetahuan yang sama bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait tentang hak-hak anak, serta keadilan restorative justice dan pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi serta acuan bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) utamanya guna meningkatkan pelayanan pendidikan pelatihan terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai prioritas nasional. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dengan berpartisipasi dan berkontribusi sejak awal penelitian hingga menghasilkan buku ini, semoga dapat membawa manfaat bagi seluruh pihak.

Jakarta, 15 Desember 2021
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Puguh Budi Utami', located to the right of the QR code.

Dr. Sri Puguh Budi Utami

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada tim peneliti sehingga mampu menyelesaikan buku ilmiah yang merupakan hasil penelitian yang berjudul Evaluasi Dampak Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 terselesaikan tepat waktu.

Buku ini berisikan gambaran penilaian terhadap dampak pendidikan dan pelatihan terpadu SPPA dan instansi terkait bagi aparat penegak hukum sebagai peserta didik seperti, Pekerja Sosial Profesional, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Penasehat Hukum. dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Buku ini menggambarkan persepsi para alumni peserta diklat teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Kami menyadari bahwa buku ini belum sepenuhnya sempurna sehingga tetap membutuhkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhir kata, kami berharap agar buk hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh aparat penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan kepada pihak-pihak yang telah membantu tim peneliti hingga tersusun buku ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Juni 2021

Kepala Pusat

Penelitian dan Pengembangan Hukum

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping curve that ends in a stylized, cursive flourish.

Ceno Hersusetiokartiko, B.Sip, SH, MH.

PRAKATA PENULIS

Puji dan syukur, Saya haturkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Buku yang berjudul *Evaluasi Dampak Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015*, yang kini diakui sebagai bentuk/model keadilan yang harus digunakan dalam melakukan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam konteks perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya dapat dicermati dari perkembangan istilah anak yang melakukan kejahatan atau tidak pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidaklah dijatuhkan pidana. Namun, sebagaimana dalam pasal 22 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditegaskan bahwa terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Demikian pula pembedaan ini tetap berlaku pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun demikian pendekatan *Restorative Justice* melalui

Diversi haruslah dikedepankan, hal ini dilakukan dalam rangka mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak..

Pendidikan dan pelatihan teknis terpadu SPPA bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM secara lintas instansi sesuai dengan ketentuan dari Pasal 92 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang SPPA memberikan secercah harapan dan semangat, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta sinergi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan SPPA sesuai dengan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang SPPA sehingga dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang berorientasi pada pengayoman dan pemberdayaan masyarakat serta mampu mewujudkan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas dibidangnya.

Kami menyadari bahwa buku ini tetap membutuhkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Namun demikian, muatan materi dalam buku ini diharapkan dapat menjadi referensi pengambilan kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam hal ini BPSDM Hukum dan HAM dalam pembentukan dan evaluasi regulasi terkait Dampak Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menunjang kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga tersusunnya buku ini.

Jakarta, Agustus 2021

Drs. Ulang Mangun Sosiawan, MH.

Daftar Isi

SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	ix
PRAKATA PENULIS.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Capaian Diklat Terpadu SPPA yang diselenggarakan BPSDM Hukum dan HAM.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. <i>Restorative Justice</i> dan Pemidanaan.....	15
1. Keadilan Restoratif	15
2. Prinsip Dasar <i>Restorastive Justice</i> dalam penyelesaian Perkara Pidana	17
3. Nilai Dasar <i>Restorative Justice</i>	20
4. Variasi Bentuk Penerapan <i>Restorative Justice</i>	22

B. Sistem Peradilan Pidana.....	26
C. Perlindungan Anak.....	31
D. Diversi	45
1. Pengertian Diversi	45
2. Kategori Anak yang Dipertimbangkan untuk Diversi	48
3. Faktor dalam Aplikasi Diversi.....	48
4. Jenis-Jenis Diversi	50
5. Proses Musyawarah Pelaksanaan Diversi.....	52
6. Diversi Dalam SMRJJ	53
7. Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Mediasi Penal Hukum	57
8. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	61
E. Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka SPPA di Indonesia	64

**BAB III DAMPAK PELATIHAN TEKNIS SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DALAM MENUNJANG
KINERJA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM
PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM.....**

A. Hasil Penelitian.....	79
1. Provinsi Jawa Barat	79
2. Provinsi DKI Jakarta	106
3. Provinsi Bali	135
4. Hasil <i>Focus Group Discussion</i> dengan Peserta Diklat Teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM Kementerian Hukum dan HAM....	159
B. Analisis	165

BAB IV PENUTUP	195
A. Kesimpulan	195
B. Rekomendasi.....	197
DAFTAR PUSTAKA.....	199
GLOSARIUM.....	205
INDEKS	209
TENTANG PENULIS.....	213

Daftar Tabel

Tabel 3. 1:	Pelatihan Teknis SPPA Berguna Dalam Meningkatkan Pengetahuan Peserta.....	98
Tabel 3. 2:	Pelatihan Teknis SPPA Berguna Dalam Meningkatkan Keterampilan Peserta Diklat.....	98
Tabel 3. 3:	Pelatihan Teknis SPPA Berguna Meningkatkan Kinerja Peserta Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi.....	99
Tabel 3. 4:	Kebermanfaatan Materi Ajar Orientasi Pelatihan	99
Tabel 3. 5:	Analisa Situasi Anak Berhadapan dengan Hukum dan SPPA.....	100
Tabel 3. 6:	Perkembangan Anak dan Delinkuensi, Peran Keluarga dan Lingkungan	100
Tabel 3. 7:	Hak Anak dan Prinsip Konvensi Hak Anak	100
Tabel 3. 8:	Membangun Sistem Perlindungan ABH yang Terintegrasi	101
Tabel 3. 9:	Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional Terkait Anak Korban dan Saksi.....	101

Tabel 3. 10:	Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional Terkait Anak Pelaku.....	102
Tabel 3. 11:	Konsep Restorative Justice dan Diversi	102
Tabel 3. 12:	Restorative Justice dan Diversi Menurut SPPA	103
Tabel 3. 13:	Teknik Penggalan Informasi	103
Tabel 3. 14:	Pelaksanaan Putusan Hakim	103
Tabel 3. 15:	Peran Bapas, LPAS, LPKA dan LPKS	104
Tabel 3. 16:	Implementasi Keadilan <i>Restorative Justice</i> Dalam SPPA	104
Tabel 3. 17:	Acara Peradilan Pidana Anak.....	105
Tabel 3. 18:	Penanganan Anak Korban dan Saksi.....	105
Tabel 3. 19:	Rehabilitasi dan Reintegrasi Korban dan Saksi .	106
Tabel 3. 20:	Pengetahuan dan Pemahaman yang Serupa terkait SPPA dan Restorative Justice	106
Tabel 3. 21:	Pelatihan Teknis SPPA Berguna Dalam Meningkatkan Pengetahuan Peserta.....	126
Tabel 3. 22:	Pelatihan Teknis SPPA Berguna Dalam Meningkatkan Keterampilan Peserta Diklat	126
Tabel 3. 23:	Pelatihan Teknis SPPA Berguna Meningkatkan Kinerja Peserta Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi.....	127
Tabel 3. 24:	Kebermanfaatan Materi Ajar Orientasi Pelatihan	127
Tabel 3. 25:	Analisa Situasi Anak Berhadapan dengan Hukum dan SPPA.....	128
Tabel 3. 26:	Perkembangan Anak dan Delinquensi, Peran Keluarga dan Lingkungan	128
Tabel 3. 27:	Hak Anak dan Prinsip Konvensi Hak Anak	129
Tabel 3. 28:	Membangun Sistem Perlindungan ABH yang Terintegrasi	129

Tabel 3. 29:	Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional Terkait Anak Korban dan Saksi	130
Tabel 3. 30:	Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional Terkait Anak Pelaku	130
Tabel 3. 31:	Konsep <i>Restorative Justice</i> dan <i>Divers</i>	131
Tabel 3. 32:	<i>Restorative Justice</i> dan Diversi Menurut SPPA..	131
Tabel 3. 33:	Teknik Penggalan Informasi	131
Tabel 3. 34:	Pelaksanaan Putusan Hakim	132
Tabel 3. 35:	Peran Bapas, LPAS, LPKA dan LPKS	132
Tabel 3. 36:	Implementasi Keadilan <i>Restorative Justice</i> Dalam SPPA	133
Tabel 3. 37:	Acara Peradilan Pidana Anak.....	133
Tabel 3. 38:	Penanganan Anak Korban dan Saksi.....	134
Tabel 3. 39:	Rehabilitasi dan Reintegrasi Korban dan Saksi .	134
Tabel 3. 40:	Pengetahuan dan Pemahaman yang Serupa terkait SPPA dan <i>Restorative Justice</i>	135
Tabel 3. 41:	Pelatihan Teknis SPPA Berguna Dalam Meningkatkan Pengetahuan Peserta.....	149
Tabel 3. 42:	Pelatihan Teknis SPPA Berguna Dalam Meningkatkan Keterampilan Peserta Diklat	150
Tabel 3. 43:	Pelatihan Teknis SPPA Berguna Meningkatkan Kinerja Peserta Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi.....	150
Tabel 3. 44:	Kebermanfaatan Materi Ajar Orientasi Pelatihan	151
Tabel 3. 45:	Analisa Situasi Anak Berhadapan dengan Hukum dan SPPA.....	151
Tabel 3. 46:	Perkembangan Anak dan Delinueni, Peran Keluarga dan Lingkungan	152
Tabel 3. 47:	Hak Anak dan Prinsip Konvensi Hak Anak.....	152

Tabel 3. 48:	Membangun Sistem Perlindungan ABH yang Terintegras	153
Tabel 3. 49:	Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional Terkait Anak Korban dan Saksi	153
Tabel 3. 50:	Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional Terkait Anak Pelaku.....	154
Tabel 3. 51:	Konsep <i>Restorative Justice</i> dan Diversi	154
Tabel 3. 52:	<i>Restorative Justice</i> dan Diversi Menurut SPPA ..	155
Tabel 3. 53:	Teknik Penggalan Informasi	155
Tabel 3. 54:	Pelaksanaan Putusan Hakim	156
Tabel 3. 55:	Peran Bapas, LPAS, LPKA dan LPK	156
Tabel 3. 56:	Implementasi Keadilan <i>Restorative Justice</i> Dalam SPPA	157
Tabel 3. 57:	Acara Peradilan Pidana Anak.....	157
Tabel 3. 58:	Penanganan Anak Korban dan Saksi.....	158
Tabel 3. 59:	Rehabilitasi dan Reintegrasi Korban dan Saksi	158
Tabel 3. 60:	Pengetahuan dan Pemahaman yang Serupa terkait SPPA dan <i>Restorative Justice</i>	159
Tabel 3. 61:	Komposisi Peserta Diklat SPPA Angkatan 52	166
Tabel 3. 62:	Komposisi Peserta Diklat SPPA Angkatan 56	166
Tabel 3. 63:	Komposisi Peserta Diklat SPPA Angkatan 57	167
Tabel 3. 64:	Komposisi Peserta Diklat SPPA Angkatan 57	167
Tabel 3. 65:	Pendapat Responden Terhadap Manfaat Diklat Teknis SPPA Yang Diselenggarakan BPSDM	168
Tabel 3. 66:	Hasil Wawancara dengan Peserta Diklat SPPA Yang diselenggarakan BPSDM Terkait dengan Manfaat Untuk Peningkatan Pengetahuan Peserta	172

Tabel 3. 67:	Hasil Wawancara dengan Peserta Diklat SPPA yang diselenggarakan BPSDM Terkait dengan Manfaat Untuk keterampilan peserta diklat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.....	181
Tabel 3. 68:	Data kasus ABH dan Rekomendasi Litmas di wilayah Hukum Bapas Kelas I Cirebon.....	185

Daftar Gambar

Gambar 1. 1: Komposisi Peserta SPPA Tahun Anggaran. 2019-2020	10
Gambar 1. 2: Capaian Program Prioritas Nasional TA. 2019-2020	11
Gambar 1. 3: Perbandingan Capaian Program Diklat SPPA Tahun 2018 dan 2019	11
Gambar 1. 4: Perbandingan Capaian Program Diklat SPPA Tahun 2019 dan 2020.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam mencapai keberhasilan kinerja suatu organisasi. Suatu organisasi atau lembaga harus didukung dengan SDM yang cakap dan terampil mengingat perannya dalam menjalankan kegiatan dalam organisasi tersebut. Sama halnya dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (BPSDM Hukum dan HAM), sebagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) perlu untuk memperhatikan kebutuhan pegawai yang berkualitas dan menguasai bidang pekerjaannya dalam rangka memberikan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas di bidang hukum dan hak asasi manusia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai adalah dengan melalui pendidikan pelatihan (Diklat)

Berkenaan dengan hal tersebut, pengembangan kompetensi menjadi hak setiap pegawai untuk meningkatkan kualitas kerja

yang dimiliki, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 70 ayat (1) UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang menyatakan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, dan dalam ayat (2) yang menjelaskan bahwa pengembangan kompetensi tersebut dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pendidikan dan pelatihan pada institusi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas dan jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika pegawai negeri sesuai dengan kebutuhan instansi.

Diklat menjadi sesuatu yang penting dilakukan untuk menjadi organisasi yang senantiasa mempunyai daya saing yang tinggi. Untuk membentuk sosok ASN seperti tersebut di atas, diperlukan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau *capacity building*, yang pada intinya mengarah pada:

1. peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air;
2. peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya; dan
3. peningkatan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Dasar pemikiran kebijaksanaan pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

1. pendidikan dan pelatihan merupakan bagian integral dari sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil;

2. pendidikan dan pelatihan mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil; dan
3. sistem pendidikan dan pelatihan meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan.

Diklat diarahkan untuk mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan kebutuhan organisasi, termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf. Pendidikan dan pelatihan meliputi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Amanat dari Pasal 70 ayat (1) UU ASN tersebut telah dilaksanakan salah satunya oleh Kemenkum HAM dalam kerangka kebijakan pengembangan kompetensi pegawai melalui Diklat yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (permenkumham) Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kememkum HAM dan HAM. BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan di antaranya bentuk pengembangan SDM di bidang teknis kepemimpinan serta fungsional, pendidikan dan pelatihan terpadu serta pelatihan di bidang HAM. Fungsi tersebut dilaksanakan secara praktis program dalam bentuk diklat teknis kepemimpinan serta fungsional dan hak asasi manusia serta pendidikan dan pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum (APGAKUM)

Kebutuhan pegawai akan Diklat terpadu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam ruang lingkup pekerjaannya mengalami peningkatan setiap tahun. Menurut data Sistem Informasi Manajemen, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenkum HAM, saat ini

jumlah pegawai secara keseluruhan pada seluruh unit di Kementerian Hukum dan HAM mencapai angka 60.180¹. Namun, kemampuan anggaran BPSDM Hukum dan HAM dalam menyelenggarakan diklat hanya mampu mengikutsertakan rata-rata 1.700 pegawai per tahun². Sehingga belum semua pegawai mendapatkan kesempatan untuk mengikuti diklat yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Sehingga diharapkan kedepannya BPSDM Hukum dan HAM selaku institusi penyelenggara diklat seharusnya mampu untuk mengelola dan mengalokasikan dana guna peningkatan kompetensi ASN, sehingga bentuk pelayanan masyarakat dapat lebih optimal.

Seorang aparatur negara yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang penegakan hukum harus mempunyai integritas dan menjadi individu yang berkualitas. Penanganan permasalahan hukum yang timbul harus didasarkan pada asas rasionalitas agar ditemukan penyelesaian yang terbaik. Terutama apabila kasus-kasus atau permasalahan yang ditangani adalah yang berkaitan dengan anak-anak, baik karena mengalami kekerasan secara fisik maupun seks, semakin menimbulkan pemikiran bahwa harus ada upaya-upaya penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan agar hak-haknya dapat tetap terlindungi.

Melihat kenyataan pada saat ini bahwa masih banyaknya kasuskasus yang melibatkan anak-anak, maka dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, aparatur negara yang terkait dengan penanganan hukum yang melibatkan anak, seperti Apgakum pada institusi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pekerja sosial, advokat/pengacara

1 Kementerian Hukum dan HAM, sistem Informasi manajemen, Pelayanan dan Administrasi kepegawaian.

2 Sumber BPSDM Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI

anak, dan aparat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan), harus dibekali dengan kemampuan yang memadai, dengan cara peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai penanganan anak yang bermasalah dengan hukum.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak akan kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan

Dalam rangka penerapan program diversifikasi dan peradilan restoratif dalam penanganan Anak berhadapan dengan hukum, maka perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan secara

terpadu bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait yang dapat menciptakan persamaan persepsi, peningkatan keterampilan dalam penanganan dan pelayanan bagi anak berhadapan dengan hukum dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga /instansi yang terkait dengan penanganan anak berhadapan dengan hukum.

BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAAM sebagai institusi yang diberikan kewenangan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 untuk melaksanakan Dikat tepadu SPPA yang ditujukan untuk membentuk APGAKUM menangani anak yang berhadapan dengan hukum, dari mulai tahap penyidikan sampai dengan pembimbingan setelah menjalani pidana. Selain itu, pelatihan teknis SPPA ini diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang berorientasi pada pengayoman dan pemberdayaan masyarakat serta mampu mewujudkan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas di bidangnya. Secara lebih realistis diharapkan bahwa aparatur di lingkungan organisasi ini mampu menjadi aparatur yang memiliki kreatifitas, intelektualitas, integritas moral dan aspek ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³

Sejak awal pelaksanaannya di tahun 2014-2019, penyelenggaraan pelatihan teknis SPPA bagi APH terus mengalami peningkatan. Hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan teknis APH hasil capaian program Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2020 menunjukkan output kelulusan peserta mencapai angka 100% dengan jumlah peserta sebanyak 1.366 orang, terdiri dari instansi Kemenkumham, Mahkamah

3 BPSDM Hukum dan HAM, Pendidikan dan Pelatihan SPPA Angkatan XLVII Tahun 2020, Pusat Pengembangan Teknis dan kepemimpinan, hal. 5.

Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Dinas Sosial, dan Peradin.⁴Namun demikian yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dampak Pelatihan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam menunjang kinerja Aparat Penegak Hukum dan instansi terkait dalam pelaksanaan diversifikasi?

Penelitian ini berisi gambaran persepsi para alumni Diklat terpadu SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM kebermanfaatannya Diklat tersebut dalam meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan menunjang kinerja APH dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum serta dampak yang ditimbulkan terhadap keberhasilan diversifikasi di 3 (tiga) lokasi penelitian yaitu Cirebon (Jawa Barat), Denpasar (Bali) dan DKI Jakarta.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, buku ini menggunakan pendekatan yang bersifat evaluatif. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan di lapangan sedangkan data sekunder bersumber pada peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian dan buku-buku literatur terkait dengan judul penelitian.⁵

4 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Refleksi Akhir Tahun 2020, Hal. 70.

5 Suejono Soekanto, pengantar Penelitian hukum (Jakarta: UI Press, 1986), Hal. 22.

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara langsung dengan informan. wawancara langsung dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari informan terkait yang berada di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali Adapun informan dalam penelitian ini adalah:
 - 1) BPSDM Hukum dan HAM
 - 2) Pekerja Sosial Profesional
 - 3) Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS)
 - 4) Kepolisian
 - 5) Kejaksaan
 - 6) Pengadilan negeri
 - 7) Advokat
- b. Studi Dokumen dilakukan dengan cara penelusuran dokumen secara langsung
- c. Metode Survei. Dalam metode survey alat analisis yang digunakan adalah tabulasi data dan pengukuran nilai rata. Pengukuran nilai rata-rata dilakukan pada masing-masing atribut persepsi berdasarkan hasil jawaban responden.
- d. *Focus Group Discussion* (FGD) dengan menghadirkan alumni Diklat terpadu SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM yaitu Angkatan 52, 56, 57 dan Angkatan 58.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua teknik analisis, pertama menggunakan analisis

deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.⁶ Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis data dengan menggambarkan satu keadaan atau fenomena yang didapat dari hasil wawancara dengan informan selanjutnya dilakukan analisis untuk pemecahan permasalahan yang sedang diteliti untuk selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan yang tepat dan tajam.


Kedua, untuk menyusun dan menghitung data kuantitatif berupa kuesioner, analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan skala likert merupakan skala yang dapat melihat tanggapan responden terhadap hal-hal yang diukur. Di dalam kuesioner digunakan skala likert dengan menggunakan skala sampai 5 nilai 1, menunjukkan nilai negatif atau ketidak setujuannya atas pernyataan-pernyataan yang diajukan, sedangkan nilai 5 menunjukkan nilai yang positif atau kesetujuannya atas pernyataan-pernyataan yang diajukan.

B. Capaian Diklat Terpadu SPPA yang diselenggarakan BPJSDM Hukum dan HAM

Sejak awal pelaksanaannya di tahun 2014-2019, penyelenggaraan pelatihan Teknis SPPA bagi APGAKUM terus mengalami peningkatan. Hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan teknis APGAKUM capaian program prioritas Nasional Tahun anggaran 2020 menunjukkan output kelulusan peserta mencapai angka 100% dengan jumlah peserta 1.366 orang. Yang terdiri dari

6 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006). Hal. 248.


Gambar 1. 1: Komposisi Peserta SPPA Tahun Anggaran. 2019-2020



Sumber: BPSDM Hukum dan HAM

Selanjutnya dalam capaian Program Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2019 untuk program Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pelatihan SPPA bagi APGAKUM telah mencapai angka 100%. Rinciannya dalam pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan sebanyak 14 angkatan dengan jumlah 720 orang SPPA bagi APGAKUM terdapat 9 angkatan dengan jumlah peserta yang lulus sebanyak 270 orang. Saat ini, komposisi peserta SPPA terdiri atas 36% berasal dari Kemenkum HAM, 16% dari Kejaksaan dan Kepolisian, 15% dari Dinas Sosial, 10% dari Mahkamah Agung, dan paling sedikit berasal dari Peradi dengan jumlah 6%.

Gambar 1. 2: Capaian Program Prioritas Nasional TA. 2019-2020



Gambar 1. 3: Perbandingan Capaian Program Diklat SPPA Tahun 2018 dan 2019




Sumber : BPSDM Hukum dan HAM

Jumlah capaian program prioritas nasional pada 2019 meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya rinciannya, pelatihan pembimbing kemasyarakatan mengalami peningkatan dari 270 pada 2018 menjadi 319 orang pada 2019, sementara pada SPPA bagi

APGAKUM juga mengalami peningkatan dari 270 orang 2018 menjadi 720 orang 2019. Kemudian, capaian untuk penilaian kompetensi 2019 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, baik dari sisi target maupun realisasi. Rinciannya pada 2018, target penilaian kompetensi naik dari 2.017 menjadi 2.360. Sementara dalam hal realisasi naik dari 2.045 menjadi 4.288. Akan tetapi, jika dilihat dari segi capaian pada 2018 masih belum tercapai target sebesar 100%. Pada tahun tersebut penilaian kompetensi hanya mencapai sebesar 99% dan jika dibandingkan dengan 2019 dapat mencapai 182%, dengan kata lain, capaian ini melebihi target sebelumnya.

Gambar 1. 4: Perbandingan Capaian Program Diklat SPPA Tahun 2019 dan 2020



Sumber: BPSDM Hukum dan HAM

Selanjutnya dalam capaian program prioritas nasional Tahun Anggaran 2020 untuk program Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan

dan Pelatihan SPPA bagi APGAKUM telah mencapai angka 100%. Rinciannya dalam pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan sebanyak 14 angkatan dengan jumlah 320 orang SPPA bagi APGAKUM terdapat 9 angkatan dengan jumlah peserta yang lulus sebanyak 270 orang. Saat ini, komposisi peserta SPPA terdiri atas 76% berasal dari Kemenkum HAM, 44% dari Kejaksaan dan 43% Kepolisian, 42 % dari Dinas Sosial, 22% dari Mahkamah Agung, dan paling terakhir berasal dari Peradi dengan jumlah 42%.

Salah satu upaya BPSDM Hukum dan HAM untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam penegakan hukum adalah pendidikan dan pelatihan terpadu yang menjadi program prioritas pemerintahan. Program penegakan hukum yang dibangun pemerintah ini melibatkan seluruh elemen lembaga-lembaga penegak hukum yang dikemas dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Lembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum ini memiliki tugas spesifik dalam rangkaian proses penegakan hukum, mulai dari tahapan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dalam rangka penjatuhan pidana dan pemidanaan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan dalam menjalani proses pemidanaan, maupun unsur penegakan kompelementer lainnya. Seluruh elemen ini adalah satu rangkaian (*integrated circuit of criminal justice*) dalam rangka melakukan penegakan hukum pidana dan saling berketergantungan satu dengan lainnya (*interdependent*). Oleh karena itu untuk melaksanakan proses penegakan hukum pidana yang terpadu dengan mengedepankan *due process of law* dan prinsip keadilan hukum dalam penerapannya di setiap instansi penegak hukum, maka perlu ada kesamaan persepsi/pandangan antar para penegak hukum di dalam penyelesaian perkara. Upaya ini perlu dibangun melalui program-program kerjasama penegakan hukum

maupun program pendidikan dan pelatihan terpadu yang tujuannya membangun kesamaan pandangan.

Permasalahan dalam proses penegakan hukum sesungguhnya adalah faktor sumber daya manusia yang menjalankan fungsi penegakan hukum dalam prakteknya. Upaya membangun kesamaan pandangan dalam penegakan hukum bagi SDM penegak hukum adalah melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan pendidikan pelatihan terpadu SPPA ini telah dilaksanakan pada seluruh instansi penegak hukum sesuai dengan tugas dan fungsi instansi penegak hukum. Namun, mengingat tugas substantif lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki tugas spesifik, maka perlu disesuaikan dengan agenda penegak hukum yang menjadi prioritas instansi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Restorative Justice dan Pemidanaan

1. Keadilan Restoratif

Terdapat hubungan yang harmonis antara *Restorative Justice* dengan *Diversi*. Inti dari hubungan tersebut adalah bahwa *Diversi* merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan *Restorative Justice*. Istilah *Restorative Justice*, atau yang dalam UU SPPA disebut Keadilan Restoratif, merupakan suatu paradigma yang digunakan sebagai alternatif penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Musakkir menyebutkan *Restorative Justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru untuk dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi aparat penegak hukum

dan pekerja hukum.⁷ Memang tidak mudah memberikan definisi bagi pendekatan *Restorative Justice* ini mengingat banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Karenanya banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan beragam aliran *Restorative Justice* ini. Namun secara umum, pendekatan *Restorative Justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana anak saat ini.

Perserikatan Bangsa Bangsa Misalnya, melalui *basic principles* (prinsip-prinsip dasar) menyatakan bahwa secara umum Prinsip-prinsip *Restorative Justice*, antara lain: Membuat pelanggar bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya. Memberikan kesempatan kepada pelanggar membuktikan kapasitas dan kuantitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan, dengan reaksi sosial yang formal. Oleh karena dalam *Restorative Justice* terdapat penekanan pada musyawarah mufakat, yang merupakan ciri adat ketimuran sekaligus nilai luhur Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, maka untuk padanan istilah *Restorative Justice* tersebut menggunakan istilah keadilan berbasis musyawarah.

7 Musakkir, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Sosiologi Hukum", Orasi Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 12 Juli 2009.

2. Prinsip Dasar Restorative Justice dalam penyelesaian Perkara Pidana

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* pada dasarnya terfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan upaya perbaikan. Termasuk di dalamnya adalah perbaikan hubungan antara para pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Implementasinya adalah dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama, yaitu perbaikan. Parapihak (*Stakeholders*) merupakan pihak-pihak yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi. *Stakeholders* utama di sini adalah pelaku (pihak yang menyebabkan terjadinya tindak pidana), korban (sebagai pihak yang dirugikan dan masyarakat, di mana peristiwa tindak pidana terjadi). Melalui identifikasi permasalahan dan mencari akar permasalahan secara bersama-sama, muncul upaya perbaikan yang terjadi). Melalui identifikasi permasalahan dan mencari akar permasalahan secara bersama-sama, muncul upaya perbaikan yang menjadi kebutuhan yang dipersyaratkan sebagai upaya perbaikan serta kewajiban-kewajiban yang timbul.⁸

Restorative Justice merupakan program yang menggunakan konsep *Restorative Justice* dan menghasilkan tujuan dari konsep tersebut yaitu kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan para pihak yang didasarkan pada upaya pemenuhan kebutuhan korban dan masyarakat atas akibat kerugian yang timbul dari tindak pidana. Di samping itu, kesepakatan di sini juga dapat diartikan sebagai suatu upaya memicu proses reintegrasi antara korban dan pelaku. Oleh

8 Lode Walgrave dan March Levin dikutip dalam Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, *Op. Cit.*, hal. 74

karena itu, kesepakatan tersebut dapat berbentuk sejumlah program, seperti reparasi (perbaikan), restitusi ataupun *community services*.⁹

Pelaksanaan program *Restorative Justice* harus didasarkan pada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi antara lain, mencakup: 1) identifikasi korban; 2) kesukarelaan korban untuk berpartisipasi; 3) adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya; dan 4) tidak ada paksaan terhadap pelaku tersebut¹⁰. Terkait dengan prasyarat di atas, R.E. Makay merumuskan sejumlah prinsip yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan program upaya *Restorative Justice*, yang meliputi prinsip yang melekat pada para pihak yang berkepentingan masyarakat lokal, aparat penegak hukum, sistem peradilan pidana serta lembaga yang menjalankan konsep *Restorative Justice* itu sendiri.

Adapun inti prinsip yang melekat dan berkaitan dengan sistem peradilan, antara lain sebagai berikut: 1) Reintegrasi antara para pihak menjadi syarat utama dalam proses peradilan; 2) perbaikan atas dampak buruk harus menjadi tujuan utama dalam penanganan persyaratan pelaksanaan restoratif 3) persyaratan pelaksanaan *Restorative Justice* harus proporsional dan dilihat dalam kasus per kasus; 4) Ketika persyaratan pelaksanaan *Restorative Justice* dimungkinkan dan proporsional, maka harus dipaksakan tanpa melihat keinginan dari para pihak, di mana korban menolak berpartisipasi, perwakilan harus ditemukan; 5) Keinginan tulus sebagai bagian dari upaya perbaikan terhadap dampak negatif harus dicapai dengan melihat kemungkinan; 6) Hasil dari mediasi/musyawarah harus dijaga kerahasiaannya, terkait dengan kualifikasi kepentingan publik yang berkaitan) Di samping itu, penerapan konsep *Restorative Justice*, sebagaimana dikemukakan oleh R.E. Makay, harus mendasarkan pada prinsip-prinsip:

9 *Ibid.*

10 Dikutip dalam *Ibid*, hal. 74-77

- 1) Komitmen untuk menghormati hak-hak individu dalam praktek, termasuk hak-hak para pihak, dan berusaha memberikan nasehat sebelum kesepakatan dibuat.
- 2) Ketidakberpihakan mediator.
- 3) Mediator berada dalam posisi netral
- 4) Kerahasiaan antara para pihak dan saling menghormati di antara lembaga-lembaga yang menangani kasus yang sama, dalam suatu batasan. Hal ini tidak ditentukan kearah sistem, yang terintegrasi.
- 5) Memudahkan keikutsertaan dari satu pihak yang lebih lemah dengan negosiasi. Menegakkan standar moral publik dari perilaku pada konferensi/mediasi yang berjalan dan di dalam mengajukan kesepakatan.
- 6) Mediator tak punya pilihan lain selain penghormatan terhadap kasus yang sedang ditangani
- 7) Mematuhi petunjuk yang baik di dalam pelaksanaan gerakan *Restorative Justice*.
- 8) Komitmen yang mengikat ke satu etos dengan konstruksi pemecahan konflik yang bersifat membangun pada tempat kerja, agar dapat dipastikan mengenai integritas internal.
- 9) Komitmen yang mengikat untuk meningkatkan praktek melalui monitoring, audit dan keikutsertaan dalam penelitian.
- 10) Komitmen yang mengikat untuk meningkatkan praktek yang tercermin pada saat pelaksanaan kegiatan dan kepribadian yang dibangun oleh mediator.

Pada dasarnya konsep mediasi, di samping rekonsiliasi, yang merupakan bentuk lembaga musyawarah dalam hukum, lebih umum digunakan untuk menyelesaikan perkara perdata. Mediasi dalam konsep hukum acara perdata merupakan salah satu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dalam perkembangannya, cara ini kemudian dianjurkan oleh PBB untuk digunakan dalam setiap penyelesaian sengketa. Di samping itu ada cara lainnya, yaitu negosiasi dan arbitrase. Mekanisme mediasi adalah prosedur penyelesaian perkara dengan cara damai di mana para pihak menyerahkan perkara kepada seorang mediator untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil, tanpa membuang biaya yang sangat besar, atas suatu penyelesaian perkara yang efektif dan diterima oleh semua pihak. Dalam hal ini, mediator dapat menawarkan penyelesaian dengan berbagai cara yang inovatif, di mana hal ini tidak dapat dilakukan oleh hakim pemeriksa perkara di pengadilan. Sesuatu yang utama didorong dalam berbagai penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* adalah hubungan interaktif yang spesifik dan dinamis di antara para pihak yang terlibat. Dalam hal ini diupayakan agar proses dapat berjalan secara non adversarial, lepas dari kepentingan pihak-pihak tertentu dan memperhatikan kebutuhan pelaku, korban, masyarakat dan lingkungan keseluruhan.

3. Nilai Dasar Restorative Justice

Terdapat nilai dasar yang terdapat dalam *Restorative Justice* yang dapat membedakannya dengan dasar pemikiran dari teori pidanaaan. Nilai-nilai dasar ini dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok. Pertama, nilai-nilai yang terkait dengan penerapan *Restorative Justice* dalam praktek yang disebut sebagai *fundamental procedural safeguard*. Nilai-nilai dasar dalam kelompok ini mencakup: 1) *non domination*. 2) *empowerment*. 3) *honouring legally specific upper limits on*

sanction. 4). *respectful listening*. 5) *equal concern for all Stakeholders*. 6) *accountability, appealability*, dan 7) *respect for the fundamental human rights*.¹¹ Kedua, nilai yang terkait dengan kemampuan untuk melupakan kejadian yang terjadi pada masa lalu. Ketiga, nilai yang terkandung dalam *Restorative Justice*, yaitu mencegah ketidakadilan, saling memaafkan, dan rasa berterimakasih.

Karakteristik *Restorative Justice* menurut Muladi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya mencakup:¹² 1) kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik. 2) titik perhatian *Restorative Justice* pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan. 3) sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi. 4) restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi sebagai tujuan utama. 5) keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil. 6) sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial. 7) masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif. 8) peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. 9) pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab. 10) pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan sebagai dampak dari pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik. 11) tindak pidana dipahami dalam konteks yang komprehensif, moral, sosial, dan ekonomi, dan 12) stigma dapat dihapus melalui tindak restoratif.

11 Andrew von Hirsch, et. Al., *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigm*, Hart Publishing, 2003, hal. 9-11.

12 Muladi, *Kapita Selkta Sistem Peradilan ;Pidana, Loc. Cit.*

4. Variasi Bentuk Penerapan Restorative Justice

Terdapat banyak variasi bentuk pendekatan yang digunakan dalam penerapan *Restorative Justice*. Secara umum model-model tersebut, sebagaimana dipaparkan oleh Eva Achjani Zulfa,¹³ dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk utama yang dikenal, sebagai berikut: 1) *Victim Offender Mediation* (Mediasi antara pelaku dan Korban). 2) *Conferencing*. 3) *Circles*.

Victim Offender Mediation adalah salah satu bentuk pendekatan restoratif, di mana dibuat suatu forum yang mendorong pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut. Bentuk ini dirancang untuk mencari kebutuhan yang menjadi prioritas korban, khususnya kebutuhan untuk didengar keinginan-keinginannya mengenai: a) bentuk tanggung jawab pelaku. b) kebutuhan akan pengobatan atau pendampingan bagi korban, dan c) keinginan korban untuk didengarkan pelaku terhadap dampak tindak pidana bagi kedua pihak dan berdiskusi tentang penanganan, usaha perbaikan dari dampak yang diderita oleh keduanya.

Conferencing adalah bentuk penerapan *Restorative Justice* yang dikembangkan di New Zealand, dan merupakan reaksi dari proses penyelesaian perkara pidana secara tradisional yang ada di Suku Maori, penduduk asli bangsa negara tersebut. Dalam bentuk *conferencing* ini penyelesaian perkara bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga korban secara tidak langsung (*secondary victim*) seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Dari beberapa model *conferencing* yang berkembang, model yang disebut *Family Group Conference (FCG)* menjadi model yang berkembang terkait dengan penanganan

13 Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, p. Cit., Hal. 88-92.

perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam model ini penyelesaian akhir difokuskan pada upaya pemberian pelajaran atau pendidikan kepada pelaku atas perbuatannya terhadap korban

Kemudian *Circles* adalah bentuk penerapan *Restorative Justice* yang diadopsi dari praktek di Kanada, di mana para pihak yang terlibat meliputi pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terlibat termasuk di dalamnya penegak hukum. Berbeda dengan dua model sebelumnya, dalam model ini, setiap anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut dapat datang dan ikut berpartisipasi. Dalam hal ini, *circles* didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana secara meluas.

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative Justice* dianggap paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan manusia. Konsep *Restorative Justice* mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai suatu pengrusakan norma hukum.¹⁴ Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merusak tatanan hukum yang dibuat negara, tetapi juga merusak tatanan masyarakat, Tindak kejahatan menyangkut kepentingan masyarakat luas dan negara. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Howard Zehr pada tahun 1990.¹⁵ Menurut pandangan *Restorative Justice*, penanganan kejahatan yang terjadi

14 Allison Marris and C. Briele Maxwell, *Restorative Justice for Juveniles; Conferencing Mediation and Circles*, (Oxford-Portland Oregon: Hart Publishing, 2001), hal. 3.

15 Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (Pensylvania: HeraldPress, Scottdale, 1990), hal. 181.

tidak hanya menjadi tanggung jawab negara tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu, konsep *Restorative Justice* dibangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung masyarakat. Pelaksanaan konsep *Restorative Justice* memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Konsep *Restorative Justice* mempunyai suatu kerangka pikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa hukuman pidana. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.

Dalam penyelesaian suatu kasus menurut konsep *Restorative Justice* peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat berguna dan penting untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Penyelesaian dengan sistem *Restorative Justice* diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan terpulihkan kembali dan adanya penghargaan dan penghormatan. Llewelyn dan Howse pada tahun 1998 mengatakan bahwa keikhlasan hati, kejujuran dalam sebuah pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku sebagai elemen utama dari proses *Restorative Justice*. *Restorative Justice* proses penyelesaiannya melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh **Howard Zehr** pada tahun 1990 dalam bukunya mengatakan:

“Restorative justice sees things differently... crimes is a violation of people and relationships... it creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender and the community in a search for

solutions which promote repair, reconciliations and reassurance".

Selanjutnya Howard Zehr menyebutkan perbandingan antara *retributive justice* dengan *Restorative Justice*. Konsep pemidanaan *retributive justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan *Restorative Justice* memfokuskan pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia dan yang berhubungan dengannya. *Retributive justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur tindakan hukumnya, sedangkan *Restorative Justice* berusaha membela korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan memperhatikan pelaku dengan menetapkan kewajiban pertanggungjawabannya kepada korban dan memberikan peran masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan haknya masing-masing. *Retributive justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *Restorative Justice* melibatkan korban pelaku, dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.¹⁶

Fondasi konsep *Restorative Justice* dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai pengalaman praktek. Kerangka konseptual yang ada dapat menghasilkan sebuah praktek pelaksanaan *Restorative Justice*. Selanjutnya praktek tersebut didokumentasikan dengan baik untuk dilakukan pengamatan dan evaluasi kembali dilakukan penyempurnaan terhadap kerangka konsep yang ada sebelumnya. Perkembangan konsep *Restorative Justice* tidak terlepas dari perkembangan teori pemidanaan, mulai dari teori retributif atau teori absolut, teori relatif, teori penggabungan, terutama teori *treatment* dan perlindungan sosial. Menurut teori *treatment* yang

16 Allison Moris dan C. Brielle Maxwell, *Restorative Justice for Juveniles: conferencing Mediation and Circles*, (Oxford-Portland Oregon: Institute of Criminology Victoria University of Wellington New Zealand, hart Publishing, 2001), hal. 3.

dikemukakan oleh aliran positif menyatakan pemidanaan sangat pantas untuk diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Tujuan pemidanaan menurut *treatment* memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Adapun yang menjadi landasan pemikiran aliran *treatment* pelaku kejahatan merupakan orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan adanya kepeterpaduan antara aparat penegak hukum dan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan menjadi penting karena kejahatan yang terjadi tidak hanya merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum akan tetapi masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Adam Crawford:¹⁷

“... it come to the view that the “term crime prevention” is often narrowly interpretd and this reinforce the view that it is solely the responsibility of the policy. Instead they advocated the used of the term “community safety” as it open to winder interpretation which could encourage greater participation from all sections of the community in the fight against crime. Hende, community safety it is argued, incorporated and encom passes a greater diversity of activity and people which itself. It is believed, will assist in the reduction of crime”.

B. Sistem Peradilan Pidana

Usaha penanggulangan kejahatan, secara operasional dapat dilakukan melalui sarana penal maupun non penal. Menurut

17 Adam Crawford, *Crime Prevention and Community Safety, Politic, Policies and Practices*, (London: Addition Weley Lognman Limited, 1998), hal. 10.

Muladi,¹⁸ penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah: perumusan norma-norma hukum pidana yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut sistem peradilan pidana. Terkait dengan sistem, menurut Lili Rasjidi, ciri suatu sistem adalah:¹⁹

- 1) Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).
- 2) Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*).
- 3) Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*).
- 4) Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*).
- 5) Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*).
- 6) Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem itu.

18 Muladi, Kapita Selektta Sistim Peradilan Pidana

19 Lili Rasjidi, I.B, Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993, hal. 43-44.

Pengertian Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal justice system* menurut para ahli hukum antara lain seperti, Remington dan Ohlin,²⁰ sebagaimana yang diikuti oleh Romli Atmasasmita,²¹ *Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku social. Sementara itu, Hagan membedakan pengertian "*Criminal Justice System*" dan "*Criminal Justice Proses*". "*Criminal justice system*" adalah interkoneksi antara keputusan tiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana sedangkan "*Criminal Justice proses*" adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawa kepada penentuan pidana baginya.

Menurut Marjono Reksodiputro sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana. Sedangkan menurut Muladi, Sistem Peradilan Pidana, harus dilihat sebagai "*The network of Courts and tribunal which deal with criminal law and its enforcement*". Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi atau masyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha menstranformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana yang terdiri dari:

- 1) Tujuan jangka pendek berupa realisasi pelaku tindak pidana.

20 Nyoman Serikat Putra Jaya, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Crime), Loc.Cit., hal. 3-5.

21 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 16-18.

- 2) Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan, dan
- 3) Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.

Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata, pendekatan manajemen atau administrasi yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi, pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arie, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” atau “sistem kekuasaan kehakiman” di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu:

- a) Kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik)
- b) Kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum)
- c) Kekuasaan “mengadili” dan menjatuhkan putusan (oleh badan pengadilan)
- d) Kekuasaan “pelaksanaan putusan pidana” (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana terpadu“ (*Integrated Criminal Justice Sistem*) yang dapat diskemakan sebagai berikut: Sistem peradilan pidana,²² di samping dapat dipandang sebagai “*physical system*” dapat juga dipandang sebagai “*abstract system*”. Sebagai “*physical system*” (sistem fisik), sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa elemen/komponen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai satu tujuan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Sebagai “*abstract system*” (sistem abstrak), sistem peradilan pidana penuh dengan muatan-muatan berupa gagasan-gagasan atau ide-ide atau konsep-konsep yang merupakan susunan yang teratur satu sama lain berada dalam saling ketergantungan.²³

Sistem peradilan pidana, dalam operasionalisasinya tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum yang terdiri dari komponen substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Menurut Lawrence M. Friedman,²⁴ substansi hukum adalah berupa peraturan, keputusan-

22 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Op. Cit., hal. 19-20.

23 Nyoman Serikat Putra Jaya, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal justice system*), Loc. Cit., hal. 8.

24 Esmi Warrasih, Pranata hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama Semarang, 2005, hal. 30.

keputusann yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Struktur hukum yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Komponen kultural atau budaya hukum yaitu nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, yang oleh Lawrence M. Friedman, disebut sebagai budaya hukum yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Jika satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin akan mengalami kepincangan. Substansi hukum adalah seperangkat norma-norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Struktur hukum terkait dengan sistem peradilan pidana yang diwujudkan melalui aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan. Aparat penegak hukum merupakan bagian komponen struktur hukum. Budaya hukum adalah bagaimana kesadaran masyarakat pada hukum, apa harapan-harapan masyarakat pada hukum dan pandangan masyarakat pada hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan cerminan dukungan masyarakat terhadap hukum.²⁵

C. Perlindungan Anak

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh

²⁵ *Ibid.*

karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.²⁶ Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata. Di Indonesia pembicaraan mengenai perlindungan anak ada 2 (dua) hal penting yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak yaitu:

- 1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.

Perkembangan perlindungan anak tidak hanya terjadi di Indonesia akan tetapi juga terjadi di negara-negara di dunia antara lain di Chicago. Perkembangan perlindungan anak di Chicago berlangsung sejak pendirian peradilan anak di Illinois tahun 1899. Mulai saat itu pemikiran terfokus pada kesejahteraan anak. Tujuan pemisahan proses peradilan anak dan orang dewasa bertujuan melindungi anak dari penerapan hukum orang dewasa.²⁷ Prinsip-

26 Harkristuti Hakrisnowo, 2002, Menelaah Konsep sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam konteks Indonesia), Seminar keterpaduan Sistem Peradilan Pidana, Danau Toba Medan, Tanggal 4 sampai dengan 5 April 2002, hal. 3.

27 Anthony M. Platt, *The Child Savers: The Invention of Delinquency*. (Chicago dan London: The University of Chicago Press, englanrge, 1977), hal. 54.

prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional. Berikut sejumlah konvensi internasional yang menjadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau melaksanakan peradilan pidana anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana.

- 1) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Resolusi Np.217 A (III) tanggal 10 Desember 1948 yang mengatur tentang:
 - a) Setiap orang tidak boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam dengan hukuman yang menghinakan;
 - b) Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
 - c) Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang;
 - d) Setiap orang berhak mendapatkan persamaan didengar pendapatnya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak untuk menetapkan hak dan kewajibannya di dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya;
 - e) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu siding pengadilan yang terbuka dan diberikan segala jaminan untuk pembelaan;
 - f) Setiap orang tidak boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang

tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan.²⁸

- 2) Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 mengatur tentang:²⁹
 - a) Setiap orang tidak boleh ditahan tanpa alasan dan menurut prosedur yang ditentukan oleh undang-undang;
 - b) Setiap orang yang ditahan, saat penahanan harus diberitahukan alasannya dan secepat mungkin diberitahu tentang segala tuduhan terhadapnya dan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya;
 - c) Setiap orang yang ditahan atas tuduhan kejahatan secepatnya disidangkan dan diperiksa. Tidak boleh menahan seseorang sambil menunggu pemeriksaan perkara jika dapat dibebaskan atas jaminan.
 - d) Setiap orang yang ditahan berhak menuntut ke Pengadilan agar segera memutuskan tentang keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasannya jika penahanan tidak sah dan berhak mendapatkan ganti rugi;
 - e) Setiap anak yang dituduh melakukan tindak pidana penahanannya harus dipisahkan dari tertuduh dewasa dan secepat mungkin untuk diadili;

28 Harifin A. Tumpa, *Tranformasi Merupakan Pintu Keadilan dan kebenaran*, Disampaikan pada Pidato Pemberian Penghargaan Nonoris Causa dari UNHAS makasar, 2011, hal. 21.

29 Marlina Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditya, Bandung, Hal. 44.

- f) Setiap narapidana berhak mendapatkan perbaikan dan rehabilitasi sosial. Anak pelanggar hukum dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak sesuai dengan usia dan status hukumnya;
- g) Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan majelis hakim, berhak atas pemeriksaan yang adil oleh majelis hakim yang berwenang, mandiri dan tidak berpihak menurut hukum;
- h) Setiap orang yang dituduh melakukan pidana wajib dianggap tidak bersalah samapi terbukti bersalah menurut hukum di siding pengadilan;
- i) Setiap orang dalam proses menunggu keputusan memiliki persamaan hak untuk diberi jaminan atas secepatnya diperiksa dan seara rinci diberitahu tuduhan dan alasannya dalam bahasa yang dimengerti, mendapat bantuan hukum dan penerjemah;
- j) Prosedur pemeriksaan anak di bawah umur disesuaikan dengan usia dan diutamakan untuk rehabilitasi;
- k) Setiap orang yang telah dihukum atas suatu kejahatan berhak ditinjau kembali keputusan dan hukumannya oleh majelis hakim yang lebih tinggi menurut hukum;
- l) Setiap orang yang diputus bersalah oleh pengadilan, kemudian ditemukan fakta baru karena telah terjadi kesalahan penerapan hukum, maka orang tersebut harus diberikan ganti rugi menurut hukum kecuali atas kesalahannya sendiri.

- 3) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat manusia, Resolusi 39/46 tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 (UU No. 5 Tahun 1998). Beberapa pasal yang memberikan perlindungan orang yang berhadapan dengan hukum, yaitu:
- a) Setiap negara peserta menjamin bahwa semua perbuatan penganiayaan merupakan pelanggaran hukum pidana;
 - b) Setiap negara peserta menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan penganiayaan dimasukkan dalam pelatihan personel penegakan hukum, sipil atau militer, personel kesehatan, pejabat-pejabat pemerintahan, interogasi atau perlakuan terhadap individu manapun yang menjadi sasaran bentuk penangkapan apapun, penahanan atau pemenjaraan.
 - c) Setiap negara harus memasukkan larangan ini dalam peraturan atau instruksi yang dikeluarkan mengenai setiap kewajiban dan fungsi orang tersebut;
 - d) Setiap negara melakukan melakukan peninjauan kembali secara sistematis peraturan-peraturan interogasi, metode, praktek dan peraturan penahanan dan perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan/dipenjarakan dalam wilayah manapun yang berada di bawah yurisdiksinya dengan tujuan mencegah setiap kasus penganiayaan;
 - e) Setiap negara peserta menjamin segera memulai penyidikan bila ada alasan yang layak bahwa suatu perbuatan penganiayaan telah dilakukan;

- f) Setiap negara peserta menjamin setiap individu korban penganiayaan berhak mengadukan kasusnya dengan segera dan secara adil diperiksa oleh para penguasa yang berwenang;
 - g) Setiap negara peserta menjamin dalam sistem hukumnya bahwa korban penganiayaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak mendapatkan kompensasi yang adil, termasuk sarana rehabilitasi.
- 4) Konvensi tentang Hak-Hak, Resolusi No. 109 Tahun 1990 Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi konvensi internasional tentang Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi ketentuan tersebut maka mewajibkan negara yang meratifikasi ketentuan untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Hak anak yang wajib diberikan perlindungan oleh negara ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum, yaitu:
- a) Anak tidak dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan;
 - b) Anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjarannya sesuai dengan undang-undang dan harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin.
 - c) Anak yang ditahan harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya dan pemenuhan kebutuhannya;

- d) Anak yang ditahan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan di anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa;
- e) Anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk mendapat penjelasan tentang penahanan terhadap dirinya di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan mendapatkan keputusan segera terhadap tindakan yang dilakukannya.
- f) Anak harus mendapatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi sosial kembali oleh negara guna mengembalikan martabat anak;
- g) Anak tidak boleh dituduh atau disangka melanggar hukum pidana karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;
- h) Anak yang dituduh melanggar hukum pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;
- i) Anak yang dituduh melanggar hukum pidana harus diberi informasi dengan segera dan langsung tuduhan terhadap dirinya kepada orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;
- j) Proses pemeriksaan dan pengadilan terhadap anak dilakukan tanpa penundaan oleh badan yang berwenang, mandiri dan

- adil, dihadiri oleh bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, kecuali demi kepentingan anak;
- k) Anak tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengaku bersalah untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;
 - l) Setiap orang yang dianggap telah melanggar hukum pidana berhak mengajukan upaya hukum untuk ditinjau kembali keputusan terhadapnya oleh penguasan lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;
 - m) Anak berhak mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;
 - n) Kerahasiaan seorang anak yang berhadapan dengan hukum dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.
- 5) Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977). Menurut ketentuan tersebut ada beberapa hak yang harus diperhatikan terhadap tahanan anak, di antaranya:³⁰
- a) Tidak seorang pun dapat diterima dalam satu lembaga tanpa perintah pemenjaraan yang sah;

30 Marlina, Op. Cit, Hal. 48

- b) Adanya perbedaan penempatan tersangka anak yang berhadapan dengan hukum di lembaga dengan klasifikasi: pria dan wanita, narapidana yang belum diadili dan narapidana yang telah dihukum, orang yang dihukum penjara karena utang dan para narapidana sipil lainnya terpisah dari orang-orang yang dipenjara karena alasan pelanggaran pidana, narapidana anak-anak dan narapidana dewasa;
- c) Setiap narapidana malam hari harus masuk sel sendirian;
- d) Setiap narapidana harus disediakan air dan peralatan toilet untuk keperluan kesehatan dan kebersihan;
- e) Setiap narapidana tidak diperkenankan memakai sendiri harus disediakan pakaian lengkap yang layak dengan iklim dan memadai untuk menjaganya dalam kesehatan yang baik dan pakaian yang diberikan tidak boleh menurunkan martabat atau menghinakan;
- f) Setiap narapidana harus tidur terpisah dan dengan selimut yang bersih;
- g) Setiap narapidana harus diberi makan, minuman bergizi, air minum, rekreasi dan latihan jasmani;
- h) Petugas kesehatan secara teratur memeriksa dan memberi nasehat kepada direktur lembaga pemasyarakatan;
- i) Setiap narapidana tidak boleh dihukum dua kali atas pelanggaran yang sama dan berhak mendapatkan pemberitahuan atas pelanggaran yang sama dan berhak mendapatkan pemberitahuan atas pelanggaran yang dituduhkan kepadanya dan berhak menyampaikan pembelaan;

- j) Hukuman badan, hukuman yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat harus dilarang sebagai hukuman untuk pelanggaran disiplin;
 - k) Setiap narapidana harus diberikan informasi tertulis mengenai peraturan perlakuan terhadap narapidana saat masuk lembaga mengenai kewajiban dan haknya termasuk cara penyampaian keluhan dan berkomunikasi;
 - l) Personel narapidana memiliki standar pendidikan dan kecerdasan yang memadai.
- 6) Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak Resolusi No. 40/30, 1985. Pada Prinsipnya setiap anak yang berhadapan dengan peradilan anak berhak mendapatkan perlakuan sebagai berikut:³¹
- a) Pelaksanaan peradilan pidana anak harus efektif, adil, dan manusiawi tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi;
 - b) Penentuan batas usia pertanggungjawaban anak yang berhadapan dengan hukum berkisar 7 tahun hingga 18 tahun atau lebih tua;
 - c) Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak praduga tak bersalah, diberitahu akan tuntutananya, tetap dia didampingi pengacara, kehadiran orang tua atau wali, menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi, dan naik banding ke tingkat berikutnya serta perlindungan privasi.

31 Made Sadhi Astuti, Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Peradilan di Indonesia Khususnya dalkam Tahap Penyidikan. Disampaikan dalam Kuliah umum Fakultas hukum Universitas Merdeka Malang, tanggal 4 Novemver 2002, Hal. 3.

- d) Pemberitahuan penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum secepatnya kepada orang tua atau walinya;
- e) Saat penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum harus dihindarkan tindakan kekerasan fisik, bahasa kasar;
- f) Anak yang berhadapan dengan hukum diupayakan untuk dilakukan pengalihan dari proses formal ke informal oleh pihak berwenang yang berkompeten;
- g) Penahanan sebelum pemutusan pengadilan dilakukan sebagai pilihan terakhir dan dalam waktu yang singkat;
- h) Pelaku yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan mempunyai hak dan mendapat jaminan pemenuhan hak;
- i) Pelaku yang ditahan sebelum putusan pengadilan dipisahkan dari orang dewasa;
- j) Selama proses pengadilan pelaku mempunyai hak untuk diwakili oleh seorang penasihat hukum atau memohon bantuan hukum dengan biaya bebas;
- k) Orang tua atau wali anak yang berhadapan dengan hukum berhak ikut serta dalam proses peradilan dan berwenang untuk menghadiri persidangan demi kepentingan pelaku;
- l) Hakim harus memperhatikan laporan penelitian dari lembaga sosial;
- m) Hukuman sebagai upaya terakhir dan penjara terhadap anak harus dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik;
- n) Hukuman mati tidak dapat dikenakan pada setiap kejahatan apapun yang dilakukan anak;

- o) Anak tidak boleh menjadi subyek hukuman badan dan mengupayakan tindakan alternatif sebagai hukuman;
- p) Pihak yang berwenang secara hukum memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat;
- q) Anak yang berhadapan dengan hukum sedapat mungkin dihindarkan dari penahanan kecuali adanya perlindungan maksimal;
- r) Menghindarkan penempatan anak di lembaga pemasyarakatan, jika terpaksa sesingkat mungkin;
- s) Pelaku mendapat bantuan seperti penginapan, pendidikan atau latihan ketrampilan, pekerjaan atau bantuan lain yang bersifat membantu dan praktis dengan tujuan mempermudah proses rehabilitasi;
- t) Anak ditempatkan terpisah dengan orang dewasa di lembaga pemasyarakatan;
- u) Pelanggar hukum wanita muda ditempatkan di lembaga pemasyarakatan terpisah dan patut mendapat perhatian khusus terhadap keperluan dan masalah pribadinya;
- v) Demi kepentingan dan kesejahteraan remaja yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, orang tua atau wali memiliki hak akses untuk mengetahuinya;
- w) Adanya penggalangan sukarelawan dan pelayanan masyarakat dalam pembinaan anak pelaku;
- x) Pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh lembaga-lembaga pemasyarakatan sedini mungkin dan adanya pengawasan dan bantuan terhadap pelaku yang diberi pembebasan bersyarat.

- 7) Pedoman Perserikatan Bangsa Bangsa dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990, Resolusi No. 45/112 1990, antara lain:
- a) Keberhasilan pencegahan terhadap anak yang berhadapan dengan memerlukan upaya dari seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan ke arah proses dewasa secara harmonis dengan menghormati dan mengembangkan kepribadian mereka sejak masa kanak-kanak;
 - b) Anak harus mempunyai peran dan kerjasama aktif dengan masyarakat dan agar tidak semata-mata menjadi obyek sosialisasi atau pengawasan;
 - c) Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan tindak pidana anak agar dikembangkan, terutama dalam hal badan pengawasan sosial yang resmi agar dipergunakan sebagai upaya terakhir;
 - d) Penegakan hukum khusus anak dan semaksimal mungkin mengalihkan anak dari proses sistem peradilan pidana.

Menurut **Anthony M. Platt** prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah:

- 1) Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa.
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik, Anak harus dijaga dengan panduan cinta dan bimbingan.
- 3) Perbedaan anak yang berhadapan dengan hukum harus diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun dihukum harus

- dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum.
- 4) Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman.
 - 5) Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan.
 - 6) Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk.
 - 7) Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat kegamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar.
 - 8) Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.

D. Diversi

1. Pengertian Diversi

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris "*diversion*", menjadi istilah diversi, karena berdasarkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran "*sion*", "*tion*" menjadi "*si*". Oleh karena itu, kata *diversion* di Indonesia menjadi diversi.³²

Diversi dicanangkan dalam SMRJJ dan tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4. Berdasar SMRJJ, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil

32 Panduan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah (bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 84.

tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan social lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.³³ Di dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan tentang diversifikasi yaitu *diversion* dan *diversion program*, *diversion* yaitu:³⁴

“A turning a side or altering the natural course or route of a thing. The term is chiefly applied to the an authorized change or alteration of the water course to the prejudice of a lower riparian, or the authorized use of funds”.

Selanjutnya *Diversion Program*, dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan:

*“A disposition of a criminal defendant either before or after adjudication of guilt in which the court directs the defendant to participate in a work or educational program as part of probation”.*³⁵

33 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Op, cit., hal. 165.

34 Henry Campbell Black,s Law Dictionary, (St. Paul Minn West Publicing Co, 1990), hal. 477

35 *Ibid*

Di bawah ini peneliti sebutkan beberapa pengertian diversifikasi maupun program-program diversifikasi, sebagai berikut:³⁶

- a) *Diversion as program and practices which are employed for young people who have initial contact with the police, but are diverted from the traditional juvenile justice processes before children's court adjudication.*
- b) *Diversion is a program designed to keep offenders out of the court system*
- c) *The diversion program is a voluntary alternative to the formal court process for most first time offending youth.*
- d) *The juvenile diversion program is an innovation national model, which works with certain first-time juvenile offenders and their families by offering an alternative to court process.*

Di Indonesia, istilah diversifikasi pernah dimunculkan dalam hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati, antara lain diversifikasi yaitu kemungkinan Hakim menghentikan atau, mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.³⁷ Pengertian diversifikasi di Indonesia dapat dilihat dalam dokumen manual pelatihan untuk polisi. Manual pelatihan untuk polisi menyebutkan diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses

36 Kenneth Polk, "Juvenile Diversion in Australia: A National Review", paper presented at the Juvenile Justice: From Lesson of the Past to a Road Map for the Future Conference Conferred by The Australian Institute of Criminology in conjunction with The NSW Department of Juvenile Justice and held in Sydney, 1-2 December 2003, hal. 2 <[http://:acrobat Reader \[polk.pdf\]>](http://:acrobat Reader [polk.pdf]>)

37 Romli Atmasmita, Op, cit., hal. 201

formal dengan atau tanpa syarat.³⁸ Dengan beberapa uraian di atas secara singkat dapat dikatakan bahwa diversifikasi adalah ide, pemikiran tentang pengalihan proses formal pemeriksaan perkara anak kepada proses informal dalam bentuk program-program diversifikasi. Jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Kategori Anak yang Dipertimbangkan Untuk Diversifikasi

Aplikasi diversifikasi dilakukan secara selektif setelah dengan berbagai pertimbangan. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat dipertimbangkan, dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan tersebut. Kejahatan dapat dibedakan dalam kategori tingkat ringan, sedang dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sebisa mungkin diversifikasi dilakukan. Untuk kejahatan/kenakalan sedang, terdapat faktor pertimbangan untuk dilakukan diversifikasi, tetapi untuk kejahatan berat maka diversifikasi bukanlah pilihan.

Beberapa kejahatan yang tergolong ringan sebagai *petty crime*, seperti kejahatan pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan/kejahatan yang tergolong sedang, adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversifikasi atau tidak dilakukan diversifikasi. Untuk kejahatan berat seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

3. Faktor dalam Aplikasi Diversifikasi

Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku kejahatan berbeda-beda. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukan diversifikasi perlu dicermati.

38 Apung Herlina, dkk, Op.cit., hal. 330.

Beberapa faktor situasi yang menjadi pertimbangan aplikasi diversifikasi, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Sifat dan kondisi perbuatan. Pertimbangan pertama diversifikasi adalah seriusitas perbuatan, atau berat. Latar belakang dapat menjadi pertimbangan;
- b) Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan. Jika anak pernah melakukan hukuman ringan, diversifikasi harus tetap menjadi pertimbangan. Jika anak sering melakukan pelanggaran hukum, maka sulit dilakukan diversifikasi, namun demikian perlu dilakukan langkah hati-hati dan pemikiran matang dan demi kepentingan terbaik bagi anak, dan perlu dirujuk pada jasa pelayanan profesional yang kompeten;
- c) Derajat keterlibatan anak dalam kasus
- d) Sikap anak terhadap perbuatan tersebut. Jika anak mengakui perbuatannya dan menyesali, hal ini menjadi pertimbangan yang positif untuk diversifikasi. Aplikasi diversifikasi tidak dapat dipertimbangkan kalau kasus tidak mengakui perbuatannya;
- e) Reaksi orang tua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut. Dukungan orang tua/keluarga sangat penting agar diversifikasi dapat berhasil. Jika pihak keluarga menutup-nutupi perbuatan anak, maka rencana diversifikasi yang efektif akan sulit diimplementasikan;
- f) Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pada korban. Permintaan maaf kepada korban adalah indikasi yang jelas bagi korban bahwa anak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika anak belum siap untuk meminta maaf atau perbuatannya, maka diversifikasi sulit dilakukan;

- g) Dampak perbuatan terhadap korban. Jika kejahatan berdampak sangat serius pada korban, meskipun anak tidak bermaksud demikian, maka diversifikasi mungkin tidak menjadi pilihan;
- h) Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan. Agar diversifikasi dapat direncanakan dengan baik, maka harus ada masukan dan/atau persetujuan dengan pihak korban;
- i) Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima terhadap anak. Jika anak pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya, dan sanksi dahulu tidak direspon dengan positif oleh si anak, maka diversifikasi tidak menjadi pilihan, kecuali pelanggaran dahulu tergolong ringan atau telah lama sekali terjadi;
- j) Apabila demi kepentingan publik, maka proses hukum harus dilakukan. Polisi harus mempertimbangkan kepentingan publik di samping kepentingan korban, dan keluarganya. Dalam kasus tersebut, ada tuntutan yang tinggi dari masyarakat untuk memproses pidana, karena anak telah membuat resah masyarakat. Dalam kondisi demikian maka tidak dilakukan diversifikasi.

4. Jenis-Jenis Diversifikasi

Jenis-jenis diversifikasi secara garis besar, terdiri dari tiga jenis atau tipe diversifikasi yaitu diversifikasi dalam bentuk peringatan; diversifikasi informasi dan diversifikasi formal.³⁹

1) Diversifikasi Peringatan

Diversifikasi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail

39 Ibid, hal. 9-10.

kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor. Peringatan seperti ini telah sering dipraktikkan.

2) **Diversi Informal**

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

3) **Diversi formal**

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal di mana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional disebut *Restorative Justice*. Sebutan lain *Restorative Justice*, misalnya musyawarah kelompok keluarga, musyawarah keadilan restoratif, musyawarah masyarakat.⁴⁰

40 *Ibid*, hal. 10

5. Proses Musyawarah Pelaksanaan Diversi

Proses musyawarah pada pelaksanaan diversi (khususnya diversi formal), terdiri dari:⁴¹

1) Tahap Pra Musyawarah

Tahap pra musyawarah dalam pelaksanaan musyawarah ini, dilakukan kegiatan untuk persiapan musyawarah. Kegiatan-kegiatan dalam pra pertemuan, yaitu:

- a) Bertemu dengan Polisi untuk mendapatkan informasi mengenai perbuatan, informasi tentang anak dan keluarganya, sikap anak terhadap polisi, kontrak anak dengan polisi sebelumnya.
- b) Bertemu anak dan keluarganya, untuk membicarakan hal-hal perencanaan diversi.
- c) Bertemu dengan korban, untuk memberitahukan hak korban, kehadiran korban, dampak perbuatan pada korban.

2) Tahap Musyawarah pembuatan rencana diversi

Tahap musyawarah untuk membicarakan atau mendiskusikan penyusunan rencana diversi. Rencana diversi disesuaikan dengan keadaan, misalnya usia anak. Tahap musyawarah ini dapat diketahui tentang data lengkap anak dan keluarganya diketahui tentang peserta pertemuan dan diketahui tentang perbuatan yang telah diakui anak. Tahap musyawarah ini membicarakan tentang hal-hal yang harus disepakati, yaitu:

- a) Penanggung jawab setiap rencana;
- b) Waktu dimulai dan berakhirnya rencana;

41 *Ibid*; hal. 10-13.

- c) Apabila ada ganti rugi, bagaimana akan dilakukan oleh siapa, dan kapan;
 - d) Tanggal akan dilakukan tinjauan;
 - e) Kapan rencana akan berakhir;
 - f) Siapa yang dapat dikontak polisi dan korban bila mereka yakin rencana tidak berjalan sebagaimana mestinya;
 - g) Apa yang akan dilakukan jika rencana tidak berjalan;
 - h) Apa hasil yang diharapkan dari anak ketika rencana selesai.
- 3) **Tahap Pelaksanaan Diversi, monitoring dan tindak lanjut**

Hal-hal yang disepakati dalam tahap musyawarah selanjutnya untuk dilaksanakan yaitu melaksanakan rencana diversi. Laporan monitoring ini berupa laporan menginformasikan perkembangan mengenai ketaatan anak pada rencana, dan jika terjadi ketidaktaatan atau pelanggaran kembali, maka akan menentukan langkah yang diambil untuk mengatasinya. Misalnya, jika rencana telah dilaksanakan, maka tidak akan memproses anak ke pengadilan formal, atau jika gagal maka diadakan pertemuan lain untuk membahas mengapa rencana tidak berhasil dan apa yang dapat dilakukan selanjutnya.

6. Diversi Dalam SMRJJ

Berdasarkan SMRJJ, Resolusi PBB 40/33 tanggal 29 November 1985, mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/menyerahkan dari proses peradilan pidana atau

mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Tindakan-tindakan kebijakan ini disebut sebagai diversifikasi sebagaimana tercantum dalam Rule II dan 17.4 SMRJJ tersebut. Tindakan diversifikasi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.⁴² Prinsip-prinsip diversifikasi menurut SMRJJ, Rule II sebagai berikut:⁴³

- 1) Diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak yaitu penegak hukum (e-kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga-lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
- 2) Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga-lembaga lain), yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules* ini.
- 3) Pelaksanaan diversifikasi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversifikasi tersebut;

42 *Ibid.* hal. 118

43 Setya Wahyudi, *Op. cit.*, hal. 67.

- 4) Pelaksanaan diversifikasi memerlukan kerjasama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi seperti pengawasan; bimbingan sementara, pemulihan dan anti rugi kepada korban.

Selanjutnya dalam penjelasan Rule 11 tentang diversifikasi dijelaskan sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Diversifikasi sebagai suatu program yang menghilangkan tahapan proses peradilan formal bagi seorang terdakwa dan menggantikannya dengan suatu kebijakan berbasis pola pelayanan sosial kemasyarakatan, di mana program ini sudah diterapkan secara luas baik secara formal maupun informal di berbagai sistem hukum di banyak negara.
- 2) Maksud dari penerapan program diversifikasi ini adalah untuk menghilangkan efek negatif, seperti yang timbul dari penerapan prosedur formil maupun administratif dalam sistem peradilan pidana konvensional, sehingga dalam banyak kasus bentuk kebijakan alternatif ini dianggap sebagai langkah yang paling tepat dan akan memberikan hasil optimal terutama dalam kasus-kasus di mana si pelaku melakukan tindak pidana yang tergolong ringan atau tidak serius dan dari pihak keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat sendiri turut memberikan dukungan dan dapat bersikap dengan sewajarnya (tidak membesar-besarkan masalah).
- 3) Diversifikasi dapat diterapkan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga lain yang berwenang dan terkait seperti pengadilan, tribunal, lembaga maupun dewan (representasi dari kelompok masyarakat). Penerapan diversifikasi tak selalu dibatasi secara sempit hanya untuk kasus-kasus sepele saja.

44 *Ibid.*

- 4) Pelaksanaan diversifikasi harus memperoleh persetujuan pelanggar hukum berusia muda (atau orang tuanya atau walinya) terhadap langkah-langkah diversifikasi yang disarankan. Namun demikian persetujuan ini tidak dapat dibiarkan karena keputusan belaka di pihak remaja itu. Hal ini perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversifikasi. Remaja tidak boleh merasa tertekan (misalnya agar menghindari dari kehadiran di pengadilan) atau ditekan agar menyetujui program-program diversifikasi.

Selanjutnya diversifikasi diatur pula dalam Rule 17.4 SMRJJ,⁴⁵ bahwa setiap pejabat yang berwenang mempunyai kekuasaan untuk tidak melanjutkan proses setiap saat. Kekuasaan pejabat mempunyai kewenangan ini didasarkan pada ciri atau karakteristik yang melekat di dalam menangani pelanggar anak, yang berbeda dengan pemeriksaan terhadap pelanggar dewasa. Pada setiap saat, keadaan-keadaan tertentu dapat diketahui oleh pihak yang berwenang secara hukum yang akan membuat penghentian sepenuhnya dari intervensi sebagai pernyataan keputusan yang terbaik terhadap perkara itu.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan rekomendasi hasil Pertemuan Para Ahli PBB tentang *Children and Juveniles in Detention: Application of Human Rights Standards*, di Vienna, Ustria, tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau seluruh negara untuk menerjemahkan dalam praktek dengan target mulai tahun 2000 terhadap *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines* dan *The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*.⁴⁶

45 *Ibid*, hal. 68

46 Ewald Filler (Ed). 1995, Children In Trouble United nations Expert Froup Meeting, Austrian Federal Ministry for Youth and Family, Fransz-Josepfs-Kai 51, A-1010 viena, Austria, hal. 1999.

7. Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Mediasi Penal Hukum

Diversi senada dengan ide-ide dalam mediasi penal karena prinsip kerja diversi sama dengan prinsip kerja mediasi penal dan diversi merupakan salah satu bentuk model-model mediasi penal, yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ada pula yang menyebutkan *Apropriate Dispute Resolution*.⁴⁷ Dalam perkembangan wacana teoritis maupun perkembangan pembaruan hukum pidana di berbagai negara ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Mediasi penal sering juga disebut dengan berbagai istilah antara lain “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation penale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim Offender Mediation*” (VOM), *Tater Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender victim arrangement* (OVA).⁴⁸ Ide dan bentuk diversi sama dengan salah satu model mediasi penal, yaitu “*victim-offender mediation*”, Di dalam modiasi penal dengan model “*victim-offender mediation*”, terdapat ciri-ciri:

- 1) Terjadi mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang.

47 Dikutip dari Setya Wahyudi, *Op. cit.*, hal. 70.

48 Barda Nawawi Arief, Aspek kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, makalah disajikan dalam Seminar Nasional “Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance”, Program doctor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, tanggal 27 Maret 2007.

- 2) Melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihindari oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.
- 3) Dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.
- 4) Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (missal pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada anak yang berhadapan dengan hukum, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

Kajian komparasi tentang mediasi penal di beberapa negara asing dapat diketahui bahwa mediasi penal sama dengan ide program diversifikasi. Di Austria, Jerman, Finlandia dan Polandia media penal ditempatkan sebagai bagian dari Undang-Undang Pengadilan Anak. Di Norwegia mediasi penal diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Mediasi, yang diberlakukan untuk anak-anak maupun bagi orang dewasa.⁴⁹ Menurut pasal 90 huruf g KUHAP Austria, penuntut umum dapat mengalihkan perkara pidana dari pengadilan apabila terdakwa mau mengakui perbuatannya, siap melakukan ganti rugi khususnya kompensasi atas kerusakan yang timbul atau kontribusi lainnya untuk memperbaiki akibat dari perbuatannya dan apabila terdakwa setuju melakukan setiap kewajiban yang diperlukan yang menunjukkan kemauannya untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Tindak pidana yang dapat dikenakan

49 *Ibid*, hal. 8

tindakan diversifikasi, termasuk mediasi, apabila diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 tahun penjara atau 10 tahun penjara dalam kasus anak. Bahkan juga digunakan untuk kasus kekerasan yang sangat berat. Namun diversifikasi tidak boleh, apabila ada korban mati seperti dalam kasus *manslaughter*.⁵⁰

Di Jerman aturan restitusi dimasukkan dalam The Juvenile Penale Code of 1923. Restitusi digunakan sebagai sanksi independen atau digunakan dalam kombinasi dengan sanksi lain, atau sebagai sarana diversifikasi. Untuk orang dewasa, perintah restitusi diakui sejak 1953 sebagai syarat "*probation*" dan sejak 1975, diakui sebagai sarana diversifikasi bagi jaksa dan hakim.⁵¹ Pada tahun 1990, OVA dimasukkan ke dalam hukum pidana anak secara umum. Pada 12 Januari 1994 ditambahkan Pasal 46 huruf a ke dalam StGB (KUHP).⁵² Pasal ini menetapkan, bahwa apabila pelaku memberi ganti rugi/kompensasi kepada korban secara penuh atau sebagian besar, atau telah dengan sungguh-sungguh berusaha keras untuk memberi ganti rugi, maka pidananya dapat dikurangi atau bahkan dapat dibebaskan dari pemidanaan. Pembebasan pidana hanya dapat diberikan apabila deliknya diancam dengan maksimum pidana 1 tahun penjara atau 360 unit denda harian.

Di Perancis, berdasarkan Undang-Undang 4 Januari 1993 yang mengamandemen pasal 41 KUHP (*CCP-Code of Criminal Procedure*), penuntut umum dapat melakukan mediasi antara pelaku dengan korban, sebelum mengambil keputusan dituntut tidaknya seseorang. Inti Pasal 41 CCP itu adalah penuntut umum dapat melakukan mediasi penal (dengan persetujuan korban dan pelaku) apabila hal itu dipandang merupakan suatu tindakan yang dapat memperbaiki

50 Dikutip dari Sedtya Wahyudi, *Op. cit.*, hal. 72

51 *Ibid.*

52 *Ibid.*

kerugian yang diderita korban mengakhiri kesusahan, dan membantu memperbaiki (merehabilitasi) di pelaku.⁵³ Apabila mediasi tidak berhasil dilakukan, penuntutan baru dilakukan namun apabila berhasil penuntutan dihentikan (s. 41 dan s. 41-2 CCP – *Code of Criminal Procedure*).

Di Polandia proses mediasi perkara pidana diatur dalam Pasal 23 huruf a CCP dan Peraturan Menteri Kehakiman 13 Juni 2003 tentang “*Mediation proceedings in criminal matters*” (*Journal of Laws* No. 108, item 1020). Pengadilan dan Jaksa, atas inisiatifnya atau atas persetujuan korban dan pelaku, dapat menyerahkan suatu kasus ke lembaga terpercaya atau seseorang untuk melakukan mediasi antara korban dan terdakwa. Proses mediasi paling lama satu bulan. Biaya proses mediasi ditanggung oleh perbendaharaan negara. Mediator melakukan kontak dengan para pihak, merancang pertemuan para pihak, membantu merumuskan materi kesepakatan, dan mengawasi terpenuhinya kewajiban yang timbul dari kesepakatan itu. Mediator kemudian melaporkan semuanya itu kepada pengadilan/jaksa. Hasil positif dari mediasi itu menjadi alasan untuk tidak melanjutkan proses pidana. Mediasi dapat diterapkan untuk semua kejahatan yang maksimum ancaman pidananya kurang dari 5 tahun penjara. Bahkan kejahatan kekerasan juga dapat dimediasi.⁵⁴

8. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, diversi

53 *Ibid*, hal. 73

54 *Ibid*.

dalam sistem peradilan pidana, sama dengan diversifikasi pada tahap penyidikan, diversifikasi tahap penuntutan, diversifikasi pada tahap pengadilan dan diversifikasi tahap pelaksanaan putusan. Berdasarkan sistem peradilan pidana anak, tampak alur sistem peradilan pidana anak sebagai berikut:⁵⁵

- a) Sejak dalam tahapan masuknya perkara anak, penyidik telah dapat melakukan diversifikasi, baik penyidik sebagai penegak hukum, dan penyidik bertugas sebagai penjaga ketertiban, pengayoman masyarakat. Jika penyidik tidak melakukan diversifikasi, maka penyidik akan meneruskan ke penuntutan;
- b) Pihak penuntut umum setelah menerima pelimpahan perkara dari kepolisian dapat menentukan apakah perkara akan dilimpahkan ke pemeriksaan pengadilan, atau perkara tersebut dilakukan diversifikasi;
- c) Pengadilan anak setelah menerima pelimpahan perkara anak tersebut, maka akan melakukan seleksi untuk menentukan diteruskan pada pemeriksaan secara formal dalam sidang anak atau akan dilakukan pemeriksaan informal yang sama dengan diversifikasi;
- d) Setelah perkara diperiksa secara formal, dalam hal ini pun dapat menetapkan dilakukan pelepasan kembali ke masyarakat ataupun perkara tersebut akan diputus bebas ataupun diputus dilakukan pembinaan dalam lembaga atau di luar lembaga;
- e) Setelah dilakukan pembinaan tersebut, maka terhadap pelakunya dibebaskan kembali ke masyarakat.

55 *Ibid*, hal. 74

Menyimak proses peradilan pidana anak tersebut, maka diketahui bahwa diversifikasi dapat dilakukan sejak awal perkara masuk oleh penyidik, kemudian diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak penuntut umum. Jika perkara dilimpahkan oleh Penuntut Umum, maka akan dilakukan seleksi oleh pengadilan anak untuk diteruskan pemeriksaan pengadilan atau pemeriksaan informal secara diversifikasi. Dengan melihat bagian II tersebut, maka pihak-pihak yang dapat melakukan diversifikasi adalah pihak penyidik penuntut umum, dan hakim pengadilan anak.

Pihak-pihak yang dapat memutuskan program diversifikasi yaitu pihak kepolisian, pihak penuntut umum, maupun hakim. Pelaksanaan program diversifikasi diawali dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan sendiri terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan/atau polisi menerima laporan dari masyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan penangkapan maka masuk pada lembaga penuntutan, untuk dimasukkan kepada bagian /unit diversifikasi. Pihak unit diversifikasi bersama-sama dengan hakim pengadilan dan dengan meminta pertimbangan kepada lembaga perlindungan masyarakat, untuk menentukan apakah anak yang berhadapan dengan hukum tersebut layak untuk dimasukkan program diversifikasi. Dalam putusan unit diversifikasi ini dapat menentukan tentang anak tersebut cukup diberi nasehat dan dibebaskan. Dapat pula bidang diversifikasi ini menentukan diterima pada program diversifikasi, dan dapat pula menentukan penolakan program diversifikasi. Pihak-pihak yang dapat memutuskan aplikasi pemberian diversifikasi dalam proses pengadilan anak yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan anak.

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang ditolak untuk mengikuti program diversifikasinya, maka anak dilimpahkan pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan lebih lanjut untuk diperiksa

secara formal di dalam pemeriksaan di pengadilan, Pihak penuntut umum, masih berwenang untuk menentukan seleksi apakah anak tersebut dapat dilakukan diversi atau tidak. Apabila penuntut umum memutuskan untuk dimasukkan pada seleksi program diversi, maka dakwaan dihapus. Apabila kejaksaan tetap melimpahkan perkara ke pengadilan, karena anak tersebut tidak memenuhi syarat dimasukkan program diversi. Hakim setelah menerima limpahan dari jaksa, hakim pun dapat memutuskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dikembalikan kepada unit diversi, dan dengan demikian tidak ada dakwaan.

Aplikasi diversi terjadi dalam sistem peradilan pidana anak, karena terdapat suatu kebijakan yang memberikan kewenangan bagi penegak hukum untuk melakukan seleksi terhadap para pelaku yang akan diajukan ke proses peradilan pidana. Walaupun pelaku itu jelas-jelas telah melakukan suatu tindak pidana. Tidak semua perkara pidana oleh pihak kepolisian diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan, misalnya sebagaimana dalam sistem peradilan pidana di Jepang. Hal ini terjadi dengan adanya kenyataan, yaitu:

- a) Tindak pidana terhadap harta benda yang ringan;
- b) Tersangka menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh;
- c) Ganti rugi tidak dilakukan tersangka;
- d) Korban telah memaafkan si tersangka.

Demikian pula jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan untuk menunda penuntutan, walaupun bukti-bukti telah cukup untuk melakukan penuntutan, dikarenakan tersangka menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh dengan menunjukkan tanda-tanda yang baik untuk menjadi warga masyarakat yang patuh pada

hukum, tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang sedemikian tidak serius, sehingga tindakan tidak akan mengganggu atau menyinggung perasaan moral masyarakat pada umumnya. Kewenangan melakukan penundaan penuntutan dilakukan setelah mempertimbangkan adanya faktor-faktor:⁵⁶

- a) Karakter, usia dan keadaan di pelaku;
- b) Berat ringannya atau keseriusan dari tindak pidana dan keadaan pada saat tindak pidana dilakukan;
- c) Keadaan-keadaan yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana itu.

E. Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka SPPA di Indonesia

1. SPPA dalam Perspektif Hukum HAM

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir,⁵⁷ institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman.

56 Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hal. 168-169.

57 Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni made Marttini Tinduk, mengutip Robert C. Trajanowics and Marry Morash Dalam *Juvenile Delinquency: Concept and Control*, hal. 2.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:⁵⁸

- a) *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- b) *Juvenile Delinquent* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk: (1) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (2) pemberantasan kejahatan; (3) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Berawal dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah:

- a) Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
- b) Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah dan dituduh melakukan kejahatan.

58 Pernianti, mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, *dalam Correction in Amerika: An Introduction*, Ibid.

- c) Menjaga hukum dan ketertiban.
- d) Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.
- e) Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Berkaitan dengan implementasi fungsi sistem peradilan pidana di atas, dalam menangani anak, maka pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama sistem tersebut. Fungsi tersebut harus dilandasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the principle of the best interest of the child*). KHA menandakan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a) Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.
- b) Negara-negara pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memerhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.
- c) Negara-negara pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan,

dalam jumlah dan kesesuaian staf mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Kemudian KHA menetapkan kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan secara khusus (*special protection measures*) kepada setiap anak yang dirampas kebebasannya (*children deprived of liberty*) karena berkonflik dengan hukum. Kewajiban tersebut tampak pada pasal-pasal berikut:

a) Pasal 37

Negara-negara pihak harus menjamin bahwa:

- 1) *Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang di bawah umur delapan belas tahun.*
- 2) *Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat.*
- 3) *Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan di*

anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa.

- 4) *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera di bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau pemnguasaan lain yang berwenang mandiri dan adil, dan atau atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu.*

b) Pasal 39

Negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi sosial kembali seorang anak yang menjadi korban bentuk penelantaran apapun, eksploitasi atau penyalahgunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam yang lain apa pun, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, atau konflik bersenjata. Penyembuhan dan integrasi kembali tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri, dan martabat di anak.

c) Pasal 40

- 1) *Negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi*

kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat.

- 2) *Untuk tujuan ini dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka negara-negara pihak, terutama harus menjamin bahwa:*
 - a) *Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan.*
 - b) *Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki jaminan-jeminan berikut:*
 1. *Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, menurut hukum.*
 2. *Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya dan kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya.*
 3. *Masalah itu diputuskan tanpa penundaan oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri, dan adil atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan*

terbaik si anak, terutama, dengan memerhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya.

4. *Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan.*
 5. *Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri, dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum.*
 6. *Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan.*
 7. *Kerahasiaanya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.*
- 3) *Negara-negara pihak harus berusaha meningkatkan pembuatan undang-undang, prosedur-prosedur, para penguasa dan lembaga-lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-anak yang dinyatakan sebagai, dituduh atau diakui melanggar hukum pidana, terutama:*
- a. *Pembentukan umur minimum; di mana di bawah umur itu anak-anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana.*
 - b. *Setiap waktu yang tepat dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak semacam itu*

tanpa menggunakan jalan lain pada persidangan pengadilan, dengan syarat bahwa hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya.

- 4) *Berbagai pengaturan, seperti perawatan, bimbingan dan pengawasan, perintah, penyuluhan, percobaan, pengasuhan anak angkat, pendidikan dan program-program pelatihan kejuruan dan pilihan-pilihan lain untuk perawatan kelembagaan harus tersedia untuk menjamin bahwa anak-anak ditanagani dalam suatu cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan sepadan dengan keadaan-keadaan mereka maupun pelanggaran itu.*

Sebangun dengan ketentuan ini, kovenan hak sipil dan hak politik yang menjadi kerangka hukum (*legal framework*) dan acuan bagi rumusan hukum perlindungan hak-hak sipil dan politik bagi kelompok khusus, menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum pidana. Pada prinsipnya secara substantif kovenan mengatur pembatasan hukum (*legal limit*) kewenangan aparaturnya manakala berhadapan dengan warga negara yang melakukan tindak pidana. Jaminan kovenan bagi orang yang melanggar hukum pidana tertera dalam pasal-lasal berikut:

Pasal 9

- i. *Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.*

- ii. *Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat pengangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.*
- iii. *Setiap orang yang ditangkap atau diutahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang diputuskan demikian.*
- iv. *Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.*
- v. *Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.*

Pasal 10

- 1) *Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.*
- 2) *Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana.*

- 3) *Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.*
- 4) *Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.*

Pasal 14

- 1) *Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan khusus. Namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.*
- 2) *Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.*

- 3) *Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:*
- a) *Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengerti, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya.*
 - b) *Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri.*
 - c) *Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya.*
 - d) *Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya.*
 - e) *Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya.*
 - f) *Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan.*
 - g) *Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.*
- 4) *Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.*

- 5) *Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya, oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.*
- 6) *Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.*
- 7) *Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.*

Pasal 15

- 1) *Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.*

- 2) *Tidak ada satu hal pun dalam pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.*

Dengan demikian, ketentuan kovenan sepanjang yang mengatur persoalan pencabutan kebebasan seseorang secara umum *mutatis mutandis* berlaku pada seorang anak yang melakukan tindak pidana. Namun, apabila terdapat ketentuan yang ruang lingkup berlakunya secara khusus bagia Anak, maka ketentuan tersebut mempunyai implikasi hukum yang berbeda.

Kovenan mengatur jaminan perlindungan hak asasi anak yang dicabut hak-haknya dengan menggunakan *legal term* “terdakwa/terpidana/orang di bawah umur” (pasal 10 Ayat (3) dan (4), Pasal 14 Ayat (1) dan (4), artinya *legal term* ini harus dibaca dengan menginterpretasikan dengan merujuk pada ketentuan Konvensi Hak Anak/KHA (*Convention The Right of the Child/CRC*) dalam mendefinisikan anak, dengan kata lain anak-anak harus mendapatkan jaminan yang sama dalam pemenuhan hak-haknya sebagaimana semua prosedur dan pentahapan yang relevan yang diberlakukan bagi pelaku kriminal dewasa. Konsekuensi logis dan yuridisnya, negara dibebani kewajiban untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara orang dewasa dan anak yang melakukan suatu tindak pidana (Pasal 14 Ayat (1). Dalam perspektif penafsiran ilmu hukum, karena kedua instrumen ini telah diratifikasi dengan demikian menjadi hukum positif. Maka Kovenan Hak Sipil dan hak Politik menjadi *lex generalis*, sedangkan Konvensi Hak Anak/KHA menjadi *lex specialis*.

Meskipun hukum pidana menjadi legitimasi untuk mengurangi dan membatasi penikmatan hak asasi seseorang, namun terdapat sejumlah hak dan kebebasan yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apa pun. Sejumlah hak ini dikenal dengan hak-hak *non-derogable*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Terkait dengan seseorang yang berkonflik dengan hukum: (1) hak atas hidup (2) hak bebas dari penyiksaan (3) hak bebas dari pidana yang berlaku surut dan (4) hak sebagai subjek hukum, termasuk hak *non-derogable* mutlak mendapatkan perlindungan dari negara. Hak atas hidup diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik yang menegaskan:

- 1) Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melakat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
- 2) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan konvensi tentang Pencegahan dan hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
- 3) Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus dipahami bahwa tidak satu pun dalam pasal ini yang memberikan kewenangan pada negara yang menjadi pihak dalam kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apa pun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam mengurangi kewajiban

apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam konvensi tentang pencegahan dan hukuman bagi Kejahatan Genosida.

- 4) Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
- 5) Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
- 6) Tidak ada satu pun dalam pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara yang menjadi pihak dalam kovenan ini.

BAB III

DAMPAK PELATIHAN TEKNIS SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM MENUNJANG KINERJA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Hasil Penelitian

1. Provinsi Jawa Barat

a. Data Hasil Wawancara

1) Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Cirebon bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan Diversi pada wilayah hukum Bapas Kelas I Cirebon adalah lokasi tempat perkara atau *Locus Delicti* yang jauh dengan pelaksanaan diversifikasi, contoh kasus yang sedang ditangani adalah anaknya anak yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta yang

sedang berkunjung ke Cirebon kemudian terlibat tindak pidana.⁵⁹ Lebih lanjut informan dari Babas Kelas I Cirebon mengatakan bahwa penyelesaian penelitian kemasyarakatan (litmas) sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan harus selesai selama tiga hari sementara itu mekanisme litmas antar daerah, dilimpahkan kepada Babas tempat domisili klien atau pelaku, sehingga secara otomatis karena pelaku berasal dari wilayah provinsi DKI Jakarta maka litmas dilimpahkan ke Babas yang wilayah hukumnya berada di DKI Jakarta padahal jarak antara Cirebon dan DKI Jakarta cukup jauh dan memakan waktu untuk melakukan wawancara dan pendampingan kepada klien sampai litmas tersebut dilimpahkan ke Babas Jakarta Selatan.⁶⁰ Walaupun harus diakui pihak keluarga korban dan korban cukup kooperatif dengan memberikan keterangan dan informasi yang diketahui dan dibutuhkan oleh pihak Babas tetapi itu juga terdapat kendala misalnya korban masih belum dapat ditemui karena emosinya belum stabil sehingga pihak Babas perlu berhati-hati dalam menggali informasi dari korban dan atau keluarga korban.⁶¹

Kendala lainnya dalam pelaksanaan diversifikasi adalah adanya perbedaan persepsi dalam hal penafsiran beberapa pasal peraturan perundang-undangan, misalnya penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2014, beberapa pengadilan memiliki persepsi masing-masing terhadap Peraturan Mahkamah Agung tersebut tentang penetapan ancaman hukuman dan masih ada beberapa perbedaan yang perlu disinkronkan. Contoh di lapangan adalah ada yang menganggap bahwa PERMA ini hanya berlaku di lingkup

59 Hasil wawancara dengan informan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon tanggal 23 April 2021

60 *Ibid*

61 *Ibid*

pengadilan, ada yang menganggap PERMA ini berlaku di seluruh tingkat diversi. Artinya bahwa yang berhak melakukan diversi berdasarkan PERMA adalah pengadilan, sehingga Perma tersebut tidak bisa dijadikan dasar oleh penyidik maupun jaksa untuk mengimplementasikan Perma tersebut, namun ada pengadilan yang justru mendorong untuk mengimplementasikan Perma tersebut di setiap tingkatan karena penetapan diversi berasal dari pengadilan.

Berdasarkan pengakuan dari informan Bapas Kelas I Cirebon, diklat teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM sangat bermanfaat bagi peserta diklat karena dapat menambah pengetahuan dan wawasan peserta dalam hal diversi dan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dibuktikan dengan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang terjadi di wilayah hukum Bapas Kelas I Cirebon hampir seluruhnya dipertimbangkan diversi untuk penyelesaiannya meskipun awalnya penyidik tidak mau diversi, tetapi setelah pihak Bapas memberikan saran dan masukan serta kajian yuridisnya, pihak kepolisian setuju untuk dilaksanakan diversi. Bahka di dalam dua kasus terakhir yang ditangani Bapas Kelas I Cirebon, para aparat penegak hukum lebih mengedepankan kepentingan anak bahkan penyidik terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada pihak Bapas berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, pertimbangan Bapas seringkali diabaikan oleh pihak penyidik namun sekarang pihak penyidik yang meminta rekomendasi kepada pihak Bapas untuk dijadikan pertimbangan oleh aparat penegak hukum yang lain.⁶²

62 *Ibid*

Informan dari Babas Kelas I Cirebon menyarankan untuk Diklat teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM, materi yang perlu ditambahkan dalam pelatihan diklat SPPA ini dalam implementasinya sangat penting adalah apabila menambahkan materi *skill* mediasi atau mengolah situasi yang terjadi karena *skill* mediasi ini tidak diajarkan dalam diklat tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena peserta pelatihan diklat SPPA ini ada klasifikasi aparat penegak hukum lainnya.⁶³ Sedangkan mengenai anggaran. Yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Diversi menurut informan dari Babas Kelas I Cirebon jika diambil rata-rata perpaket untuk penanganan diversi dan pendampingan sebanyak 10 kali, di mana nilai rupiahnya per pendampingan sebesar Rp. 150.000, maka biaya yang diperlukan adalah sebanyak Rp. 150.000 per kasus.⁶⁴

2) Penyidik di Kepolisian Resort Kota Cirebon

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan di Polres Kota Cirebon, upaya sebelum penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah mendiasi (*Restorative Justice*), seperti misal dalam kasus baik pelaku maupun korban sama-sama di bawah umur dan bila tertangkap tanganpun tetap dilakukan pemeriksaan dan sedapat mungkin penanganannya dilakukan secara diversi.⁶⁵

Lebih lanjut informan di Polres Cirebon walaupun kasus sudah berada pada tahap penyidikan, diversi masih tetap bisa dilakukan sepanjang memenuhi kriteria untuk dilakukan diversi yaitu ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan

63 *Ibid*

64 *Ibid*

65 Hasil wawancara dengan penyidik dan penyidik di Polres Kota Cirebon pada tanggal 24 April 2021

merupakan pengunggalan tindak pidana. Dalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan koordinasi dengan Babas untuk meminta saran terkait dengan kasus tersebut apakah dilakukan dengan diversifikasi atau tidak.⁶⁶ Dalam pelaksanaan Diversifikasi, pihak kepolisian biasanya melengkapi administrasi dengan permohonan ke Babas, dinas sosial kemudian tokoh masyarakat daerah tersebut kemudian jika korban di bawah umur, maka dilakukan pendampingan terhadap korban terlebih dahulu kemudian pembuatan berita acara diversifikasi tidak lupa juga melakukan absensi setelah itu pihak kepolisian mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dimintakan penetapannya. Yang sebelumnya dipertimbangkan apakah perlu dilakukan gelar perkara atau tidak setelah itu pihak kepolisian mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Lebih lanjut menurut informan di Polres Kota Cirebon yang menjadi acuan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah undang-undang bukan Peraturan Mahkamah Agung.⁶⁷ Lebih lanjut menurut informan tersebut bahwa dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Cirebon belum pernah mengalami kendala yang berarti, karena setelah ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, masyarakat bisa memahami baik dari korban maupun keluarga korban dan pihak kepolisian senantiasa memberikan pemahaman dan pengertian terkait dengan sistem peradilan pidana anak, anak yang berhadapan dengan hukum serta hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.⁶⁸

66 *Ibid*

67 *Ibid*

68 *Ibid*

Terkait dengan Diklat teknis SPPA, informan dari kepolisian mengaku mengikutinya Diklat SPPA di Sekolah Polisi Negara (SPN), materi ajar saat diklat bisa mendukung dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum khususnya diversifikasi, kemudian juga teknik-teknik dalam proses diversifikasi juga diajarkan dalam diklat tersebut bahkan administrasi seperti surat permohonan, mekanisme, berita acara serta bentuk-bentuk dan penguangan kesepakatan diversifikasi juga diajarkan di dalam diklat SPPA tersebut.⁶⁹ Dampak bagi aparat penegak hukum setelah melaksanakan diklat SPPA ini sangat positif, menjadi lebih memahami dan berhati-hati dalam bertindak, dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang perlu mendapatkan perlakuan khusus, diklat tersebut sangat bermanfaat dalam membantu kinerja penyidik dan penyidik dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.⁷⁰ Lebih lanjut informan dari Polres Cirebon mengatakan bahwa terdapat Instruksi Kepala Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum ditangani oleh penyidik dan penyidik yang memiliki kompetensi anak, namun di tingkat lapangan belum ada sinkronisasi dari atas sampai ke bawah. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena proses penyidikan terhadap perkara anak bukan hanya terdapat di PPA, polsek atau lalu lintas pum melakukan proses penyidikan namun belum memiliki sertifikasi SPPA. Sehingga melalui penelitian ini kami menyarankan bahwa peserta pelatihan diklat SPPA bukan hanya unit PPA saja tetapi juga dari unit-unit lainnya termasuk juga dari Kepolisian Sektor.⁷¹

69 *Ibid*

70 *Ibid*

71 *Ibid*

3) Kepolisian Resort Majalengka

Menurut informan di Polres Majalengka, setiap terdapat perkara anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa terjadi koordinasi antara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dengan unit yang menanganinya, contoh jika pihak Polsek tidak bisa menangani anak berhadapan dengan hukum, maka kasus akan dilimpahkan ke pihak Polres, karena dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih dikedepankan adalah teknik-teknik pendekatan, agar dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain, sehingga bisa saling koordinasi.⁷² Lebih lanjut menurut informan di Polres Majalengka, langkah-langkah yang dilakukan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah pematangan penyelidikan seperti, pihak kepolisian harus terlebih dahulu mendapat kejelasan bahwa pelaku adalah anak sesuai dengan data autentik sehingga memenuhi persyaratan untuk dilakukan diversi kemudian pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan pekerja sosial, balai pemasyarakatan dan aparat desa baru baru setelah itu dibuatkan berita acara diversi ke pengadilan.⁷³ Menurut iforman, pada tahun 2021 di wilayah hukum Polres Majalengka belum ada diversi karena terdapat angka penurunan tindak pidana dengan pelaku anak. Sementara itu di Tahun 2020 hanya terdapat satu atau dua kasus dan itu pun masalah pencurian ringan dan pembuangan bayi, hasilnya kedua kasus tersebut berhasil dilakukan diversi.⁷⁴ Terkait dengan diklat SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM menurut informan dari Polres Majalengka sangat bermanfaat dalam menunjang kinerja penanganan anak

72 Hasil wawancara dengan informan pada Polres Majalengka tanggal 25 April 2021

73 *Ibid*

74 *Ibid*

yang berkonflik dengan hukum karena menjadi tahu bagaimana melakukan proses diversifikasi, apa saja yang harus diperhatikan, perkara-perkara apa saja yang bisa dilakukan dengan cara diversifikasi dan lain sebagainya.⁷⁵

4) **Pekerja Sosial di Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka**

Berdasarkan informasi dari informan pekerja sosial pemda Kabupaten Majalengka, *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁷⁶ Lebih lanjut menurut informan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum prosedurnya adalah setelah perkara yang dituduhkan terhadap anak masuk di dalam kategori untuk diupayakan diversifikasi yaitu ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka kemudian pihak Fasilitator (Penyidik/ Jaksa/Hakim) membuat surat undangan pelaksanaan upaya Diversifikasi yang ditujukan kepada anak pelaku (ABH) dan keluarganya, anak Korban (Korban) dan keluarganya, aparat pemerintah setempat di mana anak pelaku (ABH) dan keluarganya berdomisili serta Pembimbing Kemasyarakatan selaku wakil fasilitator dan Pekerja Sosial Profesional (Peksos).⁷⁷ Setelah itu setelah

75 *Ibid*

76 Hasil wawancara dengan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Pemda Kabupaten Majalengka 25 April 2021

77 *Ibid*

semua komponen yang diundang berkumpul, selanjutnya pihak fasilitator (penyidik/Jaksa/Hakim) menyerahkan proses diversifikasi tersebut kepada wakil fasilitator (Pembimbing Kemasyarakatan) untuk memulai proses diversifikasinya dengan cara musyawarah. Langkah pertama kali diberi kesempatan kepada anak pelaku (ABH) beserta keluarganya memaparkan segala kondisi dan fakta yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku (ABH) sekaligus meminta pandangan serta saran dari pembimbing masyarakat terkait dengan kasus posisi tersebut dan apabila memenuhi persyaratan untuk dilakukan Diversifikasi, kemudian dibuatkan permohonan kepada pengadilan untuk penetapan diversifikasi.⁷⁸ Lebih lanjut menurut informan dari pekerja sosial Dinas Sosial Pemda Kabupaten Majalengka, pelatihan teknis SPPA yang diselenggarakan BPSDM Hukum dan HAM sangat berdampak positif dalam menunjang kinerja pekerja sosial mengetahui bahwa penyelesaian terbaik anak yang berkonflik dengan hukum sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana penjara dan diversifikasi merupakan solusi terbaik dalam penyelesaiannya. Dalam konteks tersebut maka menurut informan pekerja sosial tersebut semua pihak yang terlibat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum akan berupaya supaya kepentingan terhadap anak tersebut yang menjadi prioritas sehingga pendekatan diversifikasi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang SPPA dan peraturan perundang-undangan lainnya menjadi pilihan terbaik dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.⁷⁹

78 *Ibid*

79 *Ibid*

5) Jaksa pada Kejaksaan Negeri Majalengka

Menurut informan dari Kejaksaan Negeri Majalengka, *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁸⁰ Diversi sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan alternatif penyelesaian perkara Anak dengan tujuan kepentingan terbaik bagi anak karena anak secara psikologis dan sosiologis dipandang perlu mendapatkan perlakuan khusus dalam mempertanggungjawabkan atas pelanggaran hukum yang dilakukannya.⁸¹ Lebih lanjut menurut informan dari Kejaksaan Negeri Majalengka. dalam prakteknya proses diversi memerlukan koordinasi dan waktu yang telah ditetapkan, hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun.⁸² Diversi pada tingkat Penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU SPPA. Apabila diperinci, Diversi dilakukan ditingkat penyidikan lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian dibuat Laporan Polisi, maka Penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari petugas Pembimbing Masyarakat atau Balai Masyarakat (Bapas);

80 Hasil wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Majalengka pada tanggal 26 April 2021

81 *Ibid*

82 *Ibid*

- b) hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan Penyidik diterima;
- c) penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Penyidikan dimulai dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi;
- d) apabila Pelaku maupun Korban setuju untuk dilakukan diversi maka polisi, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, di mana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan diversi maka penyidikan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan Berita Acara Penyidikan dan perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum;
- e) apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari

sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut Penyidik menerbitkan penghentian penyidikan;

- f) apabila diversifikasi gagal, Penyidik membuat Berita Acara Diversifikasi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversifikasi dan Laporan Penelitian Masyarakat dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan/ Bapas.⁸³

Lebih lanjut menurut informan dari Kejaksaan Negeri Majalengka, dampak dari pelatihan teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM sangat positif dan bermanfaat, salah satunya adalah peningkatan wawasan bahwa dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, anak sedapat mungkin tidak dijatuhi dengan pidana penjara. Lebih lanjut menurut informan tersebut setelah kita mengetahui tentang Diversifikasi, maka dirinya akan berupaya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak sehingga penyelesaiannya sedapat mungkin dilakukan melalui diversifikasi.⁸⁴

6) Hakim mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majalengka

Menurut informan Hakim peserta diklat SPPA Angkatan 52, Diklat Teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM sangat bermanfaat dalam menunjang kinerjanya sebagai hakim. Menurut informan hal ini dirasakannya ketika memutus perkara anak dalam tahap diversifikasi tertentu, materi pelatihan yang diberikan pada saat diklat sangat bermanfaat bahkan ternyata manfaatnya itu tidak hanya sebatas menjalankan

83 *Ibid*

84 *Ibid*

peraturan pemerintah tentang diversi saja tapi bagaimana kemudian sebagai seorang hakim dapat melibatkan semua instansi atau semua ornamen hukum dalam penanganan perkara terhadap anak baik anak sebagai pelaku maupun anak selaku korban termasuk di dalamnya adalah keberadaan pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait dapat dirangkul dan diajak bekerja sama.⁸⁵ Lebih lanjut, informan mengatakan bahwa sudah seharusnya upaya penanganan terhadap anak pelaku ataupun anak korban ataupun anak yang terdampak dari hukum itu bisa mendapat perlindungan secara baik sesuai dengan apa yang menjadi hak mereka sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan juga diajarkan pada Diklat Teknis SPPA tersebut.⁸⁶ Informan mengatakan bahwa pada tahun 2006 dirinya sudah dibuatkan Surat Keputusan sebagai hakim anak yang berwenang untuk menangani perkara-perkara anak yang berhadapan dengan hukum walaupun pada tahun tersebut belum terdapat pelatihan yang sifatnya formal tetapi hanya sekedar pembinaan oleh pimpinan dan tidak bersertifikat. Setelah ada Undang-Undang SPPA baru dirinya mendapatkan Diklat SPPA dari BPSDM Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM.⁸⁷

Menurut informan, dalam pelaksanaan diversi pihak yang paling aktif dalam mengupayakan diversi adalah penyidik bahkan penyidik dituntut untuk berperan aktif untuk bisa menyelesaikan perkara itu di tahap awal, sehingga dengan diselesaikannya di tahap penyidikan tersebut tidak perlu lagi ada diversi yang dilakukan di tahapan penuntutan atau di pengadilan sehingga proses hukum terhadap anak itu semakin mudah dan

85 Hasil wawancara dengan Hakim Mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 26 April 2021

86 *Ibid*

87 *Ibid*

semakin cepat terselesaikan.⁸⁸ Namun dalam praktek kadangkala ditemukan pelaksanaan Diversi dilakukan di pengadilan karena upaya diversi di tingkatan penuntutan gagal atau diversi dilakukan pada tahapan penuntutan di Kejaksaan karena upaya diversi di tingkatan kepolisian mengalami kegagalan yang seharusnya penanganan kasu anak yang berkonflik dengan hukum selesai di kepolisian dengan upaya diversi.⁸⁹ Lebih lanjut informan dari hakim tersebut menjelaskan :

Mindset masyarakat juga harus dibuka menurut saya dan disini juga perlu ada peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memperkenalkan diversi. Dahulu ketika terjadi negosiasi perkara di tingkat penyidikan itu dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum tetapi kemudian dengan adanya diversi antara korban dan pelaku itu didamaikan lalu dibungkus dalam diversi itu kan menjadi legal. Sebenarnya pemahaman ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa ketika anak-anak berhadapan dengan hukum dan ternyata permasalahan itu tidak terlalu berat atau bukanlah tindak pidana sebagaimana yang tidak diperbolehkan diversi ini bisa diselesaikan secara baik dalam tingkat diversi.⁹⁰

Kemudian informan hakim tersebut mengatakan ketika dirinya menemukan fakta bahwa pihak kepolisian pada tahap penyidikan ataupun jaksa pada tahap penuntutan ketika hendak menerapkan diversi tetapi tidak jarang terkendala dengan perilaku korban, misalnya korban tidak menerima dan menolak

88 *Ibid*

89 *Ibid*

90 *Ibid*

diversi. Hal ini tentu saja suatu permasalahan yang timbul dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang harus dicarikan jalan keluarnya. Karena kondisi ini membuat pihak penyidik atau penuntut menjadi enggan untuk menerapkan diversi sehingga diversi dilaksanakan hanya sebagai syarat dari suatu aturan tapi tanpa mendorong untuk menjadikannya sebuah instrumen untuk menyelesaikan permasalahan anak.⁹¹

Di dalam PERMA sebenarnya diatur lebih detil lagi seperti misalnya perkara-perkara apa saja mana yang diperbolehkan penyelesaiannya melalui diversi termasuk teknis pelaksanaan diversi di dalam persidangan.⁹² Seringkali ditemukan dalam perkara anak, tindak pidana yang dilakukan bukan hanya satu tindak pidana tetapi terdapat beberapa pasal yang dilanggar sehingga ketentuan diversi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang SPPA ini terkadang bisa diterapkan dan bisa juga tidak. Atas dasar hal tersebutlah muncul Perma yang memberikan kemungkinan untuk perkara yang pelakunya anak dapat diselesaikan melalui diversi.⁹³ Lebih lanjut informan mengatakan:

Jadi apa yang menjadi hak anak yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang itu juga bisa diberikan terhadap anak. Dalam UU dikatakan diancam dengan pidana 7 tahun itu wajib dilakukan diversi lalu bagaimana kalau anak itu ternyata diancam dengan pidana lebih dari 7 tahun, ini tidak diatur dalam undang-undang, disinilah PERMA memberikan penegasan bagaimana hal-hal tersebut dilakukan. Apakah PERMA kemudian dapat dipergunakan

91 *Ibid*

92 *Ibid*

93 *Ibid*

di luar instansi Mahkamah Agung, menurut saya harusnya bisa, karena ini aturan ini dibuat karena melihat celah-celah yang tidak tercover oleh Undang-Undang walaupun ada beberapa pertentangan lain di dalamnya.⁹⁴

Informan hakim ini juga menjelaskan bahwa SPPA bagi dirinya sangat menarik namun ada satu hal yang seringkali terlupakan bahwa memberikan kepentingan terbaik bagi anak ini hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen memiliki persepsi yang sama bahwa anak harus mendapat perlindungan secara hukum karena mereka bukan orang dewasa yang bisa memutuskan apa yang terjadi pada dirinya.⁹⁵ Informan ini melihat bahwa faktanya sampai dengan saat ini masih terdapat ego sektoral baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan hakim yang menangani suatu perkara kepentingannya yang harus didahulukan sehingga di dalam diklat SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM adalah perlu ditanamkan bagaimana seluruh aparat penegak hukum tersebut satu visi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yakni kepentingan terbaik bagi anak.⁹⁶ Sehingga disarankan dalam diklat tersebut melibatkan semua pihak aparat penegak hukum dalam satu wilayah hukum agar terciptanya sinergitas yang baik termasuk di dalamnya pelibatan pemerintah daerah.⁹⁷ Lebih lanjut informan mengatakan :

Untuk mengembalikan anak pada kondisi awal ini tidak sesederhana menyelesaikan perkaranya saja, tetapi bagaimana kemudian itu anak harus pindah sekolah

94 *Ibid*

95 *Ibid*

96 *Ibid*

97 *Ibid*

katakanlah untuk menghindar dari permasalahan sehingga perlu peran pemerintah daerah khususnya bagaimana ketika anak ini perlu diobati atau perlu diberikan *treatment* dari psikologis, sehingga perlu juga sinergitas dengan pemerintah daerah supaya mereka bisa menyediakan anggaran atau dana khusus bagaimana untuk perbaikan mental anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Untuk Rencana Tindak Lanjut dari Diklat SPPA BPSDM Hukum dan HAM, kelompoknya pada tanggal 29 September 2020 telah bertemu dengan pemerintah daerah untuk membicarakan pencegahan terjadinya masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui sebuah program peningkatan kesadaran pondok pesantren terhadap perilaku *bully*. Jadi kami memberikan pencerahan kepada para santri tentang perilaku *bully*. Dalam kegiatan tersebut peserta diklat SPPA membuat bahan tentang tindak pidana perilaku mem-*bully* ini di kalangan pondok pesantren.⁹⁸ Lebih lanjut informan menjelaskan mengapa pondok pesantren menjadi target sasaran kegiatan tersebut:

Kehidupan para santri di pondok pesantren itu bersosialisasi dari pagi hingga pagi, jadi mereka berada dalam kebersamaan dalam waktu yang cukup lama. Dalam waktu kebersamaan yang cukup lama, sering sekali kita melihat bahwa ada santri-santri yang hidup berkelompok. Sehingga akan ada kelompok geng A dan kelompok geng lainnya. Menurut saya pada saat itu, kelompok ini akan memberikan dampak yang lebih besar daripada seorang anak yang secara langsung dengan hukum atau menjadi korban dari segala tindak pidana.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pihaknya menggandeng pemerintah daerah untuk membuat acara yang diselenggarakan pada bulan Oktober. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh pemerintah daerah dari Dinas DP3AKB. Bupati dan ibu bupati sebagai ketua PKK juga memberikan support yang besar bahkan memberikan bantuan fasilitas lain berupa jaringan internet di kantor bupati dan ruangan aula khusus dari kantor bupati untuk dipergunakan dalam kegiatan tersebut.⁹⁹ Kegiatan tersebut diikuti oleh 4 atau 5 pondok pesantren yang dan bukan hanya santrinya saja yang menjadi peserta namun pengelola pondok pesantren juga dilibatkan, hal ini penting agar santri dan pengelola bisa mendapat pencerahan tentang perilaku *bully* di lingkungan pesantren dan secepat, unguin dapat memberikan tindakan-tindakan pencegahan apabila hal itu terjadi.¹⁰⁰

Menurut informan hakim tersebut dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya pihak Lembaga pemasyarakatan anak saja ataupun Babas yang dilibatkan tetapi pelibatan pihak kejaksaan, kepolisian dan hakim sangat penting karena kasus anak yang berkonflik dengan hukum sangat kompleks.¹⁰¹ Belum lagi berbicara perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum secara konkrit yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Pelibatan P2TP2A di tingkat kabupaten serta psikolog-psikolog yang berada di P2TP2A juga sangat penting untuk memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan psikologi anak dan juga mereka yang paling tahu kondisi sosiologis masyarakat di daerahnya khususnya terkait dengan penerimaan mereka terhadap anak berhadapan dengan hukum

99 *Ibid*

100 *Ibid*

101 *Ibid*

atau menyelesaikan permasalahan anak.¹⁰² Informan hakim ini juga memberikan masukan kepada BPSDM Hukum dan HAM agar ke depannya diklat-diklat SPPA ini harus lebih menarik karena bisa melibatkan semua institusi. Semua instansi yang bisa memberikan pelayanan terhadap perlindungan anak. BPSDM Hukum dan HAM terlebih dahulu melakukan pendataan awal apa yang kira-kira yang dibutuhkan dalam penanganan anak ini apa, hakimnya seperti apa, jaksanya seperti apa, penyidikanya seperti apa dan pemerintah daerahnya seperti apa. Kalau sudah dibuat seperti itu tinggal mengarahkan saja, pemerintah daerah itu penting sekali untuk mereka dilibatkan, jadi ada spesialisasi tertentu apa yang menjadi tugas pokok mereka, kalau itu bisa dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM itu bisa menjadi strategi untuk rencana strategis nasional bahwa perlindungan terhadap anak itu memang sangat dibutuhkan.¹⁰³

b. Data Pengisian Kuesioner

1) Kebermanfaatan Diklat Teknis SPPA

Terkait dengan kebermanfaatan Diklat teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM, terdapat 3 Pertanyaan yang disampaikan, pertama, apakah pelatihan Teknis SPPA berguna dalam meningkatkan pengetahuan peserta diklat, kedua, apakah pelatihan Teknis SPPA berguna dalam meningkatkan keterampilan peserta diklat dan ketiga, apakah pelatihan Teknis SPPA berguna meningkatkan kinerja peserta dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dari 11 responden yang mengisi kuesioner di provinsi Jawa Barat, untuk pertanyaan pertama, 11 responden menyatakan **sangat setuju** bahwa

102 *Ibid*

103 *Ibid*

pelatihan teknis SPPA berguna dalam meningkatkan pengetahuan peserta diklat sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini

Tabel 3. 1: Pelatihan Teknis SPPA Berguna Dalam Meningkatkan Pengetahuan Peserta

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
11	0	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

Begitu juga untuk pertanyaan nomor 2, 11 responden menyatakan **sangat setuju** pelatihan Teknis SPPA berguna dalam meningkatkan keterampilan peserta diklat sebagaimana tergambar pada Tabel di bawah ini

Tabel 3. 2: Pelatihan Teknis SPPA Berguna Dalam Meningkatkan Keterampilan Peserta Diklat

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
11	0	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

Sedangkan untuk pertanyaan nomor 3, dari 11 responden yang mengisi kuesioner, 10 responden menyatakan **sangat setuju** pelatihan Teknis SPPA berguna meningkatkan kinerja peserta dalam melaksanakan tugas dan fungsi, hanya ada 1 responden yang menyatakan **setuju** sebagaimana tergambar pada Tabel di bawah ini

Tabel 3. 3: Pelatihan Teknis SPPA Berguna Meningkatkan Kinerja Peserta Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
10	1	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

2) Kebermanfaatan Materi Ajar Diklat Teknis SPPA

Terkait dengan materi ajar diklat pada kurikulum pelatihan teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM, persepsi atau pandangan peserta diklat dapat digambarkan sebagai berikut:

a) Orientasi Pelatihan

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi Jawa barat, 11 responden menyatakan materi ajar ini sangat bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 4: Kebermanfaatan Materi Ajar Orientasi Pelatihan

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
11	0	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

b) Analisa Situasi Anak Berhadapan dengan hukum dan SPPA

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi Jawa barat, 10 responden menyatakan **sangat setuju** materi ajar ini sangat bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, dan 1 responden menyatakan **setuju** sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 5: Analisa Situasi Anak
Berhadapan dengan Hukum dan SPPA**

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
10	1	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

c) Perkembangan Anak dan Delinkuensi, Peran Keluarga dan Lingkungan

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi Jawa barat, 10 responden menyatakan **sangat setuju** materi ajar ini sangat bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, dan 1 responden menyatakan **setuju** sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini :

**Tabel 3. 6: Perkembangan Anak dan Delinkuensi,
Peran Keluarga dan Lingkungan**

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
10	1	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

d) Hak Anak dan Prinsip Konvensi Hak Anak

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi Jawa barat, 11 responden menyatakan materi ajar ini sangat bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 7: Hak Anak dan Prinsip Konvensi Hak Anak

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
11	0	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

e) Membangun Sistem Perlindungan ABH yang terintegrasi

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi Jawa barat, 11 responden menyatakan materi ajar ini sangat bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 8: Membangun Sistem Perlindungan ABH yang Terintegrasi

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
11	0	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

f) Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional terkait Anak Korban dan Saksi

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi Jawa barat, 11 responden menyatakan materi ajar ini sangat bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 9:Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional Terkait Anak Korban dan Saksi

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
11	0	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

g) Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional terkait Anak Pelaku

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi Jawa barat, 11 responden menyatakan

materi ajar ini sangat bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 10: Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional Terkait Anak Pelaku

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
11	0	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

h) Konsep *Restorative Justice* dan Diversi

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi Jawa barat, 10 responden menyatakan **sangat setuju** materi ajar ini sangat bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, dan 1 responden menyatakan **setuju** sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 11: Konsep *Restorative Justice* dan Diversi

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
10	1	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

i) *Restorative Justice* dan Diversi Menurut SPPA

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi Jawa barat, 10 responden menyatakan **sangat setuju** materi ajar ini sangat bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, dan 1 responden menyatakan **setuju** sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 12: Restorative Justice dan Diversi Menurut SPPA

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
10	1	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

j) Teknik Penggalian Informasi

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi Jawa barat, 10 responden menyatakan **sangat setuju** materi ajar ini sangat bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, dan 1 responden menyatakan **setuju** sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 13: Teknik Penggalian Informasi

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
10	1	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

k) Pelaksana Putusan Hakim

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi Jawa barat, 9 responden menyatakan **sangat setuju** materi ajar ini sangat bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, dan 2 responden menyatakan **setuju** sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 14: Pelaksanaan Putusan Hakim

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
9	2	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

l) Peran BAPAS, LPAS, LPKA DAN LPKS

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi Jawa barat, 11 responden menyatakan materi ajar ini sangat bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 15: Peran Bapas, LPAS, LPKA dan LPKS

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
11	0	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

m) Implementasi Keadilan *Restorative Justice* dalam SPPA

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi Jawa barat, 10 responden menyatakan **sangat setuju** materi ajar ini sangat bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, dan 1 responden menyatakan **setuju** sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 16: Implementasi Keadilan
Restorative Justice Dalam SPPA**

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
10	1	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

n) Acara Peradilan Pidana Anak

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi Jawa barat, 10 responden menyatakan **sangat setuju** materi ajar ini sangat bermanfaat bagi

peserta diklat SPPA, dan 1 responden menyatakan **setuju** sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 17: Acara Peradilan Pidana Anak

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
10	1	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

o) Penanganan Anak Korban dan Saksi

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi Jawa barat, 10 responden menyatakan **sangat setuju** materi ajar ini sangat bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, dan 1 responden menyatakan **setuju** sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 18:Penanganan Anak Korban dan Saksi

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
10	1	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

p) Rehabilitasi dan Reintegrasi Korban dan Saksi

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi Jawa barat, 10 responden menyatakan **sangat setuju** materi ajar ini sangat bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, dan 1 responden menyatakan **setuju** sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 19: Rehabilitasi dan Reintegrasi Korban dan Saksi

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
10	1	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

q) Pengetahuan dan Pemahaman yang Serupa terkait SPPA dan *Restorative Justice*

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi Jawa Barat, 8 responden menyatakan **Sangat Setuju**, 3 responden menyatakan **Setuju**, 0 responden menyatakan **Cukup** dan 0 Responden menyatakan **Sangat Tidak Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 20: Pengetahuan dan Pemahaman yang Serupa terkait SPPA dan *Restorative Justice*

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
8	3	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

2. Provinsi DKI Jakarta

a. Data Hasil Wawancara

1) Pekerja Sosial Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Selatan

Berdasarkan wawancara dengan informan dari Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Selatan menyatakan pengalaman dan manfaatnya setelah mengikuti Diklat teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM, diklat teknis

tersebut sangat bermanfaat dan berhasil guna untuk menunjang kerjanya sebagai pekerja sosial di Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Selatan.¹⁰⁴ Manfaat yang didapat antara lain:

- a) Mendapatkan pembekalan substantive dalam proses penegakan hukum pidana yang terpadu bagi Pembimbing Masyarakat (BAPAS) dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum;
- b) Memperoleh kesamaan pengetahuan dan pandangan bagi aparat penegak hukum khususnya pekerja sosial mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia yang terpadu dalam kerangka *integrated criminal justice system* khususnya tindak pidana anak;
- c) Memudahkan dalam menerapkan pemahaman keilmuan dan pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti diklat terpadu dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan kerjanya;
- d) Memudahkan dan meningkatkan kinerja bagi pekerja sosial di lapangan baik elementer maupun komplementer;
- e) Meningkatkan kerjasama, dan koordinasi dalam penyelesaian perkara anak yang lebih baik dengan instansi terkait seperti Pekerja sosial, Pembimbing Masyarakat (BAPAS), Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, pihak korban dan pelaku tindak pidana anak;
- f) Penanganan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum lebih cepat dapat terselesaikan dalam bentuk penetapan.

104 Hasil wawancara dengan informan dari Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Selatan Pada Tanggal

- g) Dampak Diklat Terpadu SPPA yang diselenggarakan BPSDM Hukum dan HAM memberikan keyakinan dan keteguhan untuk wujudkan pekerja sosial sebagai APH yang professional dalam penegakan hukum pidana dalam satu kesamaan persepsi/pandangan sistem peradilan pidana yang terpadu.¹⁰⁵

Lebih lanjut informan dari Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Selatan tersebut menyatakan, bahwa Kementerian Sosial dalam melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak, Kementerian Sosial telah menetapkan kebijakan:¹⁰⁶

- a) Review dan penyempurnaan regulasi Peraturan menteri Sosial Nomor 26 tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH, sebagai dasar Pemerintah Daerah menyediakan LPKS dan RPS berikut anggaran;;
- b) Keputusan menteri Sosial Nomor 107/HUK/2019 tentang Penetapan Lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial dan rumah Pelindungan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- c) Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 116/MS/C/4.2/RH.01/5/2020 tentang Ketersediaan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah Pelindungan Sosial di Setiap Kabupaten/Kota ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia;
- d) Surat Edaran menteri sosial RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Sistem kerja pegawai dalam tatanan New Normal.¹⁰⁷

105 *Ibid*

106 *Ibid*

107 *Ibid*

Dalam kaitannya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum menuurt keterangan informan, Pekerja Sosial bertugas:

- a) Membuat laporan hasil wawancara dengan anak/perempuan sebagai korban tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum untuk kepentingan diversi, dan mebgajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku, melakukan pendampingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b) Membuat laporan hasil penelitian sosial untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c) Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e) Melakukan pendampingan, pembimbiungan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.¹⁰⁸

Sedangkan fungsi pekerja sosial dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk:

- a) Menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana;
- b) Menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik
- c) Menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minati klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut.¹⁰⁹

2) Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BAPAS Kelas I Jakarta Barat dan pembimbing Pemasarakatan di Bapas Kelas I Jakarta Barat, menyatakan bahwa manfaat setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak terhadap pelaksanaan PP No. 65 Tahun 2015 mengenai pelaksanaan Diversi yang diselenggarakan BPSDM Hukum dan HAM antara lain:

- a) Mendapatkan pembekalan substantive dalam proses penegakan hukum pidana yang terpadu bagi aparat penyidik kepolisian dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum;
- b) Mewujudkan kesamaan pengetahuan dan pandangan bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia yang terpadu dalam kerangka *integrated criminal justice system* khususnya tindak pidana anak;

109 *Ibid*

- c) Memudahkan cara menerapkan pemahaman keilmuan dan pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti diklat terpadu dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan kerjanya;
- d) Memudahkan dan meningkatkan kinerja bagi pembimbing masyarakat di lapangan baik elementer maupun komplementer;
- e) Meningkatkan kerjasama, dan koordinasi dalam penyelesaian perkara anak yang lebih baik dengan instansi terkait seperti Pekerja sosial, Pembimbing Masyarakat (BAPAS), Kejaksaan, Hakim, pihak korban dan pelaku tindak pidana anak;
- f) Penanganan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum lebih cepat dapat terselesaikan dalam bentuk penetapan
- g) Dampak Diklat Terpadu SPPA yang diselenggarakan BPSDM Hukum dan HAM memberikan keyakinan dan keteguhan untuk wujudkan aparaturnya penegak hukum yang profesional dalam penegakan hukum pidana dalam satu kesamaan persepsi/pandangan sistem peradilan pidana yang terpadu.¹¹⁰

Lebih lanjut informan dari Balai Masyarakat mengatakan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, tugas pembimbingan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak adalah:

110 Hasil wawancara dengan informan pada Balai Masyarakat Kelas I Jakarta Selatan Pada Tanggal

- a) Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan; (Pasal ini sudah diamandemen, Pembimbing kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai pemkbanu, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus);
- b) Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, atau diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pidana bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.¹¹¹

Pengaturan tentang tugas pembimbing Pemasyarakatan juga diatur di dalam Pasal 65 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a) Membuat laporan hasil kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b) Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;

111 *Ibid*

- c) Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.¹¹²

Menurut informan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat, proses terjadinya perkara tindak pidana Anak yang bermasalahan dengan hukum, kronologisnya sebagai berikut:

- a) **Tertangkap tangan** berarti tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakun tindak pidana itu. (Pasal 1 KUHP).
- b) **Adanya Laporan atau pemberitahuan..** Adanya suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang atau sedang atau diduga

112 *Ibid*

akan terjadinya peristiwa pidana. Baik dengan laporan lisan maupun laporan tertulis.

- c) Pemberitahuan resmi disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak kepolisian untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Baik pengaduan lisan maupun pengaduan tulisan.¹¹³

Lebih lanjut informan tersebut menjelaskan di dalam pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. sejak angka 1, 2, dan 3 berproses pihak penyidik sudah menghubungi Pekerja Sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) untuk dilakukan upaya perdamaian di mana Pekerja Sosial dan PK melakukan pendampingan, pembimbingan, dan Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan kepada pihak korban dan pelaku untuk diselesaikan melalui jalur musyawarah di luar proses peradilan Anak. Dalam kasus pencurian, *bullying*, lalu lintas, kekerasan, tawuran dan lain-lain.¹¹⁴

3) Polresta Jakarta Selatan

Menurut informan dari Polres Jakarta Selatan, dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan berupa :

- a) Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata Kerja UPPA di lingkungan Polri;

113 *Ibid*

114 *Ibid*

- b) Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Korban Tindak Pidana
- c) Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelesaian Tugas Polri;
- d) Peraturan Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Layanan :Polisi 110;
- e) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI.
- f) Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Perlindungan Anak dengan Kepolisian Negara RI Nomor: 056/Komnaspas-SK/V/2009 dan Nomor: B/64/V/2009 tentang Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus yang Berhadapan dengan Hukum.
- g) Surat Telegram Kepala Kepolisian RI Nomor ST/186/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 Perihal Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.
- h) Surat Telegram Kepala Kepolisian RI Nomor St/229/Um/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 Perihal Penyidik yang Menangani Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) agar Memahami dan Mepedomani UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Perkara no. 1 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan ABH di Lingkungan Bareskrim Polri dalam Penanganan Perkara ABH.

- i) Surat Telegram Nomor: ST/1206/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 Perihal Pedoman dalam Melakukan Penyidikan ABH.
- j) Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Perlindungan Anak dengan Polri tanggal 15 Mei 2019 tentang Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus yang Berhadapan dengan Hukum;
- k) Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Polri tanggal 22 Agustus 2019 tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan: Perempuan dan Anak.
- l) Nota Kesepahaman antara Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia dengan Polri tanggal 14 Oktober 2020 tentang Aksesibilitas Pelayanan Kepolisian Negara RI terhadap Penyandang Disabilitas;¹¹⁵

Lebih lanjut informan tersebut mengatakan, bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada anak yang berkonflik dengan hukum Kepolisian RI telah melakukan berbagai upaya, di antaranya:

- a) Melakukan penyuluhan dalam rangka pencegahan agar anak tidak berhadapan dengan hukum dengan melibatkan 43.277 Bhabinkamtibmas yang ada di setiap desa dan awak UPPA yang ada di tingkat Polda sampai dengan Polres seluruh Indonesia;
- b) Merekrut Polwan di Tahun 2014 sebanyak 7.000 personel dan tahun 2015 sebanyak 5.000 personel, untuk ditempatkan sebagai petugas yang menangani perkara anak masing-

115 Hasil wawancara dengan informan dari Polres Jakarta Selatan tanggal ..

masing sebanyak 2 (dua) orang Polwan sampai di tingkat Polsek di seluruh Indonesia;

- c) Pembinaan Latihan dan peningkatan Kemampuan (Latkatpuan) kepada semua penyidik yang menangani perkara ABH.
- d) Program Polwan *Goes to School* dalam rangka memberikan sosialisasi kepada anak sekolah terhindar menjadi korban dan pelaku kejahatan;
- e) Penyidikan dan Penyelidikan ABH dengan melibatkan *back up* dan asistensi dari Pembina fungsi reskrim pada Bareskrim Polri;
- f) Penyediaan portal pengaduan online khusus untuk anak dengan link <https://patgro.lkisiber.id/report-kids/introduction> yang dimanfaatkan sebagai media laporan dan konsultasi permasalahan yang dialami ABH;
- g) Pembuatan konten foto dan video di media online untuk program pencegahan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak di media online yang disebarakan melalui media sosial yang dikelola oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Divisi Humas Polri beserta jajarannya;
- h) Mengupayakan diversi dalam penyidikan perkara anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i) Pada periode 2017 sampai dengan 2020 Bareskrim POLRI telah menangani ABH;¹¹⁶

Informan tersebut juga mengatakan bahwa Penyidik Bareskrim POLRI telah mengimplementasikan SPPA dalam

penanganan perkara anak, dengan melakukan upaya Diversi dan pengambilan keputusan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun. pada tahun 2020 sebanyak 8.914 perkara. Penanganan perkara yang selesai di tahun 2020 (berkas perkara lengkap dan dikirim ke JPU/P21 sebanyak 2.849 perkara, penghentian penyidikan (SP3) dalam bentuk Divrsi sebanyak 473 perkara, dan pengambilan keputusan sebanyak 384 perkara. Sedangkan yang dalam proses sebanyak 4.214 perkara (sidik 2.205 perkara dan Lidik 2.009 perkara).¹¹⁷

Kepolisian Negara RI telah membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di setiap kantor kepolisian yang bertugas memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, serta telah melakukan penguatan dengan menambah jumlah polisi wanita dan sarana prasarana berupa Ruang pelayanan khusus (RPK) sesuai dengan standar pelayanan minimal.¹¹⁸

Menurut informan tersebut dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas Penyidik Anak, dan untuk mempercepat penyelesaian pemeriksaan kasus anak di tingkat penyidikan, Kepolisian sampai dengan tahun 2020 telah mengupayakan pelatihan SPPA. Jumlah Anggota yang telah dan belum mengikuti Pelatihan/Kejuruan PPA/SPPA tahun 2019 jumlah anggota yang telah mengikuti pelatihan/kejuruan PPA/SPPA sebanyak 1.120 orang sedangkan jumlah anggota yang belum mengikuti pelatihan/kejuruan PPA/SPPA sebanyak 1.728 orang selanjutnya anggota yang telah mengikuti pelatihan terpadu SPPA sebanyak 475 orang. Kemudian tahun 2020 jumlah anggota yang telah mengikuti pelatihan/kejuruan PPA/SPPA sebanyak 1.995 orang sedangkan jumlah ang-

117 *Ibid*

118 *Ibid*

gota yang belum mengikuti pelatihan/kejuruan PPA/SPPA sebanyak 1.401 orang selanjutnya anggota yang telah mengikuti pelatihan terpadu SPPA sebanyak 650 orang.¹¹⁹

Lebih lanjut menurut informan dari Polres Jakarta Selatan, kendala yang dihadapi Kepolisian, polisi yang sudah diberikan pelatihan banyak yang dipindah tugaskan ke Unit yang berbeda, tentunya kedepan perlu adanya kebijakan internal yang brupa terobosan agar anggota kepolisian yang telah diberikan pelatihan SPPA dan dipindahkan ketempat lain agar memberikan pemahaman kepada petugas di UPPA tentang SPPA.¹²⁰ Sedangkan saran yang dapat diberikan terkait dengan pelatihan teknis SPPA, hendaknya pelatihan SPPA diberikan tidak hanya Penyidik dan Penyidik Pembantu yang bertugas di Unit PPA, namun juga Penyidik dan Penyidik Pembantu tindak pidana siber, tindak pidana narkoba, anggota satuan lalu lintas (yang menangani laka lantas), anggota Sat Sabhara (penanganan Tindak Pidana ringan), satuan Bimmas (dalam penanganan Problem solving), Penyidik dan Penyidik Pembantu Densus 88 dan penyidik dan Penyidik Pembantu BNN.¹²¹

4) **Kejaksaan Negeri Jakarta Barat**

Berdasarkan wawancara dengan Asep Hasan Sofwan seorang Jaksa Madya pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, rasionalitas dibalik kebijakan pendidikan dan pelatihan terpadu SPPA bagi Kejaksaan yang tunggal seperti yang diselenggarakan BPSDM Hukum dan HAM, dan komprehensif adalah:

119 *Ibid*

120 *Ibid*

121 *Ibid*

- a) Agar para peserta didik yang berbeda-beda yakni hakim, jaksa, kepolisian, advokat, pekerja sosial, pembimbing pemasyarakatan (BAPAS) tersebut dapat saling menjalin komunikasi secara egaliter dan dapat saling memahami tugas masing-masing APH dalam menangani ABH;
- b) Agar memudahkan APH sebab dengan penyelenggaraan diklat terpadu SPPA yang sama untuk semua jenis profesi tentunya tidak akan ada kesulitan bagi untuk berkoordinasi dalam penanganan ABH.
- c) Agar tercipta soloidaritas professional di natara APH, mengingat melalui diklat terpadu ini pengemban satu profesi akan dapat memahami bagaimana profesi hukum lain berpikir dan bertindak laku.
- d) penanganan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum lebih cepat dapat terselesaikan dalam bentuk penetapan, Dampak Diklat Terpadu SPPA yang diselenggarakan BPSDM Hukum dan HAM memberikan keyakinan dan keteguhan untuk wujudkan penyidik yang professional dalam penegakan hukum pidana dalam satu kesamaam persepsi/pandnangan sistem peradilan pidana yang terpadu.¹²²

Lebih lanjut Asep Hasan Sofyan mengatakan, dikalangan penegak hukum khususnya di Kejaksaan *Restorative Justice* dan diversifikasi terus dipromosikan dan bahkan selalu menjadi pendekatan yang diprioritaskan dalam menangani kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Persoalannya menurut Asep, kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang

122 Wawancara dengan Asep Hasan Sofyan, Jaksa Madya Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

dilaporkan kepada polisi umumnya sudah mentok di tingkat kekeluargaan. Meskipun sudah ada perdamaian, jika kasus sudah dimasukkan polisi ke Jaksa, maka penuntutan akan terus dilakukan, tetapi kami selalu berusaha untuk bisa dilakukan diversi. Jaksa sebagai penegak hukum memiliki kewajiban untuk memeriksa dan menuntaskan suatu perkara. Selanjutnya jaksa hanya bisa memberi pertimbangan untuk mengurangi tuntutan, namun putusan tetap ada pada hakim pengadilan.¹²³

Untuk saat ini konsep/model restoratif melalui diversi sudah cukup memenuhi dan fasilitas yang ada di imstitusi kejaksaan untuk selter menurut pandangan masih kurang. Dlam pelaksanaan diversi telah ada peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada tingklat penuntuitan. Menurut Asep Hasan Sofyan, pihak kejaksaan telah siap melaksanakan UU SPPA dan PP No. 65 Tahun 2015 dengan me,memberikan diklat terpadu yang diikuti oleh Jaksa-Jaksa yang natinya ditugasi dalam penanganan anak yang berekonflik demngan hukum, kejaksaan tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan UU SPPA tersebut. Adapun perlindungan terhadap anak korban dan saksi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹²⁴ Dalam rangka penanganan ABH Kejaksaan RI juga telah:

- a) Mengupayakan proses penuntutan;
- b) Memberikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum

123 *Ibid*

124 *Ibid*

- c) Melakukan penyelesaian perkara dengan diversi pada tahap penuntutan; dan
- d) Berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam penanganan ABH²⁵

Dalam meningkatkan kapasitas Penuntut umum serta pencegahan agar ABH, Kejaksaan RI melaksanakan kegiatan:

- a) Meningkatkan program *in house training*, untuk medalami kemampuan jaksa Anak dalam menangani perkara anak dan berbagai pengalaman bagi jaksa yang telah bersertifikat kepada jaksa yang belum bersertifikat dalam penanganan anak;
- b) Diklat terpadu SPPA pada BPSDM Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kepolisian dan kejaksaan;
- c) Meningkatkan program Jaksa Masuk Sekolah dengan kegiatan penyuluhan hukum terkait peraturan perundang-undangan tentang perlindungan Anak, narkoba, informasi Transaksi elektronik, kepada dasereandaerah yang belum diberikan;
- d) Meningkatkan program, Jaksa Menyapa melalui Siaran radio dengan bekerja sama dengan RRI/radio kabupaten yangh belym diberikan;
- e) meningkatkan program Stop Anak Berhadapan dengan Hukum, yang bertujuan untuik mencegah ABH; dan
- f) Meningkatkan program Jaksa bersahabat dengan Guru kepada daerah yang belum diberikan, yang bertujuan untuk mendorong guru agar dapat memberikan pendidikan dan

125 *Ibid*

pengajaran yang baik terhadap anak tanpa kekerasan.¹²⁶

5) **Pengadilan Negeri Jakarta Barat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eko Haryanto, hakim Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pendidikan dan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak yang diselenggarakan BPSDM Hukum dan HAM sangat bermanfaat dan berguna dalam implementasi diversifikasi pada saat menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Manfaat tersebut antara lain:

- a) Mendapatkan pembekalan substantive dalam proses penegakan hukum pidana yang terpadu bagi aparat penyidik kepolisian dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum;
- b) Mewujudkan kesamaan pengetahuan dan pandangan bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia yang terpadu dalam kerangka *integrated criminal justice system* khususnya tindak pidana anak;
- c) Memudahkan cara menerapkan pemahaman keilmuan dan pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti diklat terpadu dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan kerjanya;
- d) Memudahkan dan meningkatkan kinerja bagi pembimbing kemasyarakatan di lapangan baik elementer maupun komplek;
- e) Meningkatkan kerjasama, dan koordinasi dalam penyelesaian perkara anak yang lebih baik dengan instansi

126 *Ibid*

terkait seperti Pekerja sosial, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Kejaksaan, Hakim, pihak korban dan pelaku tindak pidana anak;

- f) Penanganan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum lebih cepat dapat terselesaikan dalam bentuk penetapan
- g) Dampak Diklat Terpadu SPPA yang diselenggarakan BPSDM Hukum dan HAM memberikan keyakinan dan keteguhan untuk wujudkan aparaturnya penegak hukum yang profesional dalam penegakan hukum pidana dalam satu kesamaan persepsi/pandangan sistem peradilan pidana yang terpadu.¹²⁷

Lebih lanjut menurut Eko Haryanto, hakim wajib mempertimbangkan *Restorative Justice* dan mempertimbangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BAPAS, karena menurutnya hasil Litmas yang dilakukan oleh Bapas sangat membantu hakim untuk memnjatuhkan vonis yang tepat. Namun demikian vonis yang dijatuhkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, didasarkan keyakinan hakim itu sendiri.¹²⁸ Lebih lanjut Eko Haryanto mengatakan pada awalnya hakim kurang sependapat dengan penerapan *restorative justice* dan *diversi*. Namun berkenaan adanya penguatan kesadaran hukum masyarakat, dan hakim adalah pengguna dari undang-undang, maka pada akhirnya hakim setuju. Dan sebagai bagian dari pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum, sesungguhnya orang tua yang harus ikut bertanggung jawab.¹²⁹ Menurut Eko Haryanto,

127 Wawancara dengan Eko Haryanto Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Pada Tanggal

128 *Ibid*

129 *Ibid*

materi pelatihan yang diberikan pada diklat Teknis SPPA sangat bermanfaat dan membantu ketika memutus perkara anak khususnya pada tahap diversifikasi, bahkan manfaatnya itu tidak hanya sebatas menjalankan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Diversifikasi saja tetapi bagaimana sebagai seorang Hakim dapat melibatkan semua instansi atau semua ornamen hukum dalam penanganan perkara anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban termasuk dengan pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait itu bisa kita rangkul untuk bekerjasama.¹³⁰ Lebih lanjut Eko Haryanto, mengatakan :

Diklat SPPA, dampak positifnya jelas banyak sekali, sangat bermanfaat bahwa anak itu sedapat mungkin tidak lagi dijatuhi dengan pidana penjara. Setelah mengetahui diversifikasi kita akan berupaya supaya kepentingan terhadap anak itu yang menjadi prioritas penting sehingga dapat diselesaikan melalui cara-cara diversifikasi yang secara litigasi sudah diatur.¹³¹

b. Data Pengisian Kuesioner

1) Kebermanfaatan Diklat Teknis SPPA

Terkait dengan kebermanfaatan Diklat teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM, terdapat 3 Pertanyaan yang disampaikan, pertama, apakah pelatihan Teknis SPPA berguna dalam meningkatkan pengetahuan peserta diklat, kedua, apakah pelatihan Teknis SPPA berguna dalam meningkatkan keterampilan peserta diklat dan ketiga, apakah pelatihan Teknis SPPA berguna meningkatkan kinerja peserta dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dari 11 responden yang

130 *Ibid*

131 *Ibid*

mengisi kuesioner di provinsi DKI Jakarta, untuk pertanyaan pertama, 9 responden menyatakan **sangat setuju** bahwa pelatihan teknis SPPA berguna dalam meningkatkan pengetahuan peserta diklat sebagaimana dan 2 responden menyatakan **Setuju** tergambar pada Tabel di bawah ini

Tabel 3. 21: Pelatihan Teknis SPPA Berguna Dalam Meningkatkan Pengetahuan Peserta

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
9	2	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

Untuk pertanyaan nomor 2, Dari 11 responden yang mengisi kuesioner, 8 responden menyatakan **sangat setuju** dan 3 responden menyatakan **setuju** pelatihan Teknis SPPA berguna dalam meningkatkan keterampilan peserta diklat sebagaimana tergambar pada Tabel di bawah ini

Tabel 3. 22: Pelatihan Teknis SPPA Berguna Dalam Meningkatkan Keterampilan Peserta Diklat

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
8	3	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

Untuk pertanyaan nomor 3, dari 11 responden yang mengisi kuesioner, 8 responden menyatakan **sangat setuju** pelatihan Teknis SPPA berguna meningkatkan kinerja peserta dalam melaksanakan tugas dan fungsi, ada 3 responden yang menyatakan **setuju** sebagaimana tergambar pada Tabel di bawah ini

Tabel 3. 23: Pelatihan Teknis SPPA Berguna Meningkatkan Kinerja Peserta Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
8	3	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

2) Kebermanfaatan Materi Ajar Diklat Teknis SPPA

Terkait dengan materi ajar diklat pada kurikulum pelatihan teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM, persepsi atau pandangan peserta diklat dapat digambarkan sebagai berikut :

a) Orientasi Pelatihan

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi Dki Jakarta, 6 responden menyatakan **Sangat Setuju** dan 5 responden menyatakan **Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 24: Kebermanfaatan Materi Ajar Orientasi Pelatihan

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
6	5	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

b) Analisa Situasi Anak Berhadapan dengan hukum dan SPPA

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi DKI Jakarta, 6 responden menyatakan

sangat setuju, 4 responden menyatakan **setuju** dan 1 responden menyatakan **Cukup** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 25: Analisa Situasi Anak Berhadapan dengan Hukum dan SPPA

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
6	4	1	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

c) Perkembangan Anak dan Delinkuensi, Peran Keluarga dan Lingkungan

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi DKI Jakarta, 6 responden menyatakan **sangat setuju**, dan 5 responden menyatakan **setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 26: Perkembangan Anak dan Delinuenasi, Peran Keluarga dan Lingkungan

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
6	5	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

d) Hak Anak dan Prinsip Konvensi Hak Anak

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi DKI Jakarta, 6 responden menyatakan **sangat Setuju**, dan 5 responden menyatakan **setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA sebagaimana

digambarkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 27: Hak Anak dan Prinsip Konvensi Hak Anak

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
6	5	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

e) Membangun Sistem Perlindungan ABH yang terintegrasi

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi DKI Jakarta, 5 responden menyatakan **sangat Setuju**, dan 5 responden menyatakan **setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 28: Membangun Sistem Perlindungan ABH yang Terintegrasi

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
5	6	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

f) Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional terkait Anak Korban dan Saksi

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi DKI Jakarta, 7 responden menyatakan **Sangat Setuju** dan 4 responden menyatakan **Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 29: Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional Terkait Anak Korban dan Saksi

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
7	4	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

g) Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional terkait Anak Pelaku

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi DKI Jakarta, 6 responden menyatakan **Sangat Setuju** dan 5 responden menyatakan **Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 30: Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional Terkait Anak Pelaku

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
6	5	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

h) Konsep *Restorative Justice* dan Diversi

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi DKI Jakarta, 6 responden menyatakan **Sangat Setuju** dan 5 responden menyatakan **Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 31: Konsep Restorative Justice dan Diversi

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
6	5	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

i) Restorative Justice dan Diversi Menurut SPPA

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi DKI Jakarta, 6 responden menyatakan Sangat Setuju dan 5 responden menyatakan Setuju materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 32: Restorative Justice dan Diversi Menurut SPPA

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
6	5	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

j) Teknik Penggalan Informasi

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi DKI Jakarta, 7 responden menyatakan Sangat Setuju dan 4 responden menyatakan Setuju materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 33: Teknik Penggalan Informasi

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
7	4	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

k) Pelaksana Putusan Hakim

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi DKI Jakarta, 6 responden menyatakan Sangat Setuju dan 5 responden menyatakan Setuju materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 34: Pelaksanaan Putusan Hakim

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
6	5	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

l) Peran BAPAS, LPAS, LPKA DAN LPKS

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi DKI Jakarta, 6 responden menyatakan Sangat Setuju dan 5 responden menyatakan Setuju materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 35: Peran Bapas, LPAS, LPKA dan LPKS

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
6	5	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

m) Implementasi Keadilan *Restorative Justice* dalam SPPA

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi DKI Jakarta, 7 responden menyatakan Sangat Setuju dan 4 responden menyatakan Setuju materi

ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 36: Implementasi Keadilan Restorative Justice Dalam SPPA

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
7	4	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

n) Acara Peradilan Pidana Anak

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi DKI Jakarta, 6 responden menyatakan Sangat Setuju dan 5 responden menyatakan Setuju materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 37: Acara Peradilan Pidana Anak

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
6	5	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

o) Penanganan Anak Korban dan Saksi

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi DKI Jakarta, 7 responden menyatakan Sangat Setuju dan 4 responden menyatakan Setuju materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 38: Penanganan Anak Korban dan Saksi

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
7	4	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

p) Rehabilitasi dan Reintegrasi Korban dan Saksi

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi DKI Jakarta, 6 responden menyatakan Sangat Setuju dan 5 responden menyatakan Setuju materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 39: Rehabilitasi dan Reintegrasi Korban dan Saksi

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
6	5	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

q) Pengetahuan dan Pemahaman yang Serupa terkait SPPA dan *Restorative Justice*

Untuk materi ajar diklat ini, dari 11 orang yang menjadi responden di provinsi DKI Jakarta, 6 responden menyatakan **Sangat Setuju**, 5 responden menyatakan **Setuju**, 0 responden menyatakan **Cukup** dan 0 Responden menyatakan **Sangat Tidak Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 40: Pengetahuan dan Pemahaman yang Serupa terkait SPPA dan *Restorative Justice*

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
6	5	0	0	0	11

Sumber : Data yang diolah

3. Provinsi Bali

a. Data Hasil Wawancara

1) JFT Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar

Berdasarkan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas I Denpasar, setelah dirinya mengikuti pendidikan dan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak terhadap pelaksanaan PP No. 65 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Diversi yang diselenggarakan BPSDM Hukum dan HAM smerasakan maafaat yang sangat besar dalam menunjang kinerjanya sebagai pembimbing kemasyarakatan, yaitu¹³²:

- a) Mendapatkan pembekalan substantif dalam proses penegakan hukum pidana yang terpadu bagi Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum;
- b) Mewujudkan kesamaan pengetahuan dan pandangan bagi aparat penegak hukum khususnya Pembimbing Kemasyarakatan mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia yang terpadu dalam kerangka integrated *criminal justice system* khususnya tindak pidana anak;

132 Wawancara dengan informna dari Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar

- c) Mampu menerapkan pemahaman keilmuan dan pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti diklat terpadu dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan kerjanya;
- d) Memudahkan dan meningkatkan kinerja bagi Pembimbing Kemasyarakatan di lapangan baik elementer maupun komplementer;
- e) Meningkatkan kerjasama, dan koordinasi dalam penyelesaian perkara anak yang lebih baik dengan instansi terkait seperti Pekerja sosial, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, pihak korban dan pelaku tindak pidana anak;
- f) Penanganan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum lebih cepat dapat terselesaikan dalam bentuk penetapan; dan
- g) Dampak Diklat Terpadu SPPA yang diselenggarakan BPSDM Hukum dan HAM memberikan keyakinan dan keteguhan untuk wujudkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai aparaturnya penegak hukum yang professional dalam penegakan hukum pidana dalam satu kesamaan persepsi/pandangan sistem peradilan pidana yang terpadu.

2) Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Karangasem

Berdasarkan wawancara dengan Kepala BAPAS Kelas II Karangasem, terdapat beberapa informasi sebagai berikut :¹³³

- a) Pembentukan UPT BAPAS Kelas II Karangasem didasarkan kepada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12

133 Wawancara dengan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Karang Asem

Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa Balai pemsarakatan merupakan suatu pranata untuk melakanakan bimbingan pada klien Pemasarakatan.

- b) Wilayah Kerja BAPAS Kelas II Karangasem mencakup 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung. Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bapas Kelas II Karangasem meliputi instansi terkait berupa: 1). Pemerintah Daerah; 2). Lembaga Pemasarakatan (Lapas); 3). Rumah Tahanan Negara (Rutan); 4). Kepolisian Sektor (Polsek); 5). Kepolisian Resort (Polres); 6). Kejaksaan Negeri; dan 7). Pengadilan Negeri.
- c) Tugas Pokok dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Karangasem, tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:
- d) Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk: membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; (Pasal ini sudah diamandemen menjadi, “Pembimbing kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus); menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemsarakatan dilapas anak; menentukan program perawatan tahanan di rutan; menentukan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemsarakatan. Litmas adalah kegiatan penelitian

untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang dilaksanakan oleh BAPAS)

- e) Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan;
- f) Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;
- g) Mengoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
- h) pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali, dan orang tu asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Lebih lanjut infroman dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Karang Asem mengatakan bahwa tugas pembimbingan kemasyarakatan juga dituangkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah:

- a) Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan; (Pasal ini sudah diamandemen, Pembimbing kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai pembantu, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus).

- b) Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, atau diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pidana bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.¹³⁴

Informan juga menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a) Membuat laporan hasil kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b) Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c) Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan 5) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat,

134 *Ibid*

cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.¹³⁵

Sedangkan fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk:

- a) Menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana;
- b) Menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik;
- c) Menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minati klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut.¹³⁶

3) Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi dan Penegakan Disiplin Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karang Asem bahwa, lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem telah mengalami tiga kali perubahan nomenklatur. Pada tahun 1971 didirikan Lembaga Pemasyarakatan Anak di Karangasem yang beralamat di Jalan Serma Natih No. 2 Amlapura Bali yang diresmikan penggunaannya pada tanggal 27 Mei 1977 oleh Kepala Wilayah Pemasyarakatan (Kanwil) VII Nuarsa Drs. H. Sanusi Has berdasarkan Sjurit Keputusan Menteri Kejaksaan dengan jumlah pegawai 16 orang yang di Kepalai oleh A.A. Gde Rai, BBA. Pada tanggal 26 Februari 1985 sesuai dengan Keputusan Menteri kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun

135 *Ibid*

136 *Ibid*

1981 terjadi perubahan struktur organisasi dari Holding Company ke Organisasi Type, di mana perubahan menjadi Lapas Khusus Anak Negara Karangasem. Pada Tahun 2015 terjadi perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sehingga Lapas Kelas II B Anak Gianyar di Karangasem berubah nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Karangasem.¹³⁷

Kondisi Bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Karangasem relatif baik yang terdiri dari satu unit bangunan gedung kantor, satu unit pos utama, 0 unit pos atas, dua unit pos blok, 0 unit blok lingkungan, dua unit ruang kunjungan, satu unit ruang poliklinik, satu unit ruangan dapur, 0 unit ruangan bengkel kerja, satu unit bangunan mesjid, 0 unit bangunan gereja, 0 unit bangunan wihara, satu unit bangunan pura, satu unit bangunan aula, dua unit ruang belajar, dan sepuluh unit kamar hunian. Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem berjumlah sebanyak 36 orang. Kapasitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem sebanyak 34 anak didik masyarakatan, dan per tanggal 31 Mei 2021 diisi oleh 16 anak didik masyarakatan, terdiri dari 16 orang terdiri dari Andik Pas Anak 7 orang dan Andik Pas Dewasa 9 orang. Jenis Pelanggaran berupa: Kesusilaan 2 orang, Narkotika 4 orang, Pencurian 4 orang, Pembunuhan 2 orang, dan Perampokan 4 orang.¹³⁸

Lebih lanjut informan dari LPKA Kelas II Karangasem I menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi LPKA wajib

137 Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem pada tanggal...

138 *Ibid*

memberikan pelayanan perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan bagi anak. LPKA wajib memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak terputus pendidikannya, dan LPKA juga menjadi peletak dasar prinsip-prinsip pembinaan bagi ABH yang nantinya tetap harus menjalani pidana di LPKA. Peran LPKA Kelas II Karangasem sebagai unit pelaksana teknis Pemasarakatan menjadi sangat penting dalam mendorong penanganan perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversi.¹³⁹

4) Penyidik PPA Polresta Denpasar

Berdasarkan wawancara dengan Ketut Sidia (penyidik Madya) Kasubdit PPA Polresta Denpasar menyatakan bahwa pelaksanaan UU SPPA dan PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi sudah berjalan dengan baik dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum. Polresta Denpasar selalu menggunakan pendekatan *Restorative Justice* sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan Diversi. Penerapan diversi di Polresta Denpasar sudah dilaksanakan sesuai dengan pasal 6 UU SPPA yaitu mencapai perdamaian antara korban dan pelaku dan wajib diupayakan diversi terhadap mereka yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹⁴⁰

Lebih lanjut Ketut Sidia mengatakan bahwa pihak kepolisian Denpasar masih menemui kendala dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu di wilayah hukum Polres

139 *Ibid*

140 Wawancara dengan Ketut Sidia (penyidik Madya) Kasubdit PPA Polresta Denpasar pada tanggal ...

Denpasar belum didukung infrastruktur LPKA karena di provinsi Bali, LPKA hanya ada Karangasem.¹⁴¹ Lebih lanjut Ketut Sidia mengatakan bahwa belum semua penyidikinya mendapat pendidikan dan pelatihan terpadu SPPA yang diselenggarakan BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM serta terbatasnya jumlah penyidik anak.¹⁴² Namun demikian pada setiap tingkat pemeriksaan, pelaku kejahatan anak diusahakan selalu didampingi oleh penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan (BAPAS). Koordinasi penyidik dengan penuntut umum selalu diusahakan dalam menangani kejahatan anak. Namun demikian, terkadang terdapat perbedaan persepsi dalam upaya penerapan *Restorative Justice* dan diskresi, walaupun pada akhirnya tidak menjadi suatu masalah.¹⁴³ Ketut Sidia juga menjelaskan bahwa upaya penahanan adalah upaya hukum terakhir, sepanjang ada yang menjamin, maka anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya. Jika tidak ada ruang khusus untuk anak maka anak tersebut ditempatkan di LPAS (LP Kerobokan dan Lapas Karangasem).¹⁴⁴ Dalam hal telah terjadi kesepakatan para pihak, berita acara diversi diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan. Mekanisme ini telah terjadi di Polresta Denpasar. Terkait kedudukan anak korban dan atau saksi, Penyidik melakukan pendalaman, analisis dan evaluasi terhadap upaya perlindungannya dengan melibatkan secara melekat keluarga, masyarakat terdekat, serta jajaran dinas sosial setempat dan KPAD.¹⁴⁵

141 *Ibid*

142 *Ibid*

143 *Ibid*

144 *Ibid*

145 *Ibid*

5) Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Denpasar

Berdasarkan wawancara dengan Benard E, K Purba, Kepala Seksi Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Denpasar, dirinya selama ini Kejaksaan Negeri Denpasar belum pernah diikutsertakan dalam diklat terpadu yang diselenggarakan BPSDM Hukum dan HAM.¹⁴⁶ Sebagai seorang Jaksa dirinya berharap agar Kejaksaan Negeri Denpasar dapat mengikuti diklat secepatnya, dan Pihak Kejaksaan Negeri Denpasar dapat mengirimkan 3 orang jaksa anak yang nantinya akan bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum¹⁴⁷.

Lebih Lanjut Benard E. K Purba mengatakan bahwa terkait dengan UU SPPA dan PP No. 65 Tahun 2015, kedua peraturan ini saling berkaitan dan mendukung dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan *Restorative Justice* melalui diversi, maka penuntutan terhadap perkara anak sudah seharusnya penuntut umum yang menangani adalah jaksa anak sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan oleh UU SPPA.¹⁴⁸ “Penuntut Umum wajib melakukan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik”. Lebih lanjut Benard E.K Purba mengatakan bahwa kendala utama yang dihadapi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah biaya, dan pekerja sosial yang kurang koordinasi.¹⁴⁹ Lebih lanjut Bernard E, K Purba mengatakan:

146 Wawancara dengan Benard E, K Purba, Kepala Seksi Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Denpasar

147 *Ibid*

148 *Ibid*

149 *Ibid*

Menurut Ketentuan Pasal 7 UU SPPA, Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversi. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya kecuali untuk tidak pidana yang berupa pelanggaran tindak pidana ringan.¹⁵⁰

6) Hakim Pengadilan Negeri Denpasar

Berdasarkan wawancara dengan I. Gusti Ngurah Atmadja dan Gede Putra Astawa, hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar bahwa selama ini belum pernah mendapat undangan sebagai peserta diklat terpadu SPPA yang diselenggarakan BPSDM Hukum dan HAM. Saat ini informan sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sebagai Hakim Anak yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung secara virtual.¹⁵¹ Lebih lanjut kedua informan dari Pengadilan Negeri Denpasar tersebut mengatakan bahwa, diklat terpadu yang diselenggarakan BPSDM Hukum dan HAM tentunya sangat bermanfaat sekali bagi peserta diklat yang berasal dari aparat penegak hukum, di antaranya¹⁵² :

- a) menyamakan persepsi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak;

150 *Ibid*

151 Wawancara dengan I. Gusti Ngurah Atmadja dan Gede Putra Astawa, hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal /.

152 *Ibid*

- b) terbangunnya kesepahaman aparaturnya penegak hukum yang profesional dalam penegakan hukum pidana dalam satu kesamaan pandangan sistem peradilan pidana yang terpadu;
- c) terbangunnya sinergi operasional aparat penegak hukum dalam penanganan ABH; d. Penanganan oleh APH semakin humanis, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut kedua informan juga menyampaikan bahwa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum memang Hakim memiliki kewajiban untuk memperhatikan hasil laporan kemasayarakatan yang disusun oleh BAPAS sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan berupa penetapan setelah ada kesepakatan. Namun demikian Hakim dalam pengambilan keputusan mengacu pada PERMA No. 4 Tahun 2014 yang harus dipakai sebagai pedoman bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2)¹⁵³. Lebih lanjut kedua informan dari Pengadilan Negeri Denpasar mengatakan :

PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, di mana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk mendengar keterangan perihal dakwaan, orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan serta Korban/Anak Korban/Orangtua / Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Bila dianggap perlu fasilitator diversi dapat

153 *Ibid*

memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) antara fasilitator Diversi).¹⁵⁴

7) Kordinator Pekerja Sosial Dinas Sosial Bali

Berdasarkan wawancara dengan Ari Tri Muntiyani, Pekerja Dinas Sosial Pemda Provinsi Bali, menyatakan bahwa hingga saat ini selama 18 tahun informan mengabdikan sebagai sukarelawan pekerja sosial yang melakukan tugas pendampingan, pembimbingan dan sekaligus pembinaan terhadap anak dan perempuan yang berkonflik dengan hukum dan belum pernah mengikuti Pendidikan dan pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak yang diselenggarakan oleh BPSDM hukum dan HAM.¹⁵⁵

Pada kesempatan wawancara Ari Tri Muntiyani, mengatakan berkenaan dengan berlakunya UU SPPA pada Pasal 91, Dinas Sosial Provinsi Kabupaten dan Kota, juga ikut bertanggungjawab dalam tindakan pertolongan berupa rehabilitasi sosial, terhadap saksi dan korban.¹⁵⁶ Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada dan anggaran yang terbatas Dinas Sosial Provinsi selalu memonitor dalam hal terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Namun sebagai pekerja sosial telah melakukan tugas menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum sebagai mediator untuk mewakili pihak anak atau perempuan korban tindak pidana guna melakukan

154 *Ibid*

155 Wawancara dengan Ari Tri Muntiyani, Pekerja Dinas Sosial Pemda Provinsi Bali pada tanggal ...

156 *Ibid*

tuntutan dan keinginan-keinginan pihak korban melalui hak-hak anak/perampuan untuk meminta ganti rugi kepada pelaku sesuai dengan kesepakatan agar bisa dilakukan diversifikasi.¹⁵⁷

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di Provinsi Bali pelaku kejahatan anak, beserta anak korban dan saksi ditangani oleh Dinas Sosial di mana klien ditempatkan. Di LPKA dan LPKS dalam persyaratan dan pemenuhan hak anak yang sedang menjalani masa pidana adalah hak dari LPKS untuk menempatkan dengan bukti tertulis, sebagai contoh surat keterangan psikolog anak yang dinyatakan sakit jiwa untuk mendapat perawatan di Rumah Sakit Jiwa dengan penanganan seorang psikolog dan apabila dinilai membahayakan masyarakat karena keadaan dan perbuatan yang dilakukan maka klien akan ditempatkan di LPKA (sesuai Pasal 81 UU SPPA).¹⁵⁸

Pada proses peradilan di Pengadilan negeri Denpasar, pemidanaan terhadap pelaku anak akan dipisahkan dengan orang yang sudah dewasa, Pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) menyusun laporan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan di LPKA Karangasem. Dalam melakukan pembimbingan, sarana dan prasarana dalam rangka menunjang program pembinaan dalam pendidikan di bidang agama tidak ada, dan kurang memadai pada kualitas dan kuantitas petugas dalam berkoordinasi dengan pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS.¹⁵⁹

157 *Ibid*

158 *Ibid*

159 *Ibid*

b. Data Pengisian Kuesioner

1) Kebermanfaatan Diklat Teknis SPPA

Terkait dengan kebermanfaatan Diklat teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM, terdapat 3 Pertanyaan yang disampaikan, pertama, apakah pelatihan Teknis SPPA berguna dalam meningkatkan pengetahuan peserta diklat, kedua, apakah pelatihan Teknis SPPA berguna dalam meningkatkan keterampilan peserta diklat dan ketiga, apakah pelatihan Teknis SPPA berguna meningkatkan kinerja peserta dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dari 9 responden yang mengisi kuesioner di provinsi Bali, untuk pertanyaan pertama, 7 responden menyatakan **sangat setuju**, 1 responden menyatakan **Setuju** dan 1 responden **Sangat Tidak** bahwa pelatihan teknis SPPA berguna dalam meningkatkan pengetahuan peserta diklat sebagaimana tergambar pada Tabel di bawah ini

Tabel 3. 41: Pelatihan Teknis SPPA Berguna Dalam Meningkatkan Pengetahuan Peserta

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
7	1	0	0	1	9

Sumber : Data yang diolah

Untuk pertanyaan nomor 2, Dari 9 responden yang mengisi kuesioner, 6 responden menyatakan **sangat setuju**, 2 responden menyatakan **Setuju** dan 1 responden menyatakan **Sangat Tidak Setuju** pelatihan Teknis SPPA berguna dalam meningkatkan keterampilan peserta diklat sebagaimana tergambar pada Tabel di bawah ini

Tabel 3. 42: Pelatihan Teknis SPPA Berguna Dalam Meningkatkan Keterampilan Peserta Diklat

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
6	2	0	0	1	9

Sumber : Data yang diolah

Untuk pertanyaan nomor 3, Dari 9 responden yang mengisi kuesioner, 6 responden menyatakan sangat setuju, 2 responden menyatakan Setuju dan 1 responden menyatakan Sangat Tidak Setuju pelatihan Teknis SPPA berguna dalam meningkatkan keterampilan peserta diklat sebagaimana tergambar pada Tabel di bawah ini

Tabel 3. 43: Pelatihan Teknis SPPA Berguna Meningkatkan Kinerja Peserta Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
6	2	0	0	1	9

Sumber : Data yang diolah

2) Kebermanfaatan Materi Ajar Diklat Teknis SPPA

Terkait dengan materi ajar diklat pada kurikulum pelatihan teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM, persepsi atau pandangan peserta diklat dapat digambarkan sebagai berikut:

a) Orientasi Pelatihan

Untuk materi ajar diklat ini, dari 9 orang yang menjadi responden di provinsi Bali, 4 responden menyatakan **Sangat Setuju**, 3 responden menyatakan **Setuju**, 1 responden menyatakan **Cukup** dan 1 Responden menyatakan **Sangat Tidak Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat

SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 44: Kebermanfaatan Materi Ajar Orientasi Pelatihan

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
4	3	1	0	1	9

Sumber : Data yang diolah

b) Analisa Situasi Anak Berhadapan dengan hukum dan SPPA

Untuk materi ajar diklat ini, dari 9 orang yang menjadi responden di provinsi Bali, 5 responden menyatakan **Sangat Setuju**, 2 responden menyatakan **Setuju**, 1 responden menyatakan **Cukup** dan 1 Responden menyatakan **Sangat Tidak Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini

Tabel 3. 45: Analisa Situasi Anak Berhadapan dengan Hukum dan SPPA

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
5	2	1	0	1	9

Sumber : Data yang diolah

c) Perkembangan Anak dan Delinkuensi, Peran Keluarga dan Lingkungan

Untuk materi ajar diklat ini, dari 9 orang yang menjadi responden di provinsi Bali, 5 responden menyatakan **Sangat Setuju**, 2 responden menyatakan **Setuju**, 1 responden menyatakan **Cukup** dan 1 Responden menyatakan **Sangat**

Tidak Setuju materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 46: Perkembangan Anak dan Delinquensi, Peran Keluarga dan Lingkungan

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
5	2	1	0	1	9

Sumber : Data yang diolah

d) Hak Anak dan Prinsip Konvensi Hak Anak

Untuk materi ajar diklat ini, dari 9 orang yang menjadi responden di provinsi Bali, 6 responden menyatakan **Sangat Setuju**, 1 responden menyatakan **Setuju**, 1 responden menyatakan **Cukup** dan 1 Responden menyatakan **Sangat Tidak Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 47: Hak Anak dan Prinsip Konvensi Hak Anak

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
6	1	1	0	1	9

Sumber : Data yang diolah

e) Membangun Sistem Perlindungan ABH yang terintegrasi

Untuk materi ajar diklat ini, dari 9 orang yang menjadi responden di provinsi Bali, 6 responden menyatakan **Sangat Setuju**, 2 responden menyatakan **Setuju**, dan 1 Responden menyatakan **Sangat Tidak Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 48: Membangun Sistem
Perlindungan ABH yang Terintegrasi**

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
6	2	0	0	1	9

Sumber : Data yang diolah

f) Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional terkait Anak Korban dan Saksi

Untuk materi ajar diklat ini, dari 9 orang yang menjadi responden di provinsi Bali, 6 responden menyatakan **Sangat Setuju**, 2 responden menyatakan **Setuju**, dan 1 Responden menyatakan **Sangat Tidak Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 49: Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional Terkait Anak Korban dan Saksi

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
6	2	0	0	1	9

Sumber : Data yang diolah

g) Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional terkait Anak Pelaku

Untuk materi ajar diklat ini, dari 9 orang yang menjadi responden di provinsi Bali, 6 responden menyatakan **Sangat Setuju**, 1 responden menyatakan **Setuju**, 1 responden menyatakan **Cukup** dan 1 Responden menyatakan **Sangat Tidak Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 50: Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional Terkait Anak Pelaku

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
6	1	1	0	1	9

Sumber : Data yang diolah

h) Konsep *Restorative Justice* dan Diversi

Untuk materi ajar diklat ini, dari 9 orang yang menjadi responden di provinsi Bali, 5 responden menyatakan **Sangat Setuju**, 3 responden menyatakan **Setuju**, dan 1 Responden menyatakan **Sangat Tidak Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 51: Konsep *Restorative Justice* dan Diversi

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
5	3	0	0	1	9

Sumber : Data yang diolah

i) *Restorative Justice* dan Diversi Menurut SPPA

Untuk materi ajar diklat ini, dari 9 orang yang menjadi responden di provinsi Bali, 5 responden menyatakan **Sangat Setuju**, 3 responden menyatakan **Setuju**, dan 1 Responden menyatakan **Sangat Tidak Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 52: Restorative Justice dan Diversi Menurut SPPA

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
5	3	0	0	1	9

Sumber : Data yang diolah

j) Teknik Penggalian Informasi

Untuk materi ajar diklat ini, dari 9 orang yang menjadi responden di provinsi Bali, 5 responden menyatakan **Sangat Setuju**, 2 responden menyatakan **Setuju**, 1 responden menyatakan **Cukup** dan 1 Responden menyatakan **Sangat Tidak Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 53: Teknik Penggalian Informasi

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
5	2	1	0	1	9

Sumber : Data yang diolah

k) Pelaksana Putusan Hakim

Untuk materi ajar diklat ini, dari 9 orang yang menjadi responden di provinsi Bali, 5 responden menyatakan **Sangat Setuju**, 3 responden menyatakan **Setuju**, dan 1 Responden menyatakan **Sangat Tidak Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 54: Pelaksanaan Putusan Hakim

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
5	3	0	0	1	9

Sumber : Data yang diolah

l) Peran BAPAS, LPAS, LPKA DAN LPKS

Untuk materi ajar diklat ini, dari 9 orang yang menjadi responden di provinsi Bali, 6 responden menyatakan **Sangat Setuju**, 1 responden menyatakan **Setuju**, 1 responden menyatakan **Cukup** dan 1 Responden menyatakan **Sangat Tidak Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 55:Peran Bapas, LPAS, LPKA dan LPKS

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
6	1	1	0	1	9

Sumber : Data yang diolah

m) Implementasi Keadilan *Restorative Justice* dalam SPPA

Untuk materi ajar diklat ini, dari 9 orang yang menjadi responden di provinsi Bali, 5 responden menyatakan **Sangat Setuju**, 2 responden menyatakan **Setuju**, 1 responden menyatakan **Cukup** dan 1 Responden menyatakan **Sangat Tidak Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 56: Implementasi Keadilan Restorative Justice Dalam SPPA

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
5	2	1	0	1	91

Sumber : Data yang diolah

n) Acara Peradilan Pidana Anak

Untuk materi ajar diklat ini, dari 9 orang yang menjadi responden di provinsi Bali, 5 responden menyatakan **Sangat Setuju**, 2 responden menyatakan **Setuju**, 1 responden menyatakan **Cukup** dan 1 Responden menyatakan **Sangat Tidak Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini

Tabel 3. 57: Acara Peradilan Pidana Anak

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
5	2	1	0	1	9

Sumber : Data yang diolah

o) Penanganan Anak Korban dan Saksi

Untuk materi ajar diklat ini, dari 9 orang yang menjadi responden di provinsi Bali, 5 responden menyatakan **Sangat Setuju**, 2 responden menyatakan **Setuju**, 1 responden menyatakan **Cukup** dan 1 Responden menyatakan **Sangat Tidak Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 58: Penanganan Anak Korban dan Saksi

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
5	2	1	0	1	9

Sumber : Data yang diolah

p) Rehabilitasi dan Reintegrasi Korban dan Saksi

Untuk materi ajar diklat ini, dari 9 orang yang menjadi responden di provinsi Bali, 5 responden menyatakan **Sangat Setuju**, 2 responden menyatakan **Setuju**, 1 responden menyatakan **Cukup** dan 1 Responden menyatakan **Sangat Tidak Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 59: Rehabilitasi dan Reintegrasi Korban dan Saksi

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
5	2	1	0	1	9

Sumber : Data yang diolah

q) Pengetahuan dan Pemahaman yang Serupa terkait SPPA dan *Restorative Justice*

Untuk materi ajar diklat ini, dari 9 orang yang menjadi responden di provinsi Bali, 6 responden menyatakan **Sangat Setuju**, 1 responden menyatakan **Setuju**, 1 responden menyatakan **Cukup** dan 1 Responden menyatakan **Sangat Tidak Setuju** materi ajar ini bermanfaat bagi peserta diklat SPPA, sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 6o:Pengetahuan dan Pemahaman yang Serupa terkait SPPA dan *Restorative Justice*

Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
6	1	1	0	1	9

Sumber : Data yang diolah

4. Hasil Focus Group Discussion dengan Peserta Diklat Teknis SPPA Yang diselenggarakan oleh BPSDM Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka memperkaya data penelitian, tim peneliti juga mengadakan focus group discussion dengan menghadirkan angkata 52, 56, 57 dan 58, berikut akan digambarkan pendapat dan pandangan peserta diklat teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM terkait dengan manfaat mengikuti diklat teknis SPPA tersebut dalam rangka menunjang kinerja dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum :

- a) Budhiantoro dari Bapas Medan, mengatakan salah satu kasus yang pernah ditangani adalah kasus narkoba dengan pelaku di atas usia 12 tahun. Pelaksanaan penanganan kasus tersebut bekerjasama dengan Pemerintah Kota Medan dan saat ini ABH yang bersangkutan sedang menjalani hukuman sosial di lingkungan tempat ibadah. Penanganan perkara anak adalah penanganan pada PK bersifat berjenjang sesuai kasus merujuk dengan ketentuan SOP yang ada, sehingga PK yang ada tidak dapat menangani seluruh jenis kasus karena PK bersertifikasi cenderung diarahkan kepada kasus pidana yang lebih berat.
- b) Irmayanti dari Bapas Medan, mengatakan, saat ini di wilayah hukum Bapas Medan terdapat 151 litmas di pengadilan ada 151,

dan yang berhasil dilakukan diversifikasi sebanyak 73 kasus. Menurut Irmayanti di dalam pelatihan SPPA sebaiknya melibatkan peran orang tua. Hal ini karena pelaksanaan SPPA sebaiknya bersifat menyeluruh, tidak hanya kepada anak pelaku tindak pidana, tapi juga kepada orang tua dari anak tersebut. Lebih lanjut Irmayanti mengatakan bahwa walaupun pelatihan SPPA sudah dilakukan bersama, pembangunan kemitraan dengan pengadilan belum berjalan dengan baik, sebagai contoh dalam penetapan hakim yang sering terlambat bahkan tidak keluar. Hal ini menyulitkan PK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam proses diversifikasi.

- c) Sry Enda, seorang pekerja sosial, bahwa saat ini dampak dari pelaksanaan diklat SPPA bagi yang bersangkutan belum terlalu berdampak, hal ini karena yang bersangkutan saat ini tidak lagi bertugas sebagai pekerja sosial dan pindah tugas menjadi CPNS di Pemkab Deli Serdang. Selain itu, pasca diklat SPPA dirasakan bahwa komunikasi dan koordinasi antar alumni menjadi sulit, terutama dalam penanganan ABH. Sry Enda lebih lanjut mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas dari pekerja sosial masih terhambat oleh proses koordinasi yang lambat, sebagai contoh dalam satu kasus surat permohonan kepada pekerja sosial baru turun satu hari sebelum proses diversifikasi. Hal ini bersifat enggan karena proses penyusunan lapsos serta pendampingan korban membutuhkan jangka waktu yang tidak sebentar.
- d) Maura, Pekerja Sosial Pemda Kabupaten Lhokseumawe, saat ini kerja sama antar instansi dalam penanganan ABH masih berjalan dengan baik. Meskipun demikian, proses koordinasi antar instansi masih belum berjalan dengan baik, karena pekerja sosial

- masih harus mengajukan permintaan agar dilibatkan dalam penanganan ABH. Bahkan pada suatu kasus pekerja sosial tidak pernah dimintai laporan sosial dan baru ketahuan pada tingkat pengadilan. Lebih lanjut Maura mengatakan di Lhokseumawe ada kasus permintaan baru turun di sore hari sebelum proses diversi esoknya. Dalam permasalahan ini solusi yang ada hanya berkoordinasi dengan PK Bapas untuk proses assessment ABH. Pemberian rekomendasi dari Pekerja Sosial juga terhambat oleh belum adanya sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan diversi, sebagai contoh instansi pembinaan yang belum ada di Lhokseumawe.
- e) Derry dari Bapas Cirebon, mengatakan bahwa penanganan kasus secara berjenjang memang merupakan suatu ketentuan yang sudah tertuang dalam SKHK. Pelaksanaan pembimbingan dan pendampingan ABH dilakukan oleh PK dengan didampingi dan diawasi oleh PK seniornya. Lebih lanjut Dery menjelaskan bahwa terkait mediasi, walaupun permintaan lapsos/litmas baru turun satu hari sebelum diversi, proses penyusunannya sendiri mendapat alokasi jangka waktu tiga hari, yang dirasa cukup untuk penyusunan dokumen tersebut. PK juga memiliki wewenang untuk menyurati penyidik apabila putusan hakim belum turun, karena proses koordinasi terkait pemberian putusan hakim merupakan wewenang penyidik.
- f) Tri Riswanto, Bapas Kelas II Magelang mengatakan bahwa pemahaman/implementasi SPPA di lingkungan Bapas sudah baik, namun untuk koordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti ke Pemerintah Daerah cq. Dinas Pendidikan terkait pemenuhan hak-hak ABH masih mengalami kesulitan. Sebagai contoh 90 persen ABH dikeluarkan dari sekolah dan Bapas kesulitan

untuk mencari sekolah baru bagi ABH tersebut. Tri Riswano menyarankan dalam pelaksanaan diklat SPPA selanjutnya melibatkan *stakeholder* dari Pemerintah Daerah.

- g) Anggi dari Peradi Bandar Lampung mengatakan bahwa setelah mengikuti diklat SPPA terdapat satu perkara yang ditangani, yakni ABH melakukan pelanggaran Pasal 181 (pencabulan) saat pelaporan usia ABH sudah melewati 17 tahun, dengan saat dilakukan litmas usia ABH sudah 18 tahun yang berarti direkomendasikan ke Lapas Dewasa. Meskipun demikian, berdasarkan rekomendasi dari Peradi diusulkan agar ABH tersebut ditempatkan di LPKA, yang disetujui oleh hakim.
- h) Saproni dari Peradi Tangerang menyampaikan bahwa walaupun yang bersangkutan belum pernah menangani kasus ABH, namun sudah dilakukan koordinasi ke instansi terkait terkait penanganan ABH.
- i) Rino dari Babas Pringsewu, menyampaikan bahwa dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum terdapat kendala di Babas Pringsewu, yakni ABH yang dilakukan *Restorative Justice* secara sepihak dari Kepolisian tanpa melibatkan Babas.
- j) Selvita dari Babas Ciangir, menyampaikan bahwa Babas Ciangir menangani pendampingan ABH khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang, dengan petugas terdiri dari 18 PK. Saat ini sudah ditangani 19 ABH yang berusia di atas 12 tahun, 15 penanganan kasus pidana, 4 diversifikasi, 3 berhasil. Salah satu penanganan kasus anak bersifat terlambat untuk ditangani, sehingga walaupun kasusnya terjadi saat ABH berusia 17 tahun, proses pemidanaan baru dimulai saat anak berusia 18 tahun. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut solusinya dapat merujuk Pasal 86 Ayat 2 UU

SPPA, yakni penyediaan blok transisi untuk penghuni berusia 18-21 tahun di LPKA. Untuk kendala yang dihadapi salah satunya kesulitan dalam mendapatkan lapsos dari Peksos begi kasus dengan korban anak di bawah umur. oleh karena itu, kedepannya mohon agar dalam pelaksanaan SPPA dibentuk suatu badan khusus untuk memudahkan proses koordinasi bagi seluruh instansi yang terlibat. Lebih lanjut Selvita mengatakan bahwa sebelum dirinya mengikuti diklat SPPA, dalam pelaksanaan diversi cenderung untuk menyerahkan ABH kepada LPKA. Pasca pelaksanaan diklat, LPKA justru menjadi opsi terakhir karena banyak opsi yang dapat diambil sebelum menempuh jalur LPKA. Untuk penempatan pasca diklat dinilai sudah sesuai. Untuk kendala adalah karena kondisi pandemi, pelaksanaan diklat hanya berupa virtual, sehingga dirasa tidak seoptimal pelaksanaan diklat secara tatap muka Pada kesempatan tersebut Selvita mengusulkan ikatan dinas dinilai dapat menghambat karir peserta. Oleh karena itu alternatif solusi yang diusulkan adalah revisi ketentuan pelaksanaan SPPA dapat dilakukan oleh penyidik dewasa menjadi dilakukan oleh penyidik dari instansi lain yang telah mengikuti diklat SPPA.

- k) Claudia dari Polres Metro Lampung, menyampaikan bahwa saat ini di instansi Kepolisian tidak semua peserta diklat masih bertugas di PPA. Banyak peserta diklat dari kepolisian yang sudah dimutasi ke unit lain, dan drinya merupakan salah satunya.
- l) Umi, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Waringin Timur menyampaikan bahwa karena mutasi SDM di Pemda Kota Waringin Timur, banyak pejabat struktural yang kurang memahami mengenai pelaksanaan SPPA, terutama yang berasal dari latar belakang non-sosial. Selain itu, karena anggaran yang

masih kurang, pelaksanaan tugas dan fungsi peksos di lapangan menjadi kurang optimal dan kurang efektif.

- m) Noor Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Tangerang, menyampaikan bahwa karena kurangnya anggaran, pelaksanaan tugas dan fungsi peksos masih cenderung dikesampingan. Selain itu, walaupun telah disusun Mou dengan Kepolisian terkait ABH, Dinas Sosial cenderung masih kurang aktif dalam turut serta menangani ABH. Oleh karena itu, banyak putusan terkait ABH yang sebenarnya cacat hukum karena tidak ada lapsos serta tidak melibatkan peksos dalam pengambilan putusan.
- n) Desti dari Kejari Tanggamus menyampaikan bahwa dalam Diklat SPPA angkatan 57 yang diikuti, banyak ilmu yang dipelajari. Namun pada saat pelaksanaan diklat dari Kabupaten Tanggamus narasumber merupakan satu-satunya perwakilan yang ikut diklat. Oleh karena itu, dalam pemanggilan peserta diklat seharusnya memanggil seluruh perwakilan instansi terkait di kabupaten/kota yang sama, yang nantinya akan bertemu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.
- o) Arif dari Bapas Ciangir, menyampaikan bahwa tentang Pasal 71 tentang pembinaan dalam lembaga, terdapat peran dari LPKS. Saat ini Dinas Sosial Kab. Tangerang telah mengadakan kunjungan koordinasi dan penyamaan persepsi dengan Bapas Ciangir. Hal ini berkaitan dengan putusan dari pengadilan yang masih menempatkan ABH di LPKA maupun di LPKS yang berlokasi di Jakarta, yang dirasa terlalu jauh dan memberatkan bagi keluarga. Selain itu, bagaimana dengan biaya hidup anak yang ditempatkan di LPKS, apakah ada unsur biaya yang ditanggung oleh keluarga?

B. Analisis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa tujuan diklat terpadu untuk menyamakan persepsi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana ¹⁶⁰ Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai dalam diklat terpadu tersebut, yaitu: a). meningkatkan pengetahuan yang sama bagi penegak hukum dan instansi terkait tentang hak-hak anak, keadilan restoratif dan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak; b). meningkatkan kompetensi teknis penegak hukum dan pihak terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dan c). terpenuhinya jumlah aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Bali serta *Focus Group Discussion* dengan melibatkan peserta Diklat Teknis SPPA angkatan 52, 56, 57 dan 58 tergambar bahwa untuk sasaran yang ingin dicapai belum sepenuhnya tercapai karena dalam pelaksanaan diklat pada setiap angkatan unsur-unsur aparat penegak hukum dan instansi terkait yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tidak semua unsur ikut serta dalam Pelatihan Terpadu SPPA. Unsur yang ada di dalam Diklat terpadu SPPA yaitu unsur penyidik anak (kepolisian), penuntut hukum anak (kejaksaan), hakim anak (pengadilan), Pembimbing kemasyarakatan (Balai Masyarakat), Advokat (Peradi), serta Pemberi Bantuan Hukum (Peradi). Sedangkan unsur yang belum ada adalah pada

160 Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

petugas Lembaga Penempatan Anak Sementara, Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Petugas Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan data yang didapatkan dari BPSDM Hukum dan HAM untuk angkatan 52 komposisi peserta Diklat Terpadu SPPA terdiri dari 5 orang dari kepolisian, 5 orang dari Kejaksaan, 2 orang dari pengadilan, 8 orang dari Bapas, 4 Orang dari Dinas Sosial /Kementerian Sosial dan 5 orang dari Peradi sebagaimana tergambar pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 61:Komposisi Peserta Diklat SPPA Angkatan 52

NO	INSTANSI	JUMLAH
1	Kepolisian	5
2	Kejaksaan	5
3	Pengadilan	2
4	Balai Pemasarakatan	8
5	Peradi	5
6	Dinas Sosial	4

Sumber : BPSDM Hukum dan HAM

Kemudian untuk angkatan 56 komposisi Peserta Diklat Terpadu SPPA terdiri dari, 5 orang dari kepolisian, 5 orang dari kejaksaan, 2 orang dari Pengadilan, 8 orang dari Balai Pemasarakatan, 5 orang dari Peradi dan 5 orang dari Dinas Sosial/Kementerian Sosial sebagaimana tergambar pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 62:Komposisi Peserta Diklat SPPA Angkatan 56

NO	INSTANSI	JUMLAH
1	Kepolisian	5
2	Kejaksaan	5
3	Pengadilan	2
4	Balai Pemasarakatan	8
5	Peradi	5
6	Dinas Sosial	4

Sumber : BPSDM Hukum dan HAM

Kemudian untuk angkatan 57 komposisi Peserta Diklat Terpadu SPPA terdiri dari, 5 orang dari kepolisian, 5 orang dari kejaksaan, 1 orang dari Pengadilan, 7 orang dari Balai Pemasarakatan, 1 orang dari Kantor wilayah, 1 orang dari Rumah Tahanan, 5 orang dari Peradi dan 5 orang dari Dinas Sosial/Kementerian Sosial sebagaimana tergambar pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 63:Komposisi Peserta Diklat SPPA Angkatan 57

NO	INSTANSI	JUMLAH
1	Kepolisian	5
2	Kejaksaan	5
3	Pengadilan	1
4	Balai Pemasarakatan	7
5.	Rutan	1
6.	Kantor Wilayah Kemenkum HAM	1
7	Peradi	5
8	Dinas Sosial	5

Sumber : BPSDM Hukum dan HAM

Kemudian untuk angkatan 58 komposisi Peserta Diklat Terpadu SPPA terdiri dari, 5 orang dari kepolisian, 5 orang dari kejaksaan, 12 orang dari Balai Pemasarakatan, 4 orang dari Peradi dan 3 orang dari Dinas Sosial sebagaimana tergambar pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 64:Komposisi Peserta Diklat SPPA Angkatan 57

NO	INSTANSI	JUMLAH
1	Kepolisian	5
2	Kejaksaan	5
3	Balai Pemasarakatan	12
4	Peradi	4
5	Dinas Sosial	3

Sumber : BPSDM Hukum dan HAM

Walaupun demikian Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden penelitian Diklat SPPA yang diselenggarakan

BPSDM Hukum dan HAM memiliki kebermanfaatan **pertama**, meningkatkan pengetahuan peserta diklat, **kedua**, meningkatkan keterampilan peserta diklat dan **ketiga**, meningkatkan kinerja peserta dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 65: Pendapat Responden Terhadap Manfaat Diklat Teknis SPPA Yang Diselenggarakan BPSDM

Manfaat Diklat SPPA	Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
meningkatkan pengetahuan peserta diklat	27	2	0	0	2	31
meningkatkan keterampilan peserta diklat	25	3			3	31
meningkatkan kinerja peserta dalam melaksanakan tugas dan fungsi	24	6			1	

Sumber : Data yang diolah

Dari tabel tersebut terlihat dari 31 responden di 3 Lokasi penelitian, untuk pertanyaan nomor 1, 27 responden menyatakan Sangat Setuju, 2 responden menjawab Setuju dan 2 responden menjawab Sangat Tidak Setuju bahwa diklat SPPA berguna dalam meningkatkan pengetahuan peserta. Sedangkan untuk pertanyaan nomor 2, 25 responden menyatakan **sangat setuju**, 3 responden menyatakan **Setuju dan 3** responden menyatakan **sangat tidak setuju** pelatihan Teknis SPPA berguna dalam meningkatkan keterampilan peserta diklat. Untuk pertanyaan nomor 3, dari 31 responden yang mengisi kuesioner, 24 responden menyatakan **sangat setuju**, 6 responden menyatakan **Setuju dan 1** responden menyatakan **Sangat Tidak**

Setuju pelatihan Teknis SPPA berguna meningkatkan kinerja peserta dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Hal ini juga terungkap dari wawancara yang dilakukan terhadap informan baik secara langsung maupun pada saat pelaksanaan FGD yang berpendapat bahwa Diklat teknis SPPA bermanfaat dalam menunjang kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun alasan yang dikemukakan oleh informan adalah:

- 1) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan peserta dalam hal diversifikasi dan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.
- 2) Mengetahui menjadi tahu bagaimana melakukan proses diversifikasi, apa saja yang harus diperhatikan, perkara-perkara apa saja yang bisa dilakukan dengan cara diversifikasi.
- 3) Mengetahui bahwa penyelesaian terbaik anak yang berkonflik dengan hukum sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana penjara dan diversifikasi merupakan solusi terbaik dalam penyelesaiannya.
- 4) Peningkatan wawasan bahwa dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, anak sedapat mungkin tidak dijatuhi dengan pidana penjara sehingga dalam penanganannya memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak sehingga penyelesaiannya sedapat mungkin dilakukan melalui diversifikasi.¹⁶¹
- 5) menunjang kinerjanya sebagai hakim. Sehingga ketika memutus perkara anak dalam tahap diversifikasi tertentu, dalam kapasitasnya

161 *Ibid*

sebagai seorang hakim dapat melibatkan semua instansi atau semua ornamen hukum dalam penanganan perkara terhadap anak baik anak sebagai pelaku maupun anak selaku korban termasuk di dalamnya adalah keberadaan pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait dapat dirangkul dan diajak bekerja sama.

- 6) Mendapatkan pembekalan substantif dalam proses penegakan hukum pidana yang terpadu bagi Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.
- 7) Memperoleh kesamaan pengetahuan dan pandangan bagi aparat penegak hukum khususnya pekerja sosial mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia yang terpadu dalam kerangka *integrated criminal justice system* khususnya tindak pidana anak.
- 8) Memudahkan dalam menerapkan pemahaman keilmuan dan pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti diklat terpadu dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan kerjanya.
- 9) Memudahkan dan meningkatkan kinerja bagi pekerja sosial di lapangan baik elementer maupun komplementer.
- 10) Meningkatkan kerjasama, dan koordinasi dalam penyelesaian perkara anak yang lebih baik dengan instansi terkait seperti Pekerja sosial, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, pihak korban dan pelaku tindak pidana anak.
- 11) Penanganan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum lebih cepat dapat terselesaikan dalam bentuk penetapan.
- 12) Memberikan keyakinan dan keteguhan untuk mewujudkan pekerja sosial sebagai APH yang profesional dalam penegakan

hukum pidana dalam satu kesamaan persepsi/pandangan sistem peradilan pidana yang terpadu.

- 13) Agar para peserta didik yang berbeda-beda yakni hakim, jaksa, kepolisian, advokat, pekerja sosial, pembimbing masyarakat (BAPAS) tersebut dapat saling menjalin komunikasi secara egaliter dan dapat saling memahami tugas masing-masing APH dalam menangani ABH.
- 14) memudahkan APH sebab dengan penyelenggaraan diklat terpadu SPPA yang sama untuk semua jenis profesi tentunya tidak akan ada kesulitan untuk berkoordinasi dalam penanganan ABH.
- 15) Agar tercipta solidaritas profesional di antara APH, mengingat melalui diklat terpadu ini pengembalian satu profesi akan dapat memahami bagaimana profesi hukum lain berpikir dan bertindak.
- 16) penanganan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum lebih cepat dapat terselesaikan dalam bentuk penetapan, Dampak Diklat Terpadu SPPA yang diselenggarakan BPSDM Hukum dan HAM memberikan keyakinan dan keteguhan untuk wujudkan penyidik yang profesional dalam penegakan hukum pidana dalam satu kesamaan persepsi/pandangan sistem peradilan pidana yang terpadu.

Terkait dengan sasaran yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan peserta diklat tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagian besar informan yang telah mengikuti Diklat Teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM mengaku pengetahuannya tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum meningkat setelah mengikuti

Diklat teknis SPPA tersebut, misanya dari belum tahu menjadi tahu dari tahu menjadi paham. Berikut adalah hasil wawancara dengan informan peserta Diklat SPPA.

Tabel 3. 66: Hasil Wawancara dengan Peserta Diklat SPPA Yang diselenggarakan BPSDM Terkait dengan Manfaat Untuk Peningkatan Pengetahuan Peserta

No	Institusi	Peningkatan Pengetahuan	Ket
1.	Kepolisian	langkah-langkah yang dilakukan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah pematangan penyelidikan seperti, pihak kepolisian harus terlebih dahulu mendapat kejelasan bahwa pelaku adalah anak sesuai dengan data autentik sehingga memenuhi persyaratan untuk dilakukan diversifikasi kemudian pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan pekerja sosial, balai masyarakat dan aparat desa baru baru setelah itu dibuatkan berita acara diversifikasi ke pengadilan	Persyaratan dan tahapan pelaksanaan diversifikasi sebagaimana diatur di dalam pasal 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 UU SPPA dan Pasal 6,7,8,9 PP Nomor 65 Tahun 2015
		Polresta Denpasar dalam penanganan ABH selalu menggunakan pendekatan <i>Restorative justice</i> sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan Diversifikasi. Penerapan diversifikasi di Polresta Denpasar sudah dilaksanakan sesuai dengan pasal 6 UU SPPA yaitu mencapai perdamaian antara korban dan pelaku dan wajib diupayakan diversifikasi terhadap mereka yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana	Keajiban APH untuk mengupayakan diversifikasi dalam penanganan ABH dan persyaratan untuk dapat dilakukan diversifikasi

No	Institusi	Peningkatan Pengetahuan	Ket
		upaya penahanan adalah upaya hukum terakhir, sepanjang ada yang menjamin, maka anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya. Jika tidak ada ruang khusus untuk anak maka anak tersebut ditempatkan di LPAS (LP Kerobokan dan Lapas Karangasem. Dalam hal telah terjadi kesepakatan para pihak, berita acara diversi diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan.	Ketentuan terkait penahanan anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 30 sampai 40 UU SPPA jo
2.	Kejaksaan	<p><i>Restorative Justice</i> atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.</p> <p>Diversi sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan alternatif penyelesaian perkara Anak dengan tujuan kepentingan terbaik bagi anak karena anak secara psikologis dan sosiologis dipandang perlu mendapatkan perlakuan khusus dalam mempertanggungjawabkan atas pelanggaran hukum yang dilakukannya.</p>	<p>Pengertian <i>Restorative Justice</i></p> <p>Pengertian diversi dan tujuan diversi dalam SPPA</p>

No	Institusi	Peningkatan Pengetahuan	Ket
		<p>dalam prakteknya proses diversi memerlukan koordinasi dan waktu yang telah ditetapkan, hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun.</p>	<p>Tata cara koordinasi dalam pelaksanaan Diversi</p>
		<p>di Kejaksaan <i>Restorative justice</i> dan diversi terus dipromosikan dan bahkan selalu menjadi pendekatan yang diprioritaskan dalam menangani kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum</p>	<p>Kesadaran bahwa dalam penanganan ABH pendekatan <i>Restorative Justice</i> dan diversi harus dikedepanlan</p>
3.	Pengadilan	<p>Dalam UU dikatakan diancam dengan pidana 7 tahun itu wajib dilakukan diversi lalu bagaimana kalau anak itu ternyata diancam dengan pidana lebih dari 7 tahun, ini tidak diatur dalam undang-undang, disinilah PERMA memberikan penegasan bagaimana hal-hal tersebut dilakukan. Apakah PERMA kemudian dapat dipergunakan di luar instansi Mahkamah Agung, menurut saya harusnya bisa, karena ini aturan ini dibuat karena melihat celah-celah yang tidak tercover oleh Undang-Undang walaupun ada beberapa pertentangan lain di dalamnya.</p>	<p>Kritik terhadap dasar hukum pelaksanaan diversi di dalam Undang-Undang SPPA dan PP Nomor 65 tahun 2015</p>

No	Institusi	Peningkatan Pengetahuan	Ket
		seharusnya upaya penanganan terhadap anak pelaku ataupun anak korban ataupun anak yang terdampak dari hukum itu bisa mendapat perlindungan secara baik sesuai dengan apa yang menjadi hak mereka sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan	Asas pelaksanaan SPPA yaitu perlindungan
		hakim wajib mempertimbangkan <i>Restorative Justice</i> dan mempertimbangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BAPAS, karena menurutnya hasil Litmas yang dilakukan oleh Bapas sangat membantu hakim untuk memnjatuhkan vonis yang tepat. Namun demikian vonis yang dijatuhkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, didasarkan keyakinan hakim itu sendiri.	Ketentuan di dalam Pasal 60 ayat (1) UU SPPA
		anak itu sedapat mungkin tidak lagi dijatuhi dengan pidana penjara. Setelah mengetahui diversi kita akan berupaya supaya kepentingan terhadap anak itu yang menjadi prioritas penting sehingga dapat diselesaikan melalui cara-cara diversi yang secara litigasi sudah diatur.	Kesadaram hakim bahwa dalam penanganan ABH sedapat mungkin memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yaitu dengan mengupayakan diversi
4	Balai Pemasarakatan	penyelesaian penelitian kemasyarakatan (litmas) sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan harus selesai selama tiga hari sementara itu mekanisme litmas antar daerah, dilimpahkan kepada Bapas tempat domisili klien atau pelaku	Jangka waktu penyelesaian litmas dan mekanisme litmas antar daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 UU SPPA Dan Pasal 13 PP No 65 Tahun 2015

No	Institusi	Peningkatan Pengetahuan	Ket
		<p>Pasal 65 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat laporan hasil kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan; • Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA; • Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya; • Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan • Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat 	<p>Tugas Pembimbing Masyarakatan sesuai Pasal 65 UU SPPA Dan Pasal 23 PP Nomor 65 Tahun 2015</p>

No	Institusi	Peningkatan Pengetahuan	Ket
		sebelum dirinya mengikuti diklat SPPA, dalam pelaksanaan diversi cenderung untuk menyerahkan ABH kepada LPKA. Pasca pelaksanaan diklat, LPKA justru menjadi opsi terakhir karena banyak opsi yang dapat diambil sebelum menempuh jalur LPKA. Untuk penempatan pasca diklat dinilai sudah sesuai.	Penanganan ABH dalam proses SPPA
5.	Dinas Sosial/ Kementerian Sosial	<p><i>Restorative Justice</i> adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.</p> <p>Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana</p> <p>dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum prosedurnya adalah setelah perkara yang dituduhkan terhadap anak masuk di dalam kategori untuk diupayakan diversi yaitu ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka kemudian pihak Fasilitator (Penyidik/ Jaksa/Hakim) membuat surat undangan pelaksanaan upaya Diversi yang ditujukan kepada anak pelaku (ABH) dan keluarganya, anak Korban (Korban) dan keluarganya,</p>	<p>Pengertian <i>Restorative Justice</i></p> <p>Pengertian diversi dan tujuan diversi dalam SPPA</p> <p>Kriteria dan prosedur diversi</p>

No	Institusi	Peningkatan Pengetahuan	Ket
		<p>aparatus pemerintah setempat di mana anak pelaku (ABH) dan keluarganya berdomisili serta Pembimbing Kemasyarakatan selaku wakil fasilitator dan Pekerja Sosial Profesional (Peksos).¹⁶² Setelah itu setelah semua komponen yang diundang berkumpul, selanjutnya pihak fasilitator (penyidik/Jaksa/Hakim) menyerahkan proses diversifikasi tersebut kepada wakil fasilitator (Pembimbing Kemasyarakatan) untuk memulai proses diversifikasinya dengan cara musyawarah. Langkah pertama kali diberi kesempatan kepada anak pelaku (ABH) beserta keluarganya memaparkan segala kondisi dan fakta yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku (ABH) sekaligus meminta pandangan serta saran dari pembimbing masyarakat terkait dengan kasus posisi tersebut dan apabila memenuhi persyaratan untuk dilakukan Diversifikasi, kemudian dibuatkan permohonan kepada pengadilan untuk penetapan diversifikasi.</p>	<p>Kriteria dan prosedur diversifikasi</p>

162 *Ibid*

No	Institusi	Peningkatan Pengetahuan	Ket
		<p>Tugas Pekerja sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat laporan hasil wawancara dengan anak/perempuan sebagai korban tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum untuk kepentingan diversi, dan mebgajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku, melakukan pendampingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan; • Membuat laporan hasil penelitian sosial untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA; • Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya; • Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan • Melakukan pendampingan, pembimbiungan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat 	<p>Tugas pekerja sosial sebagaimana diatur di dalam Pasal 68 UU SPPA dan Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015</p>

Dari Tabel tersebut tergambar bahwa peserta diklat teknis SPPA mengakui bahwa setelah mengikuti diklat teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM meningkat pengetahuannya terkait dengan pengertian *Restorative Justice* dan diversifikasi, persyaratan suatu kasus bisa diupayakan diversifikasi, mekanisme dan tata cara diversifikasi, kesadaran dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yaitu melalui upaya diversifikasi, serta tugas sebagai APH dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang kesemuanya itu merupakan acuan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur di dalam UU SPPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi.

Untuk sasaran yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan peserta diklat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagian besar informan yang telah mengikuti Diklat Teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM mengaku keterampilannya tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum meningkat setelah mengikuti Diklat teknis SPPA tersebut pelatihan Teknis SPPA. Berikut adalah hasil wawancara dengan informan peserta Diklat SPPA.

Tabel 3. 67: Hasil Wawancara dengan Peserta Diklat SPPA Yang diselenggarakan BPSDM Terkait dengan Manfaat Untuk keterampilan peserta diklat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

No	Institusi	Peningkatan keterampilan	Ket
1	Kepolisian	Pembuatan surat permohonan diversi	Materi Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif
		Pembuatan berita acara diversi dan penguangan kesepakatan diversi	Materi Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif
		Teknik pendekatan kepada pelaku serta menggali informasi	Materi Teknik Penggalan Informasi
		Teknik koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan anak yang verhadapan dengan hukum	Keterampilan koordinasi (mplementasi Keadilan Restoratif)
2.	Kejaksaan	Kordinasi dengan APH lain dan pihak terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum	Keterampilan koordinasi (mplementasi Keadilan Restoratif)
		Teknik meyakinkan pihak korban apabila kasus tersbut memenuhi persyaratan diversi dan sesuai dengan perkembangan Litmas Bapas	Teknik mediasi (Implementasi Keadilan Restoratif)
		Praktek musyawarah diversi yang dilaksanakan pada tingkat penuntutan	teknik musyawarah (Implementasi Keadilan Restoratif)
		Penuangan kesepakatan diversi dan permohonan penetapan pengadilan	Pencatatan dan Pelaporan

No	Institusi	Peningkatan keterampilan	Ket
3.	Pengadilan	Teknik merangkul dan mengajak Kerjasama pihak-pihak terkait dalam penanganan ABH untuk mengedepankan kepentingan terbaik anak	Teknik mediasi (Implementasi Keadilan Restoratif)
		Sosialisasi pencegahan kasus ABH di pesanteran dengan tema Perlakuan <i>Bullying</i> di pesantren	Membangun Sistem Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang Terintegrasi
4.	Balai Pemasarakatan	Teknik wawancara untuk penggalan informasi dan penentuan kapan waktu wawancara yang tepat untuk mendapatkan data yang objektif dan komprehensif	Materi teknis penggalan informasi
		Pembuatan litmas yang baik agar dapat menjadi pertimbangan aparat penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum	Peran PK Bapas, Petugas LPAS, dan Petugas LPKA dalam melaksanakan Pendampingan dan Pembinaan Anak
		Keterampilan berkoordinasi dalam menyatukan persepsi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum haruslah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.	Peran PK Bapas, Petugas LPAS, dan Petugas LPKA dalam melaksanakan Pendampingan dan Pembinaan Anak

No	Institusi	Peningkatan keterampilan	Ket
5	Dinas Sosial/ Kementerian Sosial	Keterampilan kerjasama, dan koordinasi dalam penyelesaian perkara anak yang lebih baik dengan instansi terkait seperti Pekerja sosial, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, pihak korban dan pelaku tindak pidana anak;	Keterampilan koordinasi dan Kerjasama
		Keterampilan membuat laporan hasil wawancara dengan anak/perempuan sebagai korban tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum untuk kepentingan diversi, dan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku, melakukan pendampingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;	Materi teknis penggalian informasi (Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban dan Anak Saksi)

Sumber : Hasil penelitian yang diolah

Dari Tabel tersebut tergambar bahwa peserta diklat teknis SPPA mengakui bahwa setelah mengikuti diklat teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSFM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM meningkatkan keterampilan peserta diklat dalam

penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hasil wawancara peserta diklat teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM, keterampilan yang meningkat akibat dampak diklat teknis SPPA tersebut beragam, keterampilan-keterampilan tersebut merupakan hasil belajar dari materi ajar yang diklat teknis SPPA berupa :

- 1) Materi konsep diversi dan keadilan restoratif;
- 2) Materi teknik penggalan informasi
- 3) Materi implementasi keadilan restoratif;
- 4) Materi pencatatan dan Pelaporan;
- 5) Materi membangun sistem perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yang terintegrasi
- 6) Materi peran PK Bapas, Petugas LPAS, dan Petugas LPKA dalam melaksanakan pendampingan dan pembinaan anak;
- 7) Materi rehabilitasi dan reintegrasi anak korban dan anak saksi

Untuk sasaran yang ketiga meningkatkan kinerja peserta dalam melaksanakan tugas dan fungsi beberapa informan mengaku kinerjanya menjadi lebih meningkat karena kasus anak yang berhadapan dengan hukum hampir Sebagian besar di lakukan upaya diversi seperti yang terjadi di wilayah hukum Bapas Kelas I Cirebon kasus anak yang berhadapan dengan hukum hal ini terjadi karena di wilayah hukum Bapas Cirebon khususnya di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Majalengka pernah mengikuti Dikat Teknis SPPA Yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM, hal ini yang membuat para aparat penegak hukum mulai dari penyidik dan penyidik (kepolisian), penuntut umum (kejaksaan), hakim (Pengadilan), Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) dan Pekerja

sosial (dinas sosial) memiliki satu persepsi dan pemahaman dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum senantiasa mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yaitu sedapat mungkin mengupayakan diversi apabila kasus ABH tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan diversi sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dari data Bapas Kelas I Cirebon Pada Tahun 2021 dari total 38 kasus anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan hasil penelitian kemasayarakatan yang dilakukan oleh pembimbing pemsayarakatan sebanyak 16 kasus rekomendasinya diversi, 9 kasus PSRABH, 6 kasus LPKA, 4 kasus PiB, 3 kasus Akot dan 1 kasus belum ada rekomendasi, sebagaimana tergambar pada table di bawah ini :

Tabel 3. 68: Data kasus ABH dan Rekomendasi Litmas di wilayah Hukum Bapas Kelas I Cirebon

Rekomendasi	Total
Diversi	15
PSRABH	9
LPKA	4
PiB	4
Akot	3
Belum ada rekomendasi	1

Namun demikian ada juga informan yang menyatakan kinerjanya belum optimal dan meningkat walaupun dirinya sudah pernah mengikuti diklat teknis SPPA yang diselenggarakan BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM. Adapun alasan yang dikemukakan antara lain :

- 1) Belum semua APH di suatu wilayah hukum Bapas mengikuti Diklat Teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan

HAM sehingga pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum dan instansi terkait belum sama sehingga kadangkala terjadi perbedaan persepsi dan pandangan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum apalagi terjadi saling sinergi dan koordinasi untuk bekerjasama mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum;

- 2) Setelah mengikuti diklat dipindah kebagian atau tempat lain yang tidak menangani anak yang berhadapan dengan hukum sehingga pengetahuan yang didapatkan pada saat diklat teknis SPPA yang diselenggarakan BPSDM menjadi sia-sia.
- 3) pembangunan kemitraan dengan pengadilan belum berjalan dengan baik, sebagai contoh dalam penetapan hakim yang sering terlambat bahkan tidak keluar. Hal ini menyulitkan PK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam proses diversi.
- 4) proses koordinasi yang lambat, sebagai contoh dalam satu kasus surat permohonan kepada pekerja sosial baru turun satu hari sebelum proses diversi. Hal ini bersifat enggan karena proses penyusunan lapsos serta pendampingan korban membutuhkan jangka waktu yang tidak sebentar.
- 5) proses koordinasi antar instansi masih belum berjalan dengan baik, karena pekerja sosial masih harus mengajukan permintaan agar dilibatkan dalam penanganan ABH. Bahkan pada suatu kasus pekerja sosial tidak pernah dimintai laporan sosial dan baru ketahuan pada tingkat pengadilan. Lebih lanjut Maura mengatakan di Lhokseumawe ada kasus permintaan baru turun di sore hari sebelum proses diversi esoknya

- 6) koordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti ke Pemerintah Daerah cq. Dinas Pendidikan terkait pemenuhan hak-hak ABH masih mengalami kesulitan.
- 7) belum pernah menangani kasus ABH
- 8) kesulitan dalam mendapatkan lapsos dari Peksos begi kasus dengan korban anak di bawah umur
- 9) kurangnya anggaran, pelaksanaan tugas dan fungsi peksos masih cenderung dikesampingan

Untuk tujuan diklat terpadu untuk menyamakan persepsi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana juga belum sepenuhnya tercapai, meskipun demikian Sebagian besar aparat penegak hukum sudah memahami pendekatan keadilan Restoratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁶³ Di dalam penjelasan umum Undang-Undang SPPA diatur bahwa Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi

163 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA

sendiri merupakan upaya yang diwajibkan di dalam SPPA.¹⁶⁴

Tujuan diklat yang belum sepenuhnya tercapai terjadi karena di dalam setiap Angkatan pelaksanaan diklat SPPA belum semua aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam satu wilayah hukum Bapas tertentu diikutsertakan. Komposisi peserta diklat yang terdiri dari aparat penegak hukum dalam suatu wilayah hukum Bapas tertentu penting dalam rangka menyatukan persepsi dan membangun komitmen dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum penting untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam hal ini mengupayakan diversifikasi. Diklat SPPA Angkatan 52 merupakan contoh nyata bagaimana aparat penegak hukum baik dari penyidik (kepolisian), penuntut umum (kejaksaan), hakim (pengadilan), pembimbing kemasyarakatan (Balai Masyarakat), pekerja sosial (dinas sosial) di wilayah hukum Bapas Kelas I Cirebon tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum namun juga sudah memiliki persepsi yang sama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum diselesaikan secara diversifikasi yang merupakan upaya terbaik bagi kepentingan anak. Hal ini karena di Angkatan 52 komposisi aparat penegak hukum dan instansi terkait di wilayah hukum Bapas Kelas I Cirebon lengkap mulai dari Penyelidik dan penyidik (polisi) dari Polres Kabupaten Majalengka, Penuntut Umum (Kejaksaan) dari Kejaksaan Negeri Majalengka, Hakim (pengadilan) dari Pengadilan Negeri Majalengka dan Pekerja Sosial (dinas sosial) dari Pemda Kabupaten Majalengka.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana bagi aparat penegak hukum dan instansi

164 Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA

terkait merupakan sebuah proses budaya, yang melibatkan semua komponen tidak saja aparat penegak hukum tetapi semua komponen masyarakat baik yang berada di dalam sekolah, universitas, dan pendidikan pelatihan yang ada di Kementerian/Lembaga maupun lingkungan pendukungnya. Perkembangan dan pertumbuhan anggaran pendidikan secara nasional yang signifikan perlu disertai implementasi lebih strategis demi mewujudkan pendidikan dan pelatihan terpadu yang berkualitas, yang meningkat secara sistimatis dari tahun ke tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 memberikan kerangka hukum dan visi mengenai standar dan kualitas diklat, yang memerlukan langkah-langkah strategis yang jelas untuk mewujudkannya.

Bentuk pengaturan dalam pemenuhan hak atas pendidikan dan pelatihan SPPA dalam kebijakan daerah dapat digambarkan dalam uraian berikut:

a. Ketersediaan

Salah satu penyebab belum optimalnya dampak dari diklat teknis SPPA terhadap penanganan anak berhadapan dengan hukum adalah karena pelaksanaan diklat yang masih terpusat di BPSDM Hukum dan HAM, serta diklat SPPA pada instansi lain yang masih cenderung memiliki ruang lingkup pada internal instansi tersebut. Selain keterbatasan pada ketersediaan ruang serta SDM pengajar dalam pelaksanaan diklat, salah satu permasalahan lainnya adalah ketersediaan peserta diklat terutama dari instansi di luar Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan dalam penelitian ini bahwa peserta diklat masih mayoritas berasal dari Bapas, disebabkan karena pemenuhan kepesertaan dari instansi lainnya sebagai contoh pengadilan terhambat oleh jadwal kerja hakim

serta keberadaan SDM hakim anak.¹⁶⁵

Permasalahan lain terkait aspek ketersediaan pada pelaksanaan diklat SPPA adalah ketersediaan kepesertaan diklat masih terhambat oleh kondisi di mana kerap kali pemanggilan peserta diklat SPPA tidak merujuk kepada orang yang tepat, dalam pengertian peserta diklat tersebut nantinya belum tentu memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak berhadapan dengan hukum. Hal ini terjadi terutama pada peserta yang berasal dari instansi di mana proses mutasi dan rotasi terjadi dalam jangka waktu yang singkat, seperti kepolisian dan hakim. Selain itu, terdapat SDM yang seharusnya ikut dalam proses diklat karena telah diberikan amanat dalam regulasi, seperti pekerja sosial serta SDM di LPKA dan LPAS namun dalam kenyataannya tidak dilibatkan dalam proses diklat SPPA.

Berdasarkan permasalahan ketersediaan diklat tersebut, maka langkah yang dapat dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM adalah: a). memperkuat penyelenggaraan diklat SPPA secara daring, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, bertujuan agar terjadi perluasan kepesertaan diklat. Selain itu apabila hendak dilakukan diklat SPPA secara luring, maka perlu untuk dilakukan perkuatan pelaksanaan diklat pada Badiklat yang ada, agar terjadi perluasan ketersediaan peserta diklat, terutama pada tingkat kabupaten; b). melakukan evaluasi pemetaan peserta diklat, serta memperkuat proses koordinasi dengan instansi terkait dalam pemanggilan peserta diklat. Hal ini bertujuan agar pemanggilan peserta diklat benar-benar bersifat tepat sasaran, sehingga tidak bersifat merugikan bagi peserta yang benar-benar

165 Diskusi Publik Penelitian Efektivitas Dampak Pelatihan Teknis SPPA, 4 Agustus 2021

menangani anak berhadapan dengan hukum di lapangan namun tidak kunjung dipanggil diklat; serta c). melakukan koordinasi dengan instansi yang secara regulasi maupun secara tugas dan fungsi berhadapan dan berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum namun belum diikuti diklat SPPA seperti Dinas Sosial, LPKA dan LPAS, serta Pemerintah Daerah.

b. Keteraksesan

Salah satu permasalahan utama terkait keteraksesan dalam pelaksanaan diklat SPPA adalah masih banyaknya terjadi penunjukan peserta diklat SPPA tidak dilakukan proses pemetaan dan *assessment* terlebih dahulu, menyebabkan penunjukan peserta diklat SPPA cenderung kurang tepat sasaran. Hal ini berimbas terutama mengingat masih terbatasnya keteraksesan dari diklat SPPA tersebut, baik dari segi lokasi, kuota kepesertaan, maupun anggaran penyelenggaraan diklat tersebut. Penunjukan peserta yang kurang tepat akan menyebabkan pelaksanaan diklat tidak berdampak secara optimal, karena peserta diklat tersebut nantinya tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum secara optimal.

Selain penunjukan peserta yang belum tepat sasaran, salah satu permasalahan lain yang ditemukan di lapangan adalah kebijakan SPPA yang masih bertolak belakang dengan kebijakan instansi terkait penunjukan peserta diklat. Sebagai contoh adalah dalam kasus pekerja sosial, ditemukan bahwa walaupun ketentuan hukum mempersyaratkan adanya keterlibatan pekerja sosial sebagai syarat pelaksanaan *Restorative Justice*, ditemukan juga bahwa pekerja sosial yang ada, sebagai contoh

pada Provinsi Bali belum pernah diikuti dalam diklat SPPA.¹⁶⁶ Selain pekerja sosial, pihak lain yang perlu mendapat perhatian dalam keteraksessannya pada diklat SPPA adalah advokat. Dari temuan data penelitian, diketahui bahwa keterlibatan advokat dalam diklat SPPA masih bersifat minim dan belum optimal, dibuktikan dengan masih rendahnya kepesertaan advokat dalam diklat SPPA. Advokat memiliki peran penting dalam SPPA, terutama dalam proses sosialisasi SPPA kepada masyarakat. Hal ini karena belum semua ABH serta masyarakat mengetahui ataupun memiliki pemahaman terkait *Restorative Justice* dalam SPPA.¹⁶⁷

Berdasarkan permasalahan terkait keteraksesan tersebut, maka sudah selayaknya BPSDM hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM melakukan upaya-upaya penanganan sebagai contoh: a). melakukan evaluasi pemetaan pemanggilan peserta diklat, dengan mengutamakan aspek seperti ketepatangunaan dan pendayagunaan ilmu yang telah didapat di lapangan, memperkuat sinergi antar instansi terkait dalam pemetaan dan pemanggilan peserta diklat teknis SPPA serta evaluasi pasca pelaksanaan diklat SPPA terutama di daerah; b). melakukan penyesuaian terhadap pola pemanggilan peserta sehingga dapat mencakup seluruh instansi, diutamakan bahwa pemanggilan peserta pada satu angkatan berasal dari daerah yang sama sehingga mempermudah proses pembangunan komunikasi dan sinergi antar lembaga; serta c). memperkuat pelaksanaan diklat melalui metode daring serta pelaksanaan diklat pada tingkat badiklat di daerah sehingga dapat mencakup peserta yang lebih

166 Wawancara dengan Korrdinator Pekerja Sosial Dinas Sosial Bali, 9 Juni 2021

167 Diskusi Publik Penelitian Efektivitas Dampak Pelatihan Teknis SPPA, 4 Agustus 2021

kuas, terutama yang berasal pada tingkat kabupaten/wilayah di luar ibu kota provinsi.

c. Keberterimaan

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, dapat ditemukan pada umumnya terdapat penerimaan yang baik oleh peserta diklat terhadap pelaksanaan diklat terpadu SPPA. Hanya saja, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keberterimaan hasil diklat teknis SPPA belum berjalan secara maksimal. Salah satu penyebabnya adalah faktor eksternal pada instansi asal peserta diklat, sebagai contoh instansi kepolisian dan pengadilan di mana SDM pada kedua instansi tersebut cenderung mengalami rotasi dan mutasi dalam jangka waktu yang relative singkat, serta pelaksanaan tugas dan fungsi pada tempat dan jabatan baru belum tentu berurusan langsung dengan perkara anak berhadapan dengan hukum. Selain itu, salah satu permasalahan yang menghambat aspek ketersediaan dalam diklat SPPA adalah belum terbangunnya sinergi antar lembaga dan masih sempitnya cakupan pelaksanaan diklat teknis SPPA itu sendiri. Seperti telah disebutkan sebelumnya dalam hasil temuan di lapangan, ditemukan bahwa pelaksanaan SPPA di lapangan masih cenderung terhambat oleh belum terbangunnya sinergi, baik kepada instansi yang secara langsung menangani SPPA maupun instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan SPPA. Sebagai contoh, ditemukan bahwa proses pemberian hak-hak bagi anak berhadapan dengan hukum sebagai contoh dalam pendidikan belum berjalan optimal karena belum terbangunnya sinergi dengan pihak Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah setempat. Selain itu ditemukan juga bahwa dalam pelaksanaan SPPA pada

tingkat pemerintah daerah telah didirikan Dinas Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana yang bertugas salah satunya melaksanakan SPPA. Hanya saja hingga saat ini peran dari dinas tersebut belum berjalan secara optimal.¹⁶⁸

Sebagai langkah pembenahan agar keberterimaan yang berkaitan dengan diklat SPPA dapat berjalan secara optimal, maka perlu untuk dilakukan proses peningkatan efektivitas dalam pemanggilan peserta diklat SPPA. perlu dilakukan pemetaan secara lebih efektif terkait kepesertaan diklat, di samping perlu dilakukan koordinasi serta proses kroscek dengan instansi terkait. Selain itu, proses pemanggilan peserta diklat SPPA perlu untuk mempertimbangkan rekam jejak karir dari peserta diklat tersebut, termasuk di antaranya mempertimbangkan hal-hal seperti rotasi dan mutasi. Selain itu Kementerian Hukum dan HAM perlu untuk membangun kesepahaman dengan instansi terkait, terutama pada tingkat daerah. Hal ini bertujuan agar dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, termasuk di antaranya dalam penjaminan hak-haknya seperti hak atas pendidikan tidak mengalami hambatan di daerah.

168 Diskusi Publik Penelitian Efektivitas Dampak Pelatihan Teknis SPPA, 4 Agustus 2021, *ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis hasil penelitian terkait Evaluasi Dampak Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Bermasalah dengan Hukum diambil kesimpulan sebagai berikut:

Dampak pelatihan Teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM memiliki kebermanfaatan **pertama**, meningkatkan pengetahuan peserta diklat, **kedua**, meningkatkan keterampilan peserta diklat dan **ketiga**, meningkatkan kinerja peserta dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Meningkat pengetahuannya terkait dengan pengertian *restorative justice* dan diversi, persyaratan suatu kasus bisa diupayakan diversi, mekanisme dan tata cara diversi, kesadaran dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yaitu melalui upaya diversi, tugas sebagai APH dalam penanganan

perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang kesemuanya itu merupakan acuan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur di dalam UU SPPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Sedangkan peningkatan keterampilan peserta diklat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut beragam, keterampilan-keterampilan tersebut merupakan hasil belajar dari materi ajar yang diklat teknis SPPA berupa: materi konsep diversi dan keadilan restoratif, materi teknik penggalan informasi, materi implementasi keadilan restoratif, materi pencatatan dan Pelaporan, materi membangun sistem perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yang terintegrasi, materi peran PK Bapas, Petugas LPAS, dan Petugas LPKA dalam melaksanakan pendampingan dan pembinaan anak, materi rehabilitasi dan reintegrasi anak korban dan anak saksi. Walaupun ada juga informan yang menyatakan kinerjanya belum optimal dan meningkat walaupun dirinya sudah pernah mengikuti diklat teknis SPPA yang diselenggarakan BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM. Adapun alasan yang dikemukakan antara lain : belum semua APH di suatu wilayah hukum Bapas mengikuti Diklat Teknis SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM sehingga pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum dan instansi terkait belum sama sehingga kadangkala terjadi perbedaan persepsi dan pandangan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum apalagi terjadi saling sinergi dan koordinasi untuk bekerjasama mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, setelah mengikuti diklat dipindah kebagian atau tempat lain yang tidak menangani anak yang berhadapan dengan hukum sehingga pengetahuan yang didapatkan pada saat diklat teknis SPPA yang diselenggarakan BPSDM menjadi sia-sia.

Namun demikian harus diakui bahwa dampak pelatihan terpadu SPPA tersebut belum sepenuhnya dapat mencapai sasaran dan tujuan diklat yang diinginkan. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan diklat pada setiap angkatan belum semua unsur aparat penegak hukum dan instansi terkait yang terlibat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum ikut serta dalam Pelatihan Terpadu SPPA yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM.

B. Rekomendasi

Dari hasil studi singkat Evaluasi Dampak Pendidikan dan Pelatihan Terpadu SPPA terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 yang Diselenggarakan BPSDM Hukum dan HAM Tim merekomendasikan kepada BPSDM Hukum dan HAM untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Alternatif 1: TI/Tools/Sarpras

- a. Perlu adanya perencanaan peserta diklat terpadu SPPA dalam 1 (satu) wilayah hukum. Mewajibkan keterwakilan APH dari instansi masing-masing wilayah misalnya kabupaten yang sama atau administratif yang sama untuk memudahkan koordinasi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di lapangan.
- b. Perlu melakukan pemetaan lulusan diklat terpadu SPPA yang berada di wilayah hukum Bapas, dengan berkoordinasi dengan Divisi Pemasarakatan (Kanwil Kemenkumham) dan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Ditjen Pemasarakatan)

2. **Alternatif 2: Regulasi**

- a. Perlu ditentukan kriteria calon peserta dalam 1 (satu) wilayah hukum dan penggantian peserta diklat terpadu yang berhalangan di dalam pedoman pelaksanaan diklat terpadu SPPA.
- b. Menyiapkan kebijakan (Peraturan Pemerintah) tentang Aparat Penegak Hukum khusus untuk penanganan anak berdasarkan UU SPPA.

3. **Alternatif 3: Ketatalaksanaan**

- a. Kepala BPSDM untuk segera mengevaluasi pedoman penyusunan modul dan kurikulum diklat terpadu SPPA dengan memperhatikan perkembangan tugas dan fungsi jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial.
- b. Instansi pembina jabatan fungsional di lingkungan Kemenkumham berkoordinasi dengan BPSDM Hukum dan HAM, Basas (Ditjen Pemasyarakatan), untuk segera menyusun kurikulum jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan jenjang jabatannya dengan memperhatikan kebutuhan diklat dari setiap jenjang jabatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Adam Crawford, Crime Prevention and Community Safety, Politic, Policies and Practices, (London: Addition Weley Lognman Limited, 1998)
- Arikunto dan Jabar, Evaluasi Program Pendidikan, Bumi Aksaa: (Jakarta: 2009).
- Allison Moris dan C. Brielle Maxwell, *Restorative Justice for Juveniles: conferencing Mediation and Circles*, (Oxford-Portland Oregon: Institute of Criminology Victoria University of Wellington New Zealand, hart Publishing, 2001)
- Allison Moris dan C. Brielle Maxwell, *Restorative Justice for Juveniles: conferencing Mediation and Circles*, (Oxford-Portland Oregon: Institute of Criminology Victoria University of Wellington New Zealand, hart Publishing, 2001)
- Andrew von Hirsch, et. All., *Restoraive Justice and Criminal Justice: Competing or Reconciliable Paradigm*, Hart Publishing, 2003.

- Anthony M. Platt, *The Child Savers: The Invention of Delinquency*. (Chicago dan London: The University of Chicago Press, englanrge, 1977).
- Bambang Waluyo, *penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Seleakta hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*.
- Bardawi Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 1998).
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Center Academic Publishing Service (CAPS), 2014).
- Bottomley, K., *Decision in The Penal Process* (London: Martin Rebertson, William Publishing, 1973).
- Erwan Agus Purwanto and Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada, 2012).
- Erwan Agus Purwanto and Dyah Ratih Sulistyastuti: *Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (yogyakarta: Gava Media, 2012).
- Esmi Warrasih, *Pranata hukium Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama Semarang, 2005.
- Friedman, *Leal Theory*, Fourth Edition, Steau and sons Limited, London, 1960.
- Friyal Muh Akbar and Widya Kurniati Mohi, *Studi Evaluasi Beberapa Kenbijakan Di Indonesia* (Gorontalo, Ideas Pub;lishing, 2018).
- Harkristuti Hakrisnowo, 2002, *Menelaah Konsep sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam konteks Indonesia)*, Seminar keterpaduan Sistem Peradilan Pidana, Danau Toba Medan, Tanggal 4 sampai dengan 5 April 2002.

- Harifin A. Tumpa, *Tranformasi Merupakan Pintu Keadilan dan kebheneran, Disampaikan pada Pidato Pemberian Penghargaan Nonoris Causa dari UNHAS makasar, 2011.*
- Howared Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, (Pensylvania: HeraldPress, Scottdale, 1990).*
- H. Sofyan Sauri, *Mewujudkan Hak Anak Mendapatkan Pendidikan Sebagai Upaya Mencerdaskan Anak Indonesia, <http://sofyan.blogspot.com> 2009/05/mewujudkan-hak-anak-mendapatkan,html, diunduh tanggal 03 Maret 2021.*
- I Made Sepud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Penerbit: Surabaya: CV. R.A. De. Rozarie, 2013.*
- Jack E. Bynum, William E. Thompson, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach (Boston : A {Person Education Acompany, 2002).*
- John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English Indonesiian Dictionary (Jakarta: PT. Gramedia, 2000).*
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebiujakan Publik (Bandung: Alfabetha, 2008).*
- Lili Rasjidi, I.B, Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993..*
- Loraine Gelsthorpe dan Nicola Padfield, *Exercising Discretion Decision Making in The Criminal justice system and Beyond, (USA: William Publishing, 2003).*
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006). Hal. 248.*
- M. Yunanda, *Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Balai Pustaka, 2009).*
- Majda el Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ed.1 (Jakarta: Rajawali Press, 2008).*

- Masri Singarimbun and Sofyan, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1984),
- Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Revisi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
- Muladi dan Barda Nawai Arief, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Proses peradilan* (Bandung: Alumni, 1992).
- Muladi dan Barda Nawai Arief, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan* (Bandung: Alumni, 1992).
- Musakkir, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, Orasi Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam ilmu Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 12 Juli 2009.
- Rahmawati; et. Al., “Model Pembelajaran Berbasis E-Learning Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalisme Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintah Daerah” (2013).
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisiinisme, Cet II revisi* (Bandung: Bina Cipta, 1996).
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisisonisme* Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Suyanto, *Dinamika Pendidikan nasional (dalam Percaturan Dinia Global)*, (Jakarta : Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2006).
- Syaifullah, *Metgode penelitian* (Malang: Fakultas Syariah, 2006).
- Soejono Soekanto, *pengantar Penelitian hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sudarto Gautama, *pengertian tentang negara hukum* (bandung: Alumni 1983), Hal, 129-130.

_____, Pengertian tentang Negara Hukum (Bandung: Alumni 1983).

WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 1031.

<https://www.academia.edu/6547065/Resume-evaluasi-pendidikan>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Aparat penegak Hukum dan Pihak Terkait.

Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem peradilan Pidana Anak Bagi Aparat Penegak Hukum dan Terkait.

GLOSARIUM

Advokat atau **pemberi bantuan hukum lainnya** adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah unit eselon I di Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas melakukan pengembangan sumber daya manusia hukum dan hak asasi manusia

Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

Hakim adalah hakim Anak

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan

Kurikulum adalah perangkat mata diklat dan program diklat yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta dalam satu periode jenjang diklat

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

Pendidikan dan Pelatihan Terpadu adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang bersifat teknis bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dalam satu kesatuan proses pembelajaran

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana

Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak

Penyidik adalah penyidik Anak.

Peradi adalah Organisasi Profesi Advokat

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

INDEKS

A

Advokat 4, 8, 119, 165, 171, 192, 205, 206

Anak i, iii, iv, v, vi, vii, ix, x, xi, xii, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 58, 61, 62, 64, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 205, 206

Anggaran vii, 4, 6, 9, 10, 12, 82, 95, 108, 147, 163, 164, 187, 189, 191

Aparatur Sipil Negara 2, 205

B

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM 1, 7, 205

Balai Pemasarakatan 5, 79, 80, 85, 88, 110, 111, 113, 135, 136, 137, 138, 165, 166, 167, 172, 175, 182, 188, 205

D

Diversi v, vi, xi, 5, 7, 15, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 102, 103, 109, 110, 112, 117, 121, 123, 124, 125, 130, 131, 135, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 154, 155, 160, 161,

162, 163, 165, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 195, 196, 201, 203, 205

H

Hak v, 1, 2, 3, 4, 5, 19, 21, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 52, 66,
68, 69, 71, 73, 74, 76, 77, 83, 91, 93, 100, 113, 121, 128, 129,
148, 152, 165, 175, 187, 189, 193, 194, 201, 203, 205

Hakim ix, 20, 31, 35, 42, 47, 59, 62, 63, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94,
96, 97, 103, 107, 111, 112, 114, 119, 121, 123, 124, 125, 132,
136, 137, 138, 145, 146, 155, 156, 160, 161, 162, 165, 169,
170, 171, 175, 177, 178, 183, 184, 186, 188, 190, 206

Hukum iv, v, vi, vii, ix, x, xi, xii, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128,
129, 130, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149,
151, 153, 154, 159, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 206,

J

Jaksa 31, 59, 60, 63, 64, 81, 86, 87, 88, 92, 119, 120, 121, 122, 144, 171, 177, 178

Justice xi, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 47, 51, 64,
65, 82, 86, 88, 102, 103, 104, 106, 107, 110, 120, 123, 124, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 142, 143, 144, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
162, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 180, 190, 192, 195, 199, 201

K

Keadilan Restoratif 5, 15, 88, 142, 173, 181, 182, 184, 187, 206

Keluarga 16, 22, 23, 32, 38, 49, 51, 55, 68, 80, 83, 86, 88, 100, 128,
143, 145, 151, 152, 164, 173, 177, 187, 194, 206

Kepolisian ix, 4, 8, 10, 13, 28, 29, 54, 55, 61, 62, 63, 82, 83, 84, 85, 92, 96,
107, 110, 114, 115, 116, 118, 119, 122, 123, 136, 137, 142, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 181, 183, 184, 188, 190, 193

Korban vi, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 37, 49, 50, 51, 52, 53, 55,
57, 58, 59, 60, 63, 66, 68, 72, 80, 82, 83, 86, 88, 89, 91, 92, 95, 101,
105, 106, 107, 109, 111, 114, 115, 117, 118, 121, 124, 125, 129, 130,
133, 134, 136, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 153, 157, 158, 160, 163,

170, 172, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 184, 186, 187, 196, 205, 206
Kurikulum 99, 127, 150, 198, 206

L

Lembaga 1, 6, 13, 14, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 55, 60, 62,
64, 66, 67, 71, 96, 108, 112, 122, 137, 139, 140, 141, 164, 166, 189, 193, 206
LPKA vi, 104, 109, 112, 113, 132, 139, 141, 142, 143, 148, 156, 162,
163, 164, 176, 177, 179, 182, 184, 185, 190, 191, 196, 206

P

Pekerja Sosial ix, 4, 8, 85, 86, 87, 89, 106, 107, 108, 109, 111, 114,
119, 123, 136, 144, 147, 160, 161, 163, 164, 170, 171, 172,
178, 179, 183, 184, 186, 188, 190, 191, 192, 198, 206
Pelaku 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 42, 43, 48, 50, 51, 55, 57, 58, 59,
60, 63, 64, 65, 66, 76, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 101, 102, 107,
109, 111, 114, 115, 117, 124, 125, 130, 136, 142, 143, 148, 153, 154,
159, 160, 170, 172, 173, 175, 177, 178, 179, 181, 183, 187, 206
Pelatihan i, iii, iv, v, vi, vii, ix, xi, xii, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
36, 47, 71, 82, 84, 87, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 110, 118, 119, 123,
124, 125, 126, 127, 135, 141, 143, 145, 147, 149, 150, 151, 160,
165, 168, 169, 180, 188, 189, 190, 192, 194, 195, 197, 203, 206
Pembimbing Kemasyarakatan ix, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 79, 81, 86, 87,
88, 89, 90, 107, 111, 112, 114, 123, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
143, 148, 165, 169, 170, 176, 178, 183, 184, 188, 198, 206
Pembinaan vi, 2, 13, 43, 45, 62, 91, 109, 113, 117, 137, 139, 140, 141,
142, 147, 148, 161, 164, 166, 176, 179, 182, 184, 196, 206
Pendidikan v, ix, xi, xii, 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 23, 36, 41, 43, 45, 71, 110,
119, 122, 123, 135, 141, 143, 145, 147, 148, 161, 165, 187,
188, 189, 193, 194, 195, 197, 199, 201, 202, 203, 206
Penuntut Umum 30, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 89, 90, 112,
114, 122, 137, 143, 144, 184, 188, 206
Penyidik 30, 61, 62, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 110,
112, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 123, 137, 138, 142, 143,
144, 161, 163, 165, 171, 177, 178, 184, 188, 206
Peradi 10, 13, 162, 165, 166, 167, 206
Peradilan i, iii, iv, v, vi, ix, xi, xii, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 53, 54, 55, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 72, 73, 83, 86, 88, 104, 105, 108, 110, 111, 112, 114, 120,
123, 124, 133, 135, 136, 139, 142, 145, 146, 147, 148, 157, 165, 171,
172, 173, 176, 177, 185, 187, 188, 195, 200, 202, 203, 205, 206

Pidana i, iii, iv, v, vi, ix, xi, xii, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 50, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 123, 124, 125, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 157, 159, 160, 162, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 185, 187, 188, 195, 200, 201, 202, 203, 205, 206

S

SPPA i, iii, iv, vi, vii, ix, xii, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 64, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198

U

Undang-Undang vi, xi, xii, 5, 6, 33, 34, 36, 37, 58, 59, 67, 71, 83, 87, 91, 93, 94, 111, 112, 113, 121, 124, 136, 138, 139, 142, 148, 172, 174, 176, 185, 187, 188, 203

TENTANG PENULIS

Ulang Mangun Sosiawan dilahirkan di Tegal, pada tanggal 27 Juli 1962, adalah Sarjana Ekonomi Universitas Krisnadwipayana Jakarta, menyanggah gelar akademik Magister Hukum bidang ilmu hukum (MH) dari Sekolah tinggi Ilmu Hukum “Institut Business Law and Administration Management (IBLAM). Awal karir sebagai Pegawai Negeri Sipil di mulai pada bulan Maret 1983 di Pusat Pembinaan Sistem dan Pranata Hukum (Pusbinsis) Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen kehakiman. Saat ini menjabat sebagai Pejabat Fungsional Peneliti Utama di Badan Penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi manusia Kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia.

Sujatmiko, S.H., M.Si., Lahir di Jakarta, 20 Oktober 1977. Pendidikan Sarjana Hukum UNILA Tahun 2000, Magister Ketahanan Nasional Tahun 2007 di Universitas Indonesia. Jabatan saat ini adalah Kepala Bidang Litbang Masyarakat dan Budaya Hukum pada Badan Litbang Hukum dan HAM

Marulak Pardede, lahir di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, tanggal, 24 Juli 1961. Saat ini berdomisili di Jalan Cikoko Barat IV No.29. Pancoran, Jakarta Selatan. e-mail: marulakp@yahoo.com. Pendidikan: SD, SMP, SMA Tahun 1977 di Balige, Toba, SUMUT; SMHK, S1 Tahun 1986 dari FH. Universitas Krisnadwipayana, Jakarta; Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum-S2 Tahun 2002 dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta. Jenjang karier: Tahun 1981 PNS di BPHN, Departemen Kehakiman. Tahun 1996, Pejabat Fungsional Peneliti Hukum, dengan Pangkat/Jabatan Ajun Peneliti Madya, golongan III/d, pada PUSLITBANG, dan berdasarkan Keputusan Presiden No.144/M, Tanggal, 01 Agustus 2001 Ahli Peneliti Utama (APU) Bidang Hukum. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/K/2008, Pembina Utama, IV/E. Sejak tanggal, 25 September 2015 dialih tugaskan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sampai saat ini. Profesi lainnya, antara lain: Aktif sebagai Dewan Redaksi Jurnal Penelitian Hukum IPHI, DE JURE, Anggota Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI), Anggota HIMPENINDO, Karya Ilmiah: Aktif menulis di beberapa Jurnal Penelitian Hukum (Terakreditasi), Surat Kabar, dan media massa lainnya.

Nadia Dwi Rahma, S.H., Lahir di Kuningan, 25 November 1994. Pendidikan Sarjana Hukum Universitas Jenderal Soedirman tahun 2017. Jabatan saat ini adalah Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Subbidang Litbang Masyarakat Hukum pada Badan Litbang Hukum dan HAM

Maria Lamria, S.S., M.Si., Lahir di Samosir Sumatera Utara 4 Februari 1975. Pendidikan Sarjana Sastra Tahun 2000, Magister Ketahanan

Nasional Tahun 2007 di Universitas Indonesia. Jabatan saat ini adalah Kepala Subbidang Litbang Masyarakat Hukum pada Badan Litbang Hukum dan HAM

Dian Nurcahya, S.E., M.Si., Lahir di Jakarta, 29 September 1972. Pendidikan Sarjana Ekonomi STIE IBII tahun 1996, Magister Psikologi Tahun 2007 di Universitas Indonesia. Jabatan saat ini adalah Kepala Subbidang Litbang Budaya Hukum pada Badan Litbang Hukum dan HAM.

Andana Wiyaka Putra, S.I.P., Lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 November 1990. Pendidikan Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2015. Jabatan saat ini adalah Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Badan Litbang Hukum dan HAM.

Intan Puspa Sari, S.I.P., Lahir di Pagar Alam, 7 Januari 1995, Pendidikan Sarjana Ilmu Politik UPN Veteran Yogyakarta tahun 2017. Jabatan saat ini adalah Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi pada Subbidang Litbang Masyarakat Hukum pada Badan Litbang Hukum dan HAM

Ali Subroto Suprpto, S.Sos, M.Si lahir di Sukoharjo tanggal 20 Oktober 1972. Bekerja di Kementerian Hukum dan HAM RI dari tahun 1999. Sejak November 2011 alih tugas sebagai fungsional Widyaswara di BPSDM Hukum dan HAM. Menyelesaikan

pendidika Program Magister pada Kajian Perencanaan Stratejik, Strategi dan Kebijakan Program Pasca Sarjana di Universitas Indonesia lulus tahun 2008. Jabatan sekarang adalah sebagai Widyaiswara Ahli Madya di Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan HAM.

EVALUASI DAMPAK PELATIHAN TEKNIS SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2015

Buku ini berisikan hasil evaluasi terhadap dampak Pelatihan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM dalam menunjang kinerja aparat penegak hukum Ketika menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam melakukan evaluasi tim melakukan penelitian lapangan dengan mengambil 3 (tiga) lokasi yaitu Cirebon, Bali, dan DKI Jakarta, selain itu juga dilakukan Focus Group Discussion dengan menghadirkan para alumni peserta diklat SPPA tersebut yaitu Angkatan 52, 56, 57, dan 58 untuk mendapatkan persepsi mereka terkait dengan kebermanfaatannya Diklat SPPA dalam menunjang kinerja para aparat penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Data tersebut kemudian disandingkan dengan data kasus ABH di wilayah tersebut dan jumlah kasus yang berakhir dengan diversi. Hal ini untuk memberikan gambaran objektif terkait dengan dampak Diklat SPPA dalam menunjang kinerja APH dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Dari hasil penelitian yang dilakukan tim memberikan beberapa rekomendasi sebagaimana terungkap di dalam bagian penutup buku ini kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM sehingga diklat SPPA yang dilakukan ke depannya dapat lebih optimal meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan membangun kesatuan dan keterpaduan di antara aparat penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.



BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Website: www.balitbangham.go.id
Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514
E-mail: balitbangkumhampress@gmail.com

ISBN 978-602-4968-21-1

